

# PEMETAAN KONDISI DAN KEBUTUHAN PELATIHAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM

Program Peningkatan Kapasitas  
Aparat Penegak Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi dan  
Yayasan Auriga Nusantara  
Jakarta

**PENULIS:**

Emerson Yuntho dan  
Sari Wardhani

**PENYUNTING:**

Grahat Nagara, Dara Anelsya,  
Belinda Sahadati, dan Fahmi  
Rizal.

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>E</b>		
<b>DAFTAR ISTILAH</b>	<b>F</b>		
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>H</b>		
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>I</b>		
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>	<b>BAB IV</b>	
A. Latar Belakang	1	<b>KAPASITAS PPNS SDA</b>	<b>66</b>
B. Ruang Lingkup dan Tujuan	2	A. Eksistensi PPNS di Sektor SDA	67
C. Hasil yang diharapkan	2	B. Kewenangan PPNS di Sektor SDA	69
D. Pendekatan dan Metodologi	2	C. Struktur Kerja PPNS SDA	70
		D. Kompetensi PPNS SDA	71
<b>BAB II</b>		<b>BAB V</b>	
<b>KERANGKA KERJA PENANGANAN TINDAK</b>		<b>PEMETAAN KAPASITAS DAN KEBUTUHAN</b>	
<b>PIDANA BIDANG SUMBER DAYA ALAM</b>	<b>4</b>	<b>PELATIHAN PPNS SDA</b>	<b>80</b>
A. Perspektif Penanganan Tindak Pidana	4	A. Pemetaan Penanganan Tindak Pidana	80
Sumber Daya Alam dan Lingkungan		SDA	
Hidup		B. Faktor Kunci Penanganan Tindak Pidana	83
B. Instrumen Hukum Penanganan Tindak	9	di Sektor SDA	
Pidana Sumber Daya Alam		C. Tantangan Dan Peluang Penegakan	85
C. Catatan Mengenai Revisi Undang-	28	Hukum Oleh PPNS di Sektor SDA	
Undang terkait Sumber Daya Alam		D. Analisa Kebutuhan Pelatihan PPNS SDA	88
Dalam Undang-Undang Cipta Kerja		E. Usulan Pelatihan Tambahan Untuk PPNS	91
D. Pengaturan Pemidanaan Korporasi	33	Di Sektor SDA	
dalam Perundang-Undangan di Sektor			
Sumber Daya Alam		<b>BAB VI</b>	
E. Keterkaitan Faktor Sosial Budaya,	34	<b>KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	<b>93</b>
Kebijakan, Dan Partisipasi Masyarakat		A. Kesimpulan	93
Dalam Konteks Penanganan Tindak		B. Rekomendasi	93
Pidana Sda			
<b>BAB III</b>		<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>95</b>
<b>KELEMBAGAAN PPNS DI SEKTOR SUMBER</b>		<b>LAMPIRAN I</b>	<b>98</b>
<b>DAYA ALAM</b>	<b>37</b>	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PPNS OLEH	98
A. PPNS Penataan Ruang	37	POLRI	
B. PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan	43	<b>LAMPIRAN II</b>	<b>101</b>
C. PPNS Perkebunan	50	Usulan Kamus Kompetensi Teknis	101
D. PPNS Perikanan	54		
E. PPNS ESDM	61		

# DAFTAR ISTILAH

Amdal	Analisis Dampak Lingkungan
ATR	Agraria dan Tata Ruang
ASN	Aparatur Sipil Negara
Balai Gakkum LHK	Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
BKPRD	Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
BPN	Badan Pertanahan Negara
Diklat	Pendidikan dan Pelatihan
Dirjen	Direktur Jenderal
Ditjen	Direktorat Jenderal
Gakkum	Penegakan Hukum
GIS	Geographic Information System
IUPK	Izin Usaha Pertambangan Khusus
IUUF	Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing
IPR	Izin Pertambangan Rakyat
K2L	Kesehatan, Keselamatan dan/atau Lingkungan
KAK	Kerangka Acuan Kerja
Kepdirjen	Keputusan Direktur Jenderal
KESDM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KKPR	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KLHS	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab UU Hukum Pidana
KSDAHE	Keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
LH	Lingkungan Hidup
LHK	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Migas	Minyak dan Gas Bumi
Minerba	Mineral dan Batubara



PAN dan RB	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	Produk Domestik Bruto
Perkapolri	Peraturan Kepala Polri
Permen	Peraturan Menteri
Perpres	Peraturan Presiden
PN	Pengadilan Negeri
PNS	Pegawai Negeri Sipil
Polri	Kepolisian Republik Indonesia
PP	Peraturan Pemerintah
PPLH	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
PPNS	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PSDKP	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
Pulbaket	Pengumpulan Bahan dan Keterangan
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RTRKSP	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
Satgas	Satuan Tugas
SDA	Sumber Daya Alam
SDM	Sumber Daya Manusia
SIPB	Surat Izin Penambangan Batuan
SIPI	Surat Izin Pengangkutan Ikan
SPDP	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
TKP	Tempat Kejadian Perkara
TNI AL	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
UU	Undang-Undang
Wasmatlitrik	Pengawasan; Pengamatan; Penelitian dan Pemeriksaan
WHP	Wilayah Hukum Pertambangan
ZEE	Zona Ekonomi Eksklusif

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN	38
Gambar 3.2 Alur Penanganan Tindak Pidana Penataan Ruang	40
Gambar 3.3 Realisasi Pelantikan PPNS Penataan Ruang Tahun 2015-2019	41
Gambar 3.4 Sebaran PPNS Penataan Ruang Tahun 2016	42
Gambar 3.5. Struktur Organisasi Ditjen Gakkum LHK	44
Gambar 3.6 Alur Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	47
Gambar 3.7 Mekanisme Penyelesaian Kasus Kejahatan Kehutanan	48
Gambar 3.8 Struktur Organisasi Ditjen Perkebunan	52
Gambar 3.9 Struktur Organisasi Ditjen PSDKP	55
Gambar 3.10 Struktur Organisasi Ditjen Penanganan dan Pelanggaran	56
Gambar 3.11 Alur Penanganan Tindak Pidana Perikanan	58
Gambar 3.12 Alur Penyidikan Tindak Pidana Perikanan	58
Gambar 3.13. Struktur Organisasi PPNS pada KESDM	62
Gambar 3.14 Prosedur Tata Cara Penugasan PPNS Minerba	63
Gambar 4.1 Irisan Kapasitas PPNS di Sektor SDA	66
Gambar 4.2 Bagan Kompetensi PPNS SDA	75
Gambar 4.3. Diagram Penguasaan Kompetensi PPNS di Sektor SDA	76
Gambar 4.4 Pemetaan Kompetensi Teknis Inti Sektor SDA	78
Gambar 5.1 Proses Analisis Kebutuhan Pelatihan PPNS di Sektor SDA	89

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tindak Pidana dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	10
Tabel 2.2. Tindak Pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup	11
Tabel 2.3. Tindak Pidana dalam UU Kehutanan	13
Tabel 2.4. Tindak Pidana dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	14
Tabel 2.5. Tindak Pidana dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	20
Tabel 2.6. Tindak Pidana dalam UU 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	22
Tabel 2.7. Tindak Pidana dalam UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan	23
Tabel 2.8. Tindak Pidana dalam UU No. 4 Tahun 2009 jo. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara	27
Tabel 3.1. Capaian Kegiatan Pelatihan dan Peningkatan PPNS Penataan Ruang	42
Tabel 3.2. Data PPNS dibawah Ditjen Gakkum KLHK Tahun 2019	49
Tabel 3.3. Data Pembentukan Aparat Penegakan Hukum KLHK	49
Tabel 3.4. Jumlah Aparat Penegakan Hukum KLHK yang Mengikuti Pelatihan	49
Tabel 3.5. Data PPNS Perikanan Tahun 2020	59
Tabel 3.6. Sebaran PPNS Perikanan pada UPT Tahun 2016	59
Tabel 3.7. Sebaran PPNS Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016	60
Tabel 3.8. Kelompok PPNS pada KESDM	61
Tabel 5.1. Data Penegakan Hukum Pidana LHK yang Telah Dinyatakan Lengkap dan Siap Dilakukan Penuntutan	81
Tabel 5.2. Rekapitulasi Data Tindak Pidana Perikanan	82
Tabel 5.3. Rekapitulasi Proses Hukum Tindak Pidana Perikanan (per 7 Agustus 2020)	82
Tabel 5.4. Kebutuhan Kompetensi Teknis bagi PPNS	90





# BAB I. PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Kejahatan di bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH) dapat dipandang sebagai kejahatan yang bersifat khusus. Hal itu karena penanganan kejahatan di bidang SDA memerlukan strategi dan kompetensi penyidik secara khusus. Upaya untuk mengungkap pelaku utama kejahatan memerlukan kemampuan dan strategi penyelidikan dan penyidikan yang khusus, termasuk menemukan kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan; memperkirakan dampaknya di masa depan; pemulihan lingkungan yang perlu dilakukan; dan menelusuri serta merampas aset hasil kejahatan.

Terhadap kejahatan SDA yang bersifat khusus itu, Undang-Undang (UU) telah menunjuk penyidik khusus yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saat ini setidaknya terdapat tujuh UU di bidang SDA yang mengatur keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan beragam kewenangannya, yaitu: (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (4) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; (5) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; (6) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan UU; (7) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Meski penegakan hukum di bidang SDA oleh PPNS telah menunjukkan perkembangan dalam beberapa tahun belakangan,<sup>1</sup> Namun tidak semua PPNS Kementerian/Lembaga di sektor SDA telah memiliki kemajuan yang setara. Perkembangan tersebut juga belum banyak dijadikan sumber pengetahuan dan pembelajaran bagi para PPNS. Hal ini terjadi karena belum adanya pola pengembangan kapasitas yang terstruktur bagi PPNS dalam menghadapi perkembangan kejahatan SDA dari waktu ke waktu.

Situasi ini diperburuk dengan kondisi pemungkin yang belum memadai sehingga mempengaruhi kapasitas PPNS dalam menegakkan hukum. Kondisi-kondisi tersebut antara lain: organisasi yang belum optimal; jumlah dan distribusi PPNS yang belum merata; ruang kolaborasi yang belum ajeg; dan regulasi yang tumpang tindih.

Untuk memastikan agar organisasi dan PPNS di sektor SDA dapat memberikan dukungan yang optimal dalam penegakan hukum diperlukan pendekatan baru dalam pengembangan kapasitas PPNS SDA pada 3 (tiga) matra yang berbeda, yaitu:

<sup>1</sup> Sebagai contoh, sejak tahun 2015, PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang saat ini teratribusi di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah mengajukan gugatan ganti rugi akibat berbagai kerusakan lingkungan.

1. Memungkinkan PPNS sebagai individu untuk mengembangkan dan menggunakan kompetensi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik (membangun kapasitas individu);
2. Membangun dan/atau mempertahankan entitas dari semua institusi penegak hukum yang bertanggung jawab di bidang SDA agar dapat berfungsi optimal (membangun kapasitas organisasi); dan
3. Menciptakan lingkungan yang mendukung penegakan hukum, baik secara politis; ekonomi; dan budaya; dan memungkinkan dukungan tersebut semakin berkembang (membangun kapasitas lingkungan).

### B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Ruang lingkup Pemetaan Kondisi dan Kebutuhan Pelatihan PPNS di Sektor SDA terbatas pada 5 (lima) sektor, yaitu: (1) sektor Agraria dan Tata Ruang (ATR); (2) sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK); (3) sektor perkebunan; (4) sektor perikanan; dan (5) sektor pertambangan.

Pemetaan ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan PPNS di sektor SDA, serta mengetahui jenis kompetensi yang diperlukan PPNS yang bekerja dalam bidang SDA.

### C. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari Pemetaan ini adalah:

1. Adanya dokumen Pemetaan Kondisi PPNS di sektor SDA melalui identifikasi dan analisis kekuatan serta kelemahan dari masing-masing PPNS di sektor SDA,

baik secara praktis; teknis, maupun legal;

2. Adanya identifikasi kerangka kerja kelembagaan dan faktor-faktor eksternal kelembagaan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS;
3. Tersedianya usulan alternatif pelatihan untuk mengatasi kesenjangan kapasitas dan kompetensi PPNS.

### D. PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah *desk review* dengan mengacu pada dokumen organisasi PPNS; UU terkait; dan pemetaan penyelesaian perkara tindak pidana SDA.<sup>2</sup> Data dan informasi yang telah dikumpulkan melalui *desk review* kemudian dibahas dalam bentuk *Focus Group Discussion* dengan para PPNS dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, data dan informasi lainnya juga diperoleh melalui kuesioner yang dikhususkan untuk isu-isu yang terkait dengan kompetensi PPNS SDA-LH.

Kajian ini difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu: (1) kelembagaan atau pengorganisasian PPNS;<sup>3</sup> (2) keterampilan dan pengetahuan PPNS; (3) tantangan dan keberhasilan PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Analisis kesenjangan dari isu tersebut memberikan gambaran kompetensi yang dibutuhkan oleh PPNS SDA untuk tercapainya optimalisasi penanganan tindak pidana SDA sebagaimana dimaksud dalam berikut:

<sup>2</sup> Metode ini dipilih mengingat penyusunan Pemetaan ini dilakukan pada masa pandemi COVID-19.

<sup>3</sup> Termasuk di dalamnya proses bisnis dan jumlah personil.

Gambar 1.1. Pendekatan dan Metodologi Peta Kompetensi PPNS SDA



## BAB II

# KERANGKA KERJA PENANGANAN TINDAK PIDANA BIDANG SUMBER DAYA ALAM

### A. PERSPEKTIF PENANGANAN TINDAK PIDANA SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

#### 1. AGRARIA DAN PENATAAN RUANG

Tanah sebagai bagian permukaan bumi mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia baik sebagai tempat atau ruang untuk kehidupan dengan segala kegiatannya, maupun sebagai sumber kehidupan. Bahkan, sebagai suatu bangsa tanah merupakan unsur wilayah dalam kedaulatan negara<sup>4</sup>.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Realisasi pasal ini dituangkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, di mana negara diberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan; penggunaan; persediaan; dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1960 menegaskan

bahwa untuk pengaturan tersebut, maka Pemerintah wajib membuat Rencana Umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan negara.

Pengaturan persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah di wilayah disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Tata ruang merupakan bingkai dari semua kegiatan dari semua sektor SDA, sehingga seharusnya semua sistem yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan SDA harus berpijak pada tata ruang termasuk sumberdaya agraria di dalamnya.

Masalah tata ruang baik secara makro maupun mikro telah menjadi tantangan tersendiri dalam menyelenggarakan penatagunaan tanah yang baik. Adanya keterbatasan lahan serta pertumbuhan penduduk memberikan dampak kepada pertumbuhan kawasan pemukiman dan perkembangan

<sup>4</sup> Bernhard Limbong, Hukum Agraria Nasional. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012.

pembangunan di segala bidang<sup>5</sup> yang pada gilirannya mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan tanah. Permasalahan tata ruang menjadi rumit ketika terjadi tumpang tindih penggunaan tanah hingga izin dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukan/rencana tata ruang.

Penegakan hukum tata ruang menjadi penting dalam hal penguasaan; penggunaan; dan pemanfaatan tanah sesuai RTRW sehingga terwujud tertib pertanahan<sup>6</sup> serta menjamin kepastian hukum untuk menguasai; menggunakan; dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan.<sup>7</sup>

## **2. LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

UUD 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, Negara; Pemerintah; dan seluruh pemangku kepentingan wajib melindungi dan mengelola lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

SDA sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi; sosial;

budaya; dan ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu, lingkungan hidup dan SDA harus diurus; dikelola; dilindungi; dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.

Kehutanan merupakan elemen SDA yang menjadi penyangga kehidupan. Hutan memberi manfaat yang besar bagi umat manusia dan berperan sebagai penyerasi serta penyeimbang lingkungan global. Karena itu, keterkaitan hutan tidak hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga beririsan dengan dunia internasional.

Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan untuk mendapat nilai tambah serta membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Untuk itu segala upaya pengolahan hasil hutan tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan dan lingkungan. Kecukupan luas kawasan hutan dalam daerah aliran sungai dan atau pulau harus dipertahankan sehingga tercapai keseimbangan atas manfaat lingkungan; sosial; budaya; dan ekonomi. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi; lindung; dan produksi.

Salah satu bentuk pengendalian dan perlindungan terhadap dampak lingkungan hidup dan kawasan hutan adalah melalui instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pelanggaran atas pengelolaan dan pengurusannya maka penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan hidup dan pengrusakan kawasan hutan harus ditegakkan. Beberapa peraturan

<sup>5</sup> Misal: pembangunan jalan; perumahan; perkantoran; pusat perdagangan; perindustrian; tempat pariwisata, dll.

<sup>6</sup> Tertib pertanahan meliputi: penguasaan; penggunaan; dan pemanfaatan tanah (termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah).

<sup>7</sup> PP No. 16 Tahun 2004, Pasal 3.

perundangan terkait pengurusan lingkungan dan kawasan hutan diantaranya adalah UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2009; dan UU No. 18 Tahun 2013.

Secara prinsip dalam upaya represif, penegakan hukum terhadap lingkungan hidup dan kehutanan menggunakan pendekatan sanksi administrasi dalam hal pengawasan perizinan lingkungan; pendekatan pengamanan dan pemulihan untuk pemulihan kawasan; pendekatan hukum perdata terkait terjadinya sengketa lingkungan hidup; dan pendekatan hukum pidana terhadap setiap pelanggaran perizinan dan perusakan kawasan hutan.

Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan menyasar tidak hanya kepada perseorangan atau individual tetapi juga terhadap korporasi baik badan hukum maupun non badan hukum serta kepada para pejabat yang berwenang dalam memberikan perizinan terkait.

### 3. PERKEBUNAN

Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan SDA; sumber daya manusia; sarana produksi; alat dan mesin; budidaya; panen; pengolahan; dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.<sup>8</sup> Penyelenggaraan perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; meningkatkan sumber devisa negara; menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah daya saing dan pangsa pasar; meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta

bahan baku industri dalam negeri; memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari dan meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. Penyelenggaraan perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan; kemandirian; keberlanjutan; keterpaduan; kebersamaan; keterbukaan; kelestarian; efisiensi-berkeadilan; kearifan lokal; dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.<sup>9</sup>

Penegakan hukum di bidang perkebunan sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 2014 antara lain mencakup: (1) bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan; (2) pelaku tindak pidana (perorangan; korporasi atau badan usaha dan pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang perkebunan); (3) penanganan konflik sengketa lahan perkebunan; (4) kebakaran lahan perkebunan; (5) pelanggaran izin usaha perkebunan (misal: izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat; dan (6) sanksi bagi pejabat yang memberikan izin yang tidak sesuai dengan peruntukan dan/atau menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 4. PERIKANAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang sekitar 5 ribu kilometer di sepanjang garis khatulistiwa dengan posisi geostrategis di antara dua samudera (Samudera Pasifik dan Samudera Hindia). Posisi tersebut menjadikan Indonesia berada

<sup>8</sup> UU No. 39 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (1).

<sup>9</sup> UU No. 39 Tahun 2014, Penjelasan Umum.

di jalur pelayaran internasional yang sibuk. Laut Indonesia juga memiliki kekayaan spesies dan potensi sumber daya perikanan yang diperkirakan mencapai 6.000 spesies.<sup>10</sup> Hal ini memberi dampak penting untuk Indonesia, salah satunya adalah adanya potensi ekonomi yang sangat besar dalam proses perdagangan lalu lintas internasional melalui tiga jalur laut kepulauan Indonesia.<sup>11</sup>

Selain sebagai ruang ekosistem laut; ruang industri maritime, *Sea Lines of Communication*<sup>12</sup> dan *Sea Lines of Trade*,<sup>13</sup> laut juga berfungsi vital bagi negara kepulauan seperti Indonesia, yakni sebagai media kesatuan bangsa; media sumber daya; media pertahanan dan keamanan. Dengan potensi ekonomi yang ada, praktis muncul berbagai kepentingan terkait pemanfaatan sumberdaya laut. Dalam rangka pengaturan pemanfaatan laut dan sumber dayanya, terdapat beberapa konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU No. 19 Tahun 1961 tentang Pengesahan 3 Konvensi Internasional, yaitu Konvensi Laut Lepas; Konvensi Perikanan dan Perlindungan Hayati di Laut Lepas; dan Konvensi Landas Kontinen.

Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 juga telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 17 Tahun 1985. Konvensi ini menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat untuk melakukan pemanfaatan; konservasi; dan pe-

ngelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)<sup>14</sup> Indonesia dan Laut Lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. ZEE merupakan laut terbuka dan rawan terhadap tindakan yang merugikan negara Indonesia, misal: kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya laut oleh pihak asing.

Dimensi perikanan sebagai rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi; produksi; pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Untuk menjamin ketersediaan sumber daya dan kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun pengelolaan perikanan yang efektif; efisien; dan modern maka dibuatlah UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang telah diperbaharui dengan UU No. 45 Tahun 2009.<sup>15</sup> Secara yuridis formal, terdapat 2 (dua) jenis tindak pidana perikanan, yaitu: (1) kejahatan di bidang perikanan; dan (2) pelanggaran di bidang perikanan. Subjek hukum tindak pidana perikanan dikenakan kepada perorangan dan korporasi, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Ketentuan-ketentuan pidana tersebut mencoba mengatasi berbagai permasalahan terkait *Illegal Fishing, Unregulated Fishing and Unreported Fishing (IUUF)*. *Illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (tanpa ijin negara pantai) di wilayah perairan atau ZEE

<sup>10</sup> 3.000 spesies di antaranya telah teridentifikasi.

<sup>11</sup> Hayyu Sasvia, Penegakan Hukum Perikanan di Wilayah Laut Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 2019, Volume 3 No. 2.

<sup>12</sup> *Sea Lines of Communication* atau SLOC adalah adalah rute maritim antar pelabuhan-pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, pengiriman logistic dan angkatan laut.

<sup>13</sup> *Sea Lines of Trade* atau SLOT adalah jalur perdagangan dunia sebagai jalur utama pendukung kepentingan perdagangan, pergerakan sumber daya energi dan pasokan makanan.

<sup>14</sup> ZEE Indonesia adalah jalur laut di luar dan berbatasan dengan laut teritorial wilayah Indonesia, yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan lebar yang tidak melebihi 200 mil laut.

<sup>15</sup> UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009, Penjelasan Umum.

suatu negara. Penegakan hukum untuk *illegal fishing* diatur melalui Pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa tidak berlaku pidana penjara di wilayah ZEE kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan. Pasal ini merupakan adopsi dari Pasal 73 ayat (3) Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional (United Nations on Convention Law of the Sea/UNCLOS)<sup>16</sup> yang menyatakan bahwa hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian yang mengatur sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.

Pelaksanaan Pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004 menjadi dinamika tersendiri ketika pidana penjara tidak diberlakukan dan terpidana tidak mau atau tidak mampu membayar denda sehingga berdampak pada terwujudnya kepastian hukum mengingat Pasal 30 ayat (2) Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa: "Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan." Meski Pasal 102 tersebut diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,<sup>17</sup> namun dalam pelaksanaan putusan hakim masih mempertimbangkan kondisi kasus per kasus.

## 5. PERTAMBANGAN

Mineral dan batubara (Minerba) sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan SDA yang tak terbarukan. Pengelolaan Minerba perlu dilakukan secara optimal; efisien; transparan; berwawasan lingkungan; dan berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 diperlukan pengaturan pertambangan Minerba yang sejalan dengan tantangan dan pengaruh globalisasi, sehingga dapat memberi landasan dan kepastian hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan Minerba yang meliputi penyelidikan umum; eksplorasi; studi kelayakan; konstruksi; penambangan; pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan; pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.<sup>18</sup> Melalui UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, definisi Wilayah Hukum Pertambangan (WHP) diperluas menjadi seluruh ruang darat; ruang laut; termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia; tanah di bawah perairan; dan landas kontinen.<sup>19</sup> UU No. 3 Tahun 2000 tidak menjelaskan dimensi WHP dalam kaitannya tata ruang,<sup>20</sup> sementara penataan ruang

<sup>16</sup> UNCLOS, Pasal 73 ayat (3): Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment.

<sup>17</sup> SEMA No. 3 Tahun 2015, huruf A angka 3: Dalam perkara illegal fishing di wilayah ZEE terhadap terdakwa hanya dapat dikenai pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda.

<sup>18</sup> UU No. 3 Tahun 2020, Pasal 1.

<sup>19</sup> Ibid., Pasal 28A.

<sup>20</sup> UU No. 26 Tahun 2007, Pasal 6 ayat (1): Penataan ruang harus diselenggarakan dengan memperhatikan (a) wilayah yang rentan bencana, (b) potensi sumber daya alam, sumber daya



dan kebijakan penggunaan ruang memiliki peran krusial dalam mengelola *trade off* antara pemanfaatan ekonomi; perlindungan lingkungan; dan manfaat sosial demi tercapainya pembangunan berkelanjutan.<sup>21</sup>

Terkait penegakan hukum dalam hal pemberian sanksi administrasi, Pemerintah Daerah tidak lagi memiliki kewenangan melainkan hanya Pemerintah Pusat. Konsekuensinya, kewenangan memberikan sanksi pun hanya dimiliki oleh Menteri dan proses pengaduan masyarakat daerah menjadi kian berjenjang.

Dalam hal tindak pidana, terdapat delik baru yaitu larangan memindahtangankan Izin Usaha Pertambangan (IUP)<sup>22</sup> dan delik omisi atas tidak dilaksanakannya reklamasi dan/atau pascatambang dan/atau penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang ketika Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dicabut atau berakhir.<sup>23</sup> Selain itu, besaran ancaman pidana denda terjadi peningkatan dari 10 miliar rupiah menjadi 100 miliar rupiah. Sedangkan ancaman pidana penjara dikurangi menjadi maksimal 5 tahun.<sup>24</sup> Sementara untuk subjek hukum dalam hal pelanggaran pertambangan tetap menyasar kepada perseorangan dan korporasi, namun terhadap pejabat yang berwenang dalam pemberian izin dihilangkan.<sup>25</sup>

Isu pemulihan lingkungan sebagai efek dari aktivitas pertambangan seringkali terlupakan, karena tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi tetapi juga menimbulkan gejala sosial yang meresahkan. Rusaknya dan tercemarnya daerah sekitar tambang perlu menjadi perhatian dalam penegakan hukum sehingga tidak sekedar upaya untuk memperbaiki kerusakan atau pencemaran tersebut melalui sanksi administrasi maupun penjatuhan pidana denda, melainkan juga memastikan bahwa upaya reklamasi dan pascatambang harus mengembalikan lahan yang telah rusak atau tercemar tersebut hingga berada pada kondisi yang aman dan produktif.

## B. INSTRUMEN HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA SUMBER DAYA ALAM

Inventarisasi instrumen hukum tindak pidana SDA dibagi ke dalam 5 (lima) sektor sebagai berikut:

### 1. AGRARIA DAN PENATAAN RUANG

Terdapat 4 (empat) UU yang mengatur dan terkait dengan sektor agraria dan penataan ruang yaitu: (1) UU No. 5 Tahun 1960; (2) UU No. 26 Tahun 2007; (3) UU No. 5 Tahun 1990; dan (4) UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Air dan Tanah.

Jenis Tindak Pidana Penataan Ruang yang menjadi kewenangan dari PPNS Penataan Ruang diatur dalam Pasal 69 hingga Pasal 73 UU No. 26 Tahun 2007, yaitu:

---

manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi sosial, budaya politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan, dan (3) geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

<sup>21</sup> ICEL, Beberapa Kritik Hukum terhadap Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, Jakarta: ICEL, 2020.

<sup>22</sup> UU No. 3 Tahun 2020, Pasal 161A.

<sup>23</sup> Ibid., Pasal 161 B.

<sup>24</sup> Ibid., Pasal 158 – Pasal 161.

<sup>25</sup> Dihapus: Pasal 165 UU No. 4 Tahun 2009: "Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPI< yang bertentangan dengan

---

UU ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

**Tabel 2.1. Tindak Pidana dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang**

Ketentuan Pidana	Pasal	Catatan
Tidak menaati rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.	Pasal 69 ayat (1).	Delik materiil untuk perubahan fungsi ruang.
Tidak menaati rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang.	Pasal 69 ayat (2).	Delik materiil perubahan fungsi ruang yang mengakibatkan kerugian/kerusakan.
Tidak menaati rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang mengakibatkan kematian orang.	Pasal 69 ayat (3).	Delik materiil bagi perubahan fungsi ruang yang menyebabkan kematian.
Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang ruang dari pejabat yang berwenang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang	Pasal 70 ayat (1).	Delik materiil untuk pemanfaatan yang mengubah fungsi ruang.
Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dari pejabat yang berwenang mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang.	Pasal 70 ayat (2).	Delik materiil bagi pemanfaatan tidak sesuai izin mengakibatkan kerugian/kerusakan barang.
Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang mengakibatkan kematian orang.	Pasal 70 ayat (3).	Delik materiil bagi pemanfaatan ruang.
Tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang pemanfaatan ruang.	Pasal 71.	Delik formil untuk melakukan pemanfaatan ruang.
Pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang.	Pasal 73.	Delik formil untuk penerbitan izin.

Seluruh ketentuan pidana yang mengatur mengenai perubahan fungsi ruang merupakan delik materiil. Sehingga dibutuhkan adanya pembuktian terhadap perubahan fungsi ruang. Sayangnya, perubahan fungsi ruang sangat sulit untuk dibuktikan. Suatu kegiatan yang melanggar fungsi ruang bila dilakukan

dengan skala kecil tidak serta merta merubah fungsi ruang yang ada. Perubahan fungsi ruang dapat terjadi jika suatu kegiatan yang tidak sesuai fungsi ruang dilakukan secara terus-menerus dan masif atau dalam skala besar.

Tidak hanya itu, penyidik juga masih sulit untuk menentukan bagaimana; kapan; dan siapa saja yang menyebabkan perubahan fungsi ruang tersebut terjadi, sehingga perspektif dari berbagai disiplin ilmu diperlukan dalam pembuktian kejahatan tata ruang. Kesulitan pembuktian perubahan fungsi dalam tindak pidana tata ruang membuat penegakan hukum administrasi lebih banyak dipilih dibandingkan dengan penegakan hukum pidana. Padahal, penegakan hukum pidana dapat dilaksanakan berbarengan dengan penegakan hukum administrasi sehingga tujuan dari penegakan hukum dapat terpenuhi, misal: penjeraan.

Terlebih lagi, penegakan hukum terhadap tindak pidana tata ruang sangat bergantung pada RTRW, baik itu nasional maupun daerah. Dalam RTRW tersebut telah ditetapkan fungsi ruang di suatu wilayah, namun pada kenyataannya masih terdapat perbedaan antara RTRW nasional dengan RTRW daerah. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi penegak hukum yang ingin menindak pelanggaran tata ruang untuk menentukan fungsi dari suatu ruang.

Perlu diperhatikan juga bahwa kejahatan tata ruang berkaitan dengan kejahatan sektor SDA yang lain, terutama lingkungan hidup dan kehutanan. Tindak pidana tata ruang

tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perbarengan perbuatan dengan tindak pidana lainnya. Misal: pemanfaatan kawasan yang seharusnya kawasan hutan lindung menjadi lahan perkebunan; pertambangan; atau pariwisata oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, kolaborasi antar penegak hukum di sektor SDA lainnya untuk penanganan kejahatan tata ruang sangat diperlukan.

## 2. LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan adalah: (1) UU No. 32 Tahun 2009; (2) UU No. 41 Tahun 1999; (3) UU No. 18 Tahun 2013; dan (4) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE). Tindak pidana terkait lingkungan hidup dan kehutanan dapat dibagi menjadi 3 bidang, yaitu: (1) bidang lingkungan hidup; bidang kehutanan dan bidang KSDAHE. Di bawah ini ketiga bidang tindak pidana tersebut diuraikan satu demi satu.

### 1) TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Termasuk TPLH adalah semua perbuatan yang melanggar UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana terlampir dalam tabel berikut.

**Tabel 2.2. Tindak Pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup**

Ketentuan Pidanaan	Pasal	Keterangan
Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.	Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100.	Delik formil pelanggaran baku mutu.

Ketentuan Pidanaan	Pasal	Keterangan
Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.	Pasal 101.	Delik formil mengenai produk rekayasa genetik.
Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan.	Pasal 103.	Delik formil pengelolaan limbah.
Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.	Pasal 104.	Delik formil pembuangan limbah.
Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107.	Delik formil terkait limbah.
Melakukan pembakaran lahan.	Pasal 108.	Delik formil pembakaran lahan.
Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin berusaha dan persetujuan dari Pemerintah yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan lingkungan	Pasal 109.	Delik materiil kegiatan berusaha
Pejabat pemberi izin lingkungan yg menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.	Pasal 111	Delik formil perizinan.
Pejabat dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perizinan atau persetujuan pemerintah yang mengakibatkan terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.	Pasal 112.	Delik materiil terkait tanggung jawab pengawasan lingkungan.
Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Pasal 113.	Delik formil terkait pengawasan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan Pemerintah.	Pasal 114.	Delik formil terkait kepatuhan.
Dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat PPNS.	Pasal 115.	Delik formil terkait menghalangi tugas pengawas lingkungan hidup atau PPNS.

Dalam UU No. 32 Tahun 2009, pengaturan tindak pidana didominasi oleh delik formil. Ketentuan pidana yang diatur berkaitan dengan kegiatan dan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam berkegiatan untuk tetap bisa memelihara dan menjaga lingkungan. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mengontrol kegiatan masyarakat, sehingga perlindungan lingkungan dapat berjalan. UU No. 32 Tahun 2009 juga mengatur tentang baku mutu lingkungan

hidup sebagai indikator atas terjadinya pencemaran lingkungan hidup.

## 2) TINDAK PIDANA KEHUTANAN

Selain yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 Jo. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Kehutanan, tindak pidana bidang kehutanan termasuk juga perbuatan yang melanggar diatur dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pencegahan Perusakan Hutan. Berdasarkan UU Kehutanan tindak pidana kehutanan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3. Tindak Pidana dalam UU Kehutanan**

Ketentuan Pidana	Pasal	Keterangan
Dengan sengaja melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung	Pasal 38 ayat (4) Jo. Pasal 78 ayat (7)	Delik formil perusakan hutan
Setiap orang yang diberi Perizinan Berusaha di kawasan hutan dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan	Pasal 50 ayat (1) Jo. Pasal 78 ayat (1)	Delik materil tentang perusakan hutan
Mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;	Pasal 50 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 78 ayat (2)	Delik formil penggunaan kawasan hutan
Dengan Sengaja membakar hutan	Pasal 50 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 78 ayat (3)	Delik formil pembakaran hutan
Karena kelalaian membakar hutan	Pasal 50 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 78 ayat (4)	Delik formil pembakaran hutan
Sengaja memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang;	Pasal 50 ayat (2) huruf c Jo. Pasal 78 ayat (5)	Delik formil tentang hasil hutan
Sengaja menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;	Pasal 50 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 78 ayat (6)	Delik formil tentang penyimpanan hasil hutan

Ketentuan Pidanaan	Pasal	Keterangan
Sengaja menggembala ternak di kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat berwenang	Pasal 50 ayat (2) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (8)	Delik formil penggunaan kawasan hutan
Dengan sengaja membuang benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan merusak hutan	Pasal 50 ayat (2) huruf f Jo. Pasal 78 ayat (9)	Delik materiil tentang pembakaran hutan
Dengan sengaja mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi berasal dari kawasan hutan tanpa persetujuan pejabat berwenang	Pasal 50 ayat (2) huruf g Jo. Pasal 78 ayat (10)	Delik formil tentang perlindungan tumbuhan dan satwa liar

Sementara itu, tindak pidana kehutanan menurut UU No. 18 Tahun 2013 adalah perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

**Tabel 2.4. Tindak Pidana dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**

Ketententuan Pidana	Pasal	Catatan
Melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan.	Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 82	Delik formil terkait penebangan pohon.
Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dikeluarkan pejabat berwenang.	Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 82	Delik formil terkait penebangan pohon.
Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.	Pasal 12 huruf c Jo. Pasal 82	Delik formil terkait penebangan pohon.
Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat	Pasal 12 huruf d Jo. Pasal 83	Delik formil hasil penebangan.
Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.	Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83	Delik formil terkait hasil hutan kayu.

Ketentuan Pidana	Pasal	Catatan
Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat	Pasal 12 huruf f Jo. Pasal 84	Delik formil terkait membawa alat tanpa izin ke dalam kawasan hutan.
Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat	Pasal 12 huruf g Jo. Pasal 85	Delik formil terkait bawa alat tanpa izin.
Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar.	Pasal 12 huruf h Jo. Pasal 83	Delik formil terkait pemanfaatan hasil hutan kayu.
Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara.	Pasal 12 huruf i Jo. Pasal 86	Delik formil terkait pengedaran kayu.
Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara.	Pasal 12 huruf j Jo. Pasal 86	delik formil terkait penyelundupan kayu.
Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar.	Pasal 12 huruf k Jo. Pasal 87	Delik formil terkait hasil pembalakan liar.
Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.	Pasal 12 huruf l Jo. Pasal 87	Delik formil terkait hasil hutan kayu.
Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.	Pasal 12 huruf m Jo. Pasal 87	Delik formil terkait hasil hutan kayu.
Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.	Pasal 14 Jo. Pasal 88	Delik formil terkait pemalsuan surat hasil hutan kayu.
Melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.	Pasal 15 Jo. Pasal 88	Delik formil terkait penyalahgunaan dokumen hasil hutan.

Ketentuan Pidana	Pasal	Catatan
Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	Pasal 16 Jo. Pasal 88	Delik formil terkait pengangkutan kayu tanpa dokumen sah.
Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat	Pasal 17 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 89	Delik formil terkait kegiatan pertambangan.
Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat	Pasal 17 (1) huruf b Jo. Pasal 89	Delik formil terkait kegiatan pertambangan.
Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat	Pasal 17 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 90	Delik formil terkait hasil tambang illegal.
Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat	Pasal 17 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 91	Delik formil terkait hasil tambang illegal.
Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat	Pasal 17 ayat (1) huruf e Jo. Pasal 91	Delik formil terkait hasil tambang illegal.
Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/ atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat	Pasal 17 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 92	Delik formil terkait kegiatan perkebunan illegal.
Melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat di dalam kawasan hutan.	Pasal 17 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 92	Delik formil terkait perkebunan illegal.



Ketentuan Pidana	Pasal	Catatan
Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat	Pasal 17 (2) huruf c Jo. Pasal 93	Delik formil terkait hasil perkebunan illegal.
Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat	Pasal 17 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 98	Delik formil terkait hasil perkebunan illegal.
Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat	Pasal 17 ayat (2) huruf e Jo. Pasal 93	Delik formil terkait hasil perkebunan illegal.
Menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.	Pasal 19 huruf a Jo. Pasal 94	Delik formil terkait pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan.
Melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.	Pasal 19 huruf b Jo. Pasal 98	Delik formil terkait kegiatan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan.
Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.	Pasal 19 huruf c Jo. Pasal 94	Delik formil terkait pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan.
Mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung.	Pasal 19 huruf d Jo. Pasal 94	Delik formil terkait pendanaan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan.
Menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.	Pasal 19 huruf e Jo. Pasal 99	Delik formil terkait dana hasil pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan.
Mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri.	Pasal 19 huruf f Jo. Pasal 94	Delik formil terkait pengubahan status kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan.

Ketentuan Pidana	Pasal	Catatan
Memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya.	Pasal 19 huruf g Jo. Pasal 95	Delik formil terkait pemanfaatan kayu hasil pembalakan liar.
Menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.	Pasal 19 huruf h Jo. Pasal 95	Delik formil terkait pemanfaatan hasil pembalakan liar.
Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.	Pasal 19 huruf l Jo. Pasal 95	Delik formil terkait penyembunyian kekayaan hasil pembalakan liar.
Mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.	Pasal 20 Jo. Pasal 100	Delik formil terkait pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan.
Memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi.	Pasal 21 Jo. Pasal 101	Delik formil terkait pemanfaatan kayu hasil pembalakan dan penggunaan kawasan hutan.
Menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.	Pasal 22 Jo. Pasal 102	Delik formil terkait menghalangi proses hukum tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan.
Melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.	Pasal 23 Jo. Pasal 103	Delik formil terkait intimidasi terhadap petugas yang melakukan pencegahan pemberantasan pembalakan liar.

Ketentuan Pidana	Pasal	Catatan
Memalsukan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan.	Pasal 24 huruf a Jo. Pasal 96	Delik formil terkait surat izin pemanfaatan hutan.
Menggunakan Perizinan Berusaha palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan.	Pasal 24 huruf b Jo. Pasal 96	Delik formil terkait surat izin pemanfaatan hutan.
Memindahtangankan atau menjual Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Pemerintah Pusat	Pasal 24 huruf c Jo. Pasal 96	Delik formil terkait pemindahan surat izin.
Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan.	Pasal 25 Jo. Pasal 97	Delik formil terkait perusakan saran perlindungan hutan.
Merusak, memindahkan, atau menghilangkan tapal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/ atau luasan kawasan hutan.	Pasal 26 Jo. Pasal 97	Delik materiil terkait perubahan bentuk/luasan kawasan hutan.
Menerbitkan Perizinan Berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.	Pasal 28 huruf a Jo. Pasal 105	Delik materiil terkait penerbitan izin.
menerbitkan Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 28 huruf b Jo. Pasal 105	delik materiil terkait penerbitan izin.
Melindungi pelaku pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.	Pasal 28 huruf c Jo. Pasal 105	Delik formil tentang melindungi pelaku pembalakan liar.
Ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.	Pasal 28 huruf d Jo. Pasal 105	Delik formil terkait turut serta/pembantuan kegiatan pembalakan liar.
Melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.	Pasal 28 huruf e Jo. Pasal 105	Delik formil terkait permufakatan kegiatan pembalakan liar.

Ketentuan Pidana	Pasal	Catatan
Menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak.	Pasal 28 huruf f Jo. Pasal 105	Delik formil terkait Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
Melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas dengan sengaja	Pasal 28 huruf g Jo. Pasal 105	Delik formil terkait pembiaran tindak pidana.
Pejabat yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas.	Pasal 28 huruf h Pasal 106	delik formil terkait kewajiban pejabat sektor terkait.

Baik UU No. 41 Tahun 1999 maupun UU No. 18 Tahun 2013 dapat dijalankan secara komplementer, karena pengaturan tindak pidana dalam UU No. 18 Tahun 2013 mengatur secara spesifik tindak pidana kehutanan. Sedangkan UU No. 41 Tahun 1999 juga mengatur kejahatan kehutanan secara general, sehingga jika terdapat ketentuan pidana yang tidak diatur dalam UU No. 18 Tahun 2013, maka dapat dikenakan pasal pidana yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999.

### 3) TINDAK PIDANA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Tindak pidana KSDHAE diatur dalam beberapa pasal di dalam UU No. 5 Tahun 1990 sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.5. Tindak Pidana dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

Ketentuan Pidana	Pasal	Catatan
Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.	Pasal 19 ayat (1).	Delik materiil terkait perubahan kawasan suaka alam.
Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.	Pasal 21 ayat (1) huruf a.	Delik formil terkait tumbuhan yang dilindungi.
Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.	Pasal 21 ayat (1) huruf b.	delik formil terkait tumbuhan yang dilindungi.

Ketentuan Pidanaan	Pasal	Catatan
Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.	Pasal 21 ayat (2) huruf a.	Delik formil terkait satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.	Pasal 21 ayat (2) huruf b.	Delik formil terkait satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.	Pasal 21 ayat (2) huruf c.	Delik formil terkait mengeluarkan satwa yang dilindungi.
Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.	Pasal 21 ayat (2) huruf d.	delik formil terkait bagian tubuh atau barang yang dibuat dari bagian tubuh satwa yang dilindungi.
Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi	Pasal 21 ayat (2) huruf e.	Delik formil terkait telur/sarang satwa yang dilindungi.
Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional (Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli).	Pasal 33 ayat (1).	Delik materiil terkait perubahan keutuhan zona inti taman nasional.
Kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.	Pasal 33 ayat (3).	Delik formil terkait pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.

Terdapat delik material dan delik formil di dalam UU No. 5 Tahun 1990 yang mengatur satwa liar yang dilindungi oleh negara serta habitat di mana satwa tersebut berada terjamin keberadaannya. Namun untuk pidana atas tindakan yang mengubah keutuhan kawasan suaka alam atau merusak

zona inti taman nasional tidak diatur penerapan sanksi pemulihan lingkungan.

### 3. PERKEBUNAN

Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2014, tindak pidana perkebunan mencakup perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

**Tabel 2.6. Tindak Pidana dalam UU 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan**

Ketentuan Pidana	Pasal	Catatan
Pejabat yang menerbitkan Perizinan Berusaha Perkebunan di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.	Pasal 103.	Delik formil terkait dengan penerbitan izin secara melawan hukum.
Orang yang mengeluarkan sumber daya genetik tanaman perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Pasal 104.	Delik formil terkait peredaran SDA yang dilindungi.
Menteri, gubernur dan bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan yang: a. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukkan; dan/ atau b. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 106.	Delik formil terkait penerbitan izin secara melawan hukum.
Setiap orang secara tidak sah yang: a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan; c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan; atau d. memanen dan/atau memungut hasil perkebunan.	Pasal 107.	Delik formil terkait penggunaan/ pemanfaatan lahan perkebunan tanpa izin.
Pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara membakar.	Pasal 108.	Delik formil terkait pembakaran lahan untuk diolah/dikelola menjadi usaha perkebunan.
Orang yang dalam pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran hasil perkebunan yang melakukan: a. pemalsuan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan; b. penggunaan bahan penolong dan/atau bahan tambahan untuk pengolahan; dan/ atau c. pencampuran hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain.	Pasal 110.	Delik formil terkait pemalsuan mutu dan bahan pengolahan hasil perkebunan.

Ketentuan Pidana	Pasal	Catatan
Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian.	Pasal 111.	Delik formil penadahan hasil usaha perkebunan.
Pelaku usaha perkebunan yang mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen.	Pasal 112.	Delik materiil terkait pengiklanan hasil usaha perkebunan.

Ketentuan pidana dalam UU Perkebunan didominasi oleh delik formil yang mengedepankan asas keberlanjutan, kebermanfaatan dan kelestarian fungsi lingkungan. Pidana-an tidak hanya dijatuhkan kepada pelaku usaha perkebunan, namun juga kepada pejabat pemberi izin dan penadah hasil. UU Perkebunan juga mengatur terkait larangan pembukaan lahan dengan cara membakar<sup>26</sup> dan kewajiban untuk menerapkan AMDAL atau UKL/UPL serta analisis dan pemantauan terhadap lingkungan<sup>27</sup> yang wajib ditaati oleh pelaku usaha. Dengan larangan tersebut, diharapkan kegiatan usaha perkebunan dapat

dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan di sekitarnya.

#### 4. SEKTOR PERIKANAN

UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur beragam jenis tindak pidana terkait dengan perikanan. Setidaknya terdapat 20 ketentuan sebagaimana dalam tabel berikut perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana perikanan.

**Tabel 2.7. Tindak Pidana dalam UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan**

Ketentuan Pidana	Pasal	Catatan
Setiap orang/nahkoda/pemilik kapal/pemilik perusahaan/penanggung jawab perusahaan yang dengan sengaja melakukan penangkapan atau budidaya ikan menggunakan bahan kimia, biologis, peledak atau alat yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.	Pasal 84.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delik formil untuk penangkapan ikan</li> <li>- Tindak pidana kejahatan</li> </ul>
Memiliki, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah Indonesia.	Pasal 85.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delik materiil penangkapan ikan merusak lingkungan</li> <li>- Tindak pidana kejahatan</li> </ul>

<sup>26</sup> UU No. 39 Tahun 2014, Pasal 108.

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 109.

Ketentuan Pidanaan	Pasal	Catatan
Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan lingkungan dan kesehatan manusia.	Pasal 86.	- Delik materiil merusak sumber daya ikan - Tindak pidana kejahatan
Dengan sengaja/lalai mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.	Pasal 87.	- Delik materiil merusak sumber daya ikan - Tindak pidana pelanggaran
Dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengedarkan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, budidaya ikan, sumber daya ikan dan lingkungan.	Pasal 88.	- Delik materiil merusak sumber daya ikan dan merugikan masyarakat - Tindak pidana kejahatan
Melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang menimbulkan korban terhadap kesehatan manusia	Pasal 89.	- Delik materiil kelayakan mutu - Tindak pidana pelanggaran
Dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan hasil perikanan dari dan/atau ke Indonesia tidak dilengkapi sertifikasi kesehatan untuk konsumsi manusia.	Pasal 90.	- Delik formil kesehatan konsumsi ikan - Tindak pidana pelanggaran
Dengan sengaja menggunakan bahan baku, tambahan makanan, penolong atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.	Pasal 91.	- Delik materiil pengolahan ikan yang membahayakan manusia dan lingkungan - Tindak pidana kejahatan
Dengan sengaja melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha.	Pasal 92.	- Delik formil usaha tanpa izin - Tindak pidana kejahatan
Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah perikanan Indonesia dan/atau di laut lepas tidak memiliki Perizinan Berusaha yang menimbulkan korban/kerusakan lingkungan	Pasal 93 ayat (1).	- Delik materiil tentang <i>illegal fishing</i> - Tindak pidana kejahatan
Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia yang tidak memiliki Perizinan Berusaha yang menimbulkan kecelakaan atau korban/kerusakan lingkungan	Pasal 93 ayat (2).	- Delik materiil tentang <i>illegal fishing</i> - Tindak pidana kejahatan



Ketentuan Pemidanaan	Pasal	Catatan
Memalsukan dan/atau menggunakan Perizinan Berusaha, atau menggunakan Perizinan Berusaha kapal lain, dan/atau menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain atau kapal sendiri	Pasal 94A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delik formil dokumen palsu</li> <li>- Tindak pidana kejahatan</li> </ul>
Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang mempunyai Perizinan Berusaha untuk penangkapan atau tidak wajib menyimpan alat penangkapan ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1).	Pasal 97 ayat (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delik formil tentang perizinan kapal asing penangkap ikan</li> <li>- Tindak pidana pelanggaran</li> </ul>
Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dengan 1 jenis alat penangkap ikan di ZEEI dan membawa alat penangkap ikan lainnya	Pasal 97 ayat (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delik formil tentang Perizinan Berusaha terkait perikanan</li> <li>- Tindak pidana pelanggaran</li> </ul>
Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memenuhi Perizinan Berusaha yang tidak menyimpan alat penangkap ikan selama berada di luar daerah yang diizinkan	Pasal 97 ayat (3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delik formil tentang penangkapan ikan</li> <li>- Tindak pidana pelanggaran</li> </ul>
Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar.	Pasal 98	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delik formil pelanggaran administratif</li> <li>- Tindak pidana pelanggaran</li> </ul>
Orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah perikanan Indonesia yang tidak memiliki izin Pemerintah.	Pasal 99	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delik formil perizinan penelitian</li> <li>- Tindak pidana pelanggaran</li> </ul>
Melanggar ketentuan mengenai pengelolaan kegiatan perikanan (misal: jenis, jumlah, ukuran alat penangkapan ikan; kawasan konservasi perairan; dan jenis ikan yang dilarang).	Pasal 100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delik formil pelanggaran pengelolaan perikanan</li> <li>- Tindak pidana pelanggaran</li> </ul>

Secara garis besar, pengaturan tindak pidana dalam UU No. 31 Tahun 2004 *jo.* UU No. 45 Tahun 2009 melingkupi tindak pidana yang terkait dengan perizinan atau administratif; perlindungan terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya; pengolahan dan konsumsi ikan; hingga penindakan bagi kapal asing di ZEE. Jika dilihat proporsinya pengaturan

mengenai pidana perizinan dan administratif lebih banyak ketimbang yang berkaitan dengan kerusakan sumber daya perikanan atau kesehatan manusia.

Dengan demikian terlihat bahwa orientasi penegakan hukum pidana di bidang perikanan mengedepankan pada pengawasan yang

bersifat administratif dan perizinan. Hal ini ditandai juga dengan dominannya ketentuan pidana dalam UU No. 31 Tahun 2004 *jo.* UU No. 45 Tahun 2009 yang berbentuk delik formil ketimbang materiil. Delik materiil hanya diterapkan untuk tindak pidana yang mengakibatkan kerugian biologis pada manusia atau lingkungan yang berkaitan dengan pengambilan sumber daya ikan, pencemaran, dan konsumsi ikan dalam 5 (lima) pasal. Sedangkan delik formil sebagian besar digunakan untuk menjerat pelaku IUUF.

Penerapan delik formil dalam UU No. 31 Tahun 2004 *jo.* UU No. 45 Tahun 2009 berpotensi menyebabkan pemidanaan terbatas pada pelaku di lapangan saja. Terbukti dari tidak adanya penegakan hukum untuk perikanan yang dapat menjerat penerima manfaat atau *beneficial owner*.<sup>28</sup> Padahal, kejahatan perikanan merupakan kejahatan tersistem dan berskala besar yang menyebabkan kerugian negara sekitar setidaknya senilai 101 triliun rupiah setiap tahunnya.<sup>29</sup> Tindak pidana bidang perikanan mempunyai “aktor belakang layar” yang mendorong nelayan kecil untuk melakukan kejahatan, yaitu pemilik modal atau *beneficial owner*.

Terlepas dari minimnya penegakan bagi pelaku utama, keberadaan pasal pidana materiil yang mengaitkan dengan kerusakan sumber daya ikan atau lingkungan maupun kesehatan manusia, menunjukkan bahwa PPNS Perikanan juga harus memiliki pengetahuan terkait dengan dampak dari

kegiatan perikanan yang menyebabkan kerusakan lingkungan atau kesehatan manusia tersebut. Walaupun, arah penegakan hukum untuk mengatasi persoalan tersebut juga tidak banyak dapat dikembangkan mengingat ketentuan di dalam UU No. 31 Tahun 2004 *jo.* UU No. 45 Tahun 2009 sendiri tidak mengatur pertanggungjawaban dalam pemulihan, seperti misalnya di dalam UU PPLH.

UU No. 31 Tahun 2004 *jo.* UU No. 45 Tahun 2009 membagi 2 (dua) bentuk tindak pidana perikanan menjadi pelanggaran dan kejahatan.<sup>30</sup> Sebagai tambahan, subjek hukum tindak pidana yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2004 *jo.* UU No. 45 Tahun 2009 mengatur mengenai korporasi sebagai subjek hukum. Pasal 101 mengatur secara khusus pemberatan sanksi pidana dijatuhkan kepada pengurus dan pidana denda ditambah dari pidana yang dijatuhkan<sup>31</sup> bagi pelaku korporasi. Dalam ketentuan ini, pengurus dapat mewakili korporasi untuk dikenakan pidana badan. Namun demikian, ketentuan mengenai korporasi subjek hukum tidak menjelaskan kualifikasi yang dapat dikaitkan dengan pelaku korporasi. Minimnya penjelasan itu, dapat berkontribusi pada tidak efektifnya penerapan pidana korporasi di dalam tindak pidana perikanan.

## 5. PERTAMBAHAN

Pidana pertambahan diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 *jo.* UU No. 3 Tahun 2020. Berdasarkan kedua UU, perbuatan terkait pertambahan yang dapat dipidana adalah sebagai berikut:

<sup>28</sup> Forum Diskusi PPNS, 3 November 2020 dengan tema “Penelusuran Beneficial Owner dalam kasus Destructive fishing”. Diselenggarakan oleh KPK dan Yayasan Auriga Nusantara

<sup>29</sup> Pusat Penilaian dan Analisis Transaksi Keuangan, *Upaya Mengungkap Ruang Gerak Illegal Fishing di Indonesia*, [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/954/upaya-mengungkap-ruang-gerak-illegal-fishing-di-indonesia.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/954/upaya-mengungkap-ruang-gerak-illegal-fishing-di-indonesia.html), diakses pada 9 November 2020.

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 103.

<sup>31</sup> UU No. 31 Tahun 2004, Pasal 101.

**Tabel 2.8. Tindak Pidana dalam UU No. 4 Tahun 2009 jo. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara**

Ketentuan Pidana	Pasal	Catatan
Pertambangan tanpa izin.	Pasal 158.	Delik formil untuk kegiatan usaha tanpa izin.
Keterangan palsu atau laporan tidak benar oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan, IUPK, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).	Pasal 159.	Delik formil untuk pelaporan tidak sesuai.
Menampung; memanfaatkan; melakukan pengolahan dan/atau pemurnian; pengembangan dan/atau pemanfaatan; pengangkutan; penjualan Minerba yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin.	Pasal 161.	Delik formil untuk peredaran hasil SDA tanpa izin.
Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB.	Pasal 161A.	Delik formil untuk penyalahgunaan izin.
Izin Usaha Pertambangan atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: a. reklamasi dan/atau pascatambang; dan/atau b. penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang.	Pasal 161B.	Delik formil untuk ketidakpatuhan kewajiban.
Merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 86F UU Minerba.	Pasal 162.	Delik materil untuk melindungi kegiatan usaha.

Sebagian besar delik yang ada di UU No. 4 Tahun 2009 jo. UU No. 3 Tahun 2020 merupakan delik formil yang mengandalkan respon terhadap kepatuhan administratif pelaku usaha pertambangan. Dengan demikian, pengendalian terhadap tindak pidana Minerba bergantung pada kemampuan Pemerintah untuk mengawasi administrasi usaha pertambangan. Di sisi lain, dari jenis-jenis delik yang disediakan memperlihatkan usaha penyusun UU untuk

memastikan bahwa ekstraksi hasil tambang hanya berasal dari kegiatan yang diberikan izin oleh Pemerintah. Melalui ketentuan tersebut, Pemerintah berusaha mengendalikan peredaran hasil tambang Indonesia.

Selain delik mengenai legalitas hasil dan usaha tambang tersebut, UU No. 4 Tahun 2009 jo. UU No. 3 Tahun 2020 juga mengatur delik soal kepatuhan kewajiban untuk menjaga lingkungan di usaha pertambangan melalui

kegiatan reklamasi pascatambang dan penempatan dana jaminan. Sehingga dalam hal pelaku usaha tidak melakukan kegiatan reklamasi sebagai upaya pengelolaan lingkungan, maka ia dapat dipidana. Namun, delik yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 *jo.* UU No. 3 Tahun 2020 ini pun merupakan delik formil, tidak melihat apakah ketidak patuhan ini menyebabkan dampak lingkungan atau sosial yang lebih luas.

Dalam UU No. 4 Tahun 2009 *jo.* UU No. 3 Tahun 2020 terdapat juga pasal tentang larangan untuk merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat.<sup>32</sup> Dapat dikatakan bahwa pasal ini merupakan "pasal karet" yang mempunyai kecenderungan untuk menghukum orang yang tidak memiliki niat untuk melakukan tindakan tersebut karena pasal yang dimaksud tidak melihat unsur kesengajaan dari orang yang dianggap merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan. Sehingga, sangat mudah untuk mengkriminalisasi masyarakat yang memiliki kepentingan yang berbeda dengan usaha pertambangan tersebut.

Sebagai tambahan, UU No. 4 Tahun 2009 *jo.* UU No. 3 Tahun 2020 juga mengatur mengenai pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana dimana pelaku dapat dikenai pidana tambahan yang berbentuk:<sup>33</sup>

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau

- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Terdapat ketidakjelasan dalam kewajiban membayar yang dimaksud dalam tindak pidana tambahan. Jika dikaitkan dalam ketentuan pidana di Pasal 162, penjatuhan kewajiban pembayaran ini berisiko dikenakan kepada masyarakat umum dan melindungi kepentingan pemegang izin pertambangan itu sendiri.

Pada dasarnya, UU No. 4 Tahun 2009 *jo.* UU No. 3 Tahun 2020 tidak mengatur pemulihan lingkungan akibat tindak pidana pertambangan dikarenakan UU lebih banyak membahas terkait delik formil, namun demikian dengan menggunakan pasal terkait pidana tambahan tersebut, terdapat peluang bagi pelaku kejahatan di bidang pertambangan untuk dimintakan tanggung jawab untuk pemulihan lingkungan.

### C. CATATAN MENGENAI REVISI UNDANG-UNDANG TERKAIT SUMBER DAYA ALAM DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Ketika kajian ini disusun, proses perancangan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sedang berjalan, sehingga terjadi beberapa perubahan terhadap berbagai rumusan maupun instrumen penal yang tersedia di UU sektor SDA. Sehingga perubahan apapun pasca berlakunya UU tersebut tidak masuk sebagai pertimbangan dalam kajian ini. Beberapa catatan terhadap perubahan terhadap peraturan sektor SDA yang diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020 antara lain:

<sup>32</sup> UU No. 3 Tahun 2020, Pasal 162.

<sup>33</sup> *Ibid.*, Pasal 164.

## **1. AGRARIA DAN PENATAAN RUANG**

Dalam UU No. 11 Tahun 2020 terdapat beberapa penambahan dan perubahan pasal yang melemahkan posisi hukum tata ruang sebagai salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.<sup>34</sup> Perubahan pasal dalam UU No. 26 Tahun 2007 nantinya mempengaruhi prosedur penyelenggaraan tata ruang yang direlaksasi untuk mengakomodir kebijakan nasional yang bersifat strategis. Selain itu pendefinisian kebijakan nasional bersifat strategis juga tidak dijelaskan sehingga bisa ditafsirkan secara luas.

Selain itu, dijelaskan bahwa terdapat setidaknya 9 substansi krusial penataan ruang yang diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020, antara lain<sup>35</sup>:

- 1) Penghapusan Izin Pemanfaatan Ruang;  
Dengan adanya penghapusan izin pemanfaatan ruang, sebagai gantinya UU No. 11 Tahun 2020 memperkenalkan model "kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang" yang merupakan bukti bahwa rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha telah sesuai dengan rencana tata ruang.
- 2) Penyederhanaan Sistem Penataan Ruang;  
Penyederhanaan dilakukan dengan menghapus Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTR KSP) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (RTR KS Kab/Kota). Kewenangan untuk mendesain kawasan strategis dalam UU No. 11 Tahun 2020 dilimpahkan hanya ke Pemerintah Pusat.

- 3) Sentralisasi Penataan Ruang;  
Sentralisasi penataan ruang dalam UU No. 11 Tahun 2020 diatur dalam beberapa pasal, salah satunya Pasal 15 yang menyatakan bila Pemerintah Daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang kepada Pemerintah Pusat melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik. Selain itu, penetapan RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota juga dapat diambil alih oleh Pemerintah Pusat jika RTRW tersebut belum ditetapkan dalam batas waktu yang ditentukan.
- 4) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam UU No. 26 Tahun 2007;  
Adanya penyisipan Pasal 14A dalam UU No. 26 Tahun 2007 yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 yaitu: "Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang dilakukan dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan dan KLHS." Dalam hal ini frase "dengan memperhatikan" tidak memiliki daya paksa yang kuat.
- 5) Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang;  
Pasal 6 ayat (8) UU No. 26 Tahun 2007 yang diubah dalam Pasal 17 UU No. 11 Tahun 2020 menyebutkan bahwa: "Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara pola ruang rencana tata ruang dan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, penyelesaian ketidaksesuaian tersebut diatur dalam PP." Namun tidak ada panduan umum bagaimana penyelesaian ketidaksesuaian tersebut sehingga membuka ruang interpretasi yang luas. Hal ini dapat merubah acuan dalam pembangunan berkelanjutan.

<sup>34</sup> ICEL, *Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam*. Seri Analisis #3, Jakarta: ICEL, 2020, hlm. 107.

<sup>35</sup> Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, *Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2020, hlm. 23.

- 6) Penghilangan Kriteria Minimal Kawasan Hutan;  
UU No. 11 Tahun 2020 merubah Pasal 17 ayat (5) UU No. 26 Tahun 2007 yang menghapuskan ketentuan minimal suatu daerah harus memiliki 30% kawasan hutan dari luas daerah aliran sungai dari daerah tersebut. Hal ini tentu dapat menimbulkan penyusutan kawasan hutan dan berlawanan dengan konsep pembangunan berkelanjutan.
- 7) Penambahan Kriteria Peninjauan Kembali; Terdapat penambahan kriteria peninjauan kembali yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020, yaitu adanya "Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis." Namun sayangnya, tidak diuraikan apa yang dimaksud dengan kebijakan nasional yang bersifat strategis ini, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
- 8) Reduksi Ruang Partipasi Publik;  
Dengan adanya penghapusan Izin Pemanfaatan Ruang menjadi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, maka publik/masyarakat yang dirugikan kehilangan akses untuk menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang tersebut bukan merupakan objek PTUN.
- 9) Pengaturan Sanksi;  
Terdapat beberapa perumusan sanksi pidana dari delik formil menjadi delik materiil seperti Pasal 70 dan Pasal 71 UU No. 26 Tahun 2007. Perubahan delik ini berpotensi menyulitkan pembuktian pelanggaran tata ruang itu sendiri. Selain itu, terdapat sanksi pidana yang dihapus dalam UU No. 11 Tahun 2020, yaitu Pasal 72 UU No. 26 Tahun 2007.

Menurut Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN (Andi Renald) dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 terdapat perubahan paradigma dalam penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia. Beberapa perubahan dalam sektor tata ruang setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 antara lain:<sup>36</sup>

- a) Diterbitkannya PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan mencabut PP No. 15 Tahun 2010;
- b) Beberapa perubahan sanksi pidana dari delik formil menjadi delik materiil yang diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020, sehingga proses pembuktian harus dilakukan lebih mendalam oleh penyidik dan harus menggunakan *scientific based approach* dalam pembuktian delik materiil tersebut.
- c) Direktorat Pengendalian Kementerian ATR/Badan Pertanahan Negara (BPN) berwenang melakukan penindakan dan pencegahan, di mana dalam pelaksanaannya akan ada pendelegasian dari Direktorat Pengendalian Tata Ruang kepada Pemerintah Daerah untuk menindak dan mencegah terjadinya perubahan fungsi ruang.

Salah satu Penyidik ATR/BPN (Hardi Prasetya Risman) menyampaikan bahwa salah satu implikasi penegakan hukum penataan ruang ketika berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 adalah adanya instrumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sehingga

<sup>36</sup> Yayasan Auriga Nusantara dan Komisi Pemberantasan Korupsi, Webinar: *Berbagi Perspektif Aparat Penegak Hukum untuk Pencegahan Korupsi Sektor SDA-LH Pasca UU Cipta Kerja*, 25 Februari 2021.

ditakutkan dalam penengakan hukumnya, Pemerintah Daerah akan bersifat pasif atau *wait and see* terkait KKPR yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Meskipun dalam PP No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah juga sudah dikeluarkan terkait pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2020, namun dalam PP tersebut tidak diatur dengan jelas pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk penyelesaian sengketa tata ruang itu sendiri.<sup>37</sup>

## 2. KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Terdapat setidaknya 3 UU di sektor kehutanan dan lingkungan hidup yang mengalami perubahan dalam No. 11 Tahun 2020 antara lain:

a) UU No. 32 Tahun 2009;

Perubahan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 melingkupi penghapusan izin lingkungan untuk kegiatan usaha yang berdampak terhadap hilangnya akses masyarakat untuk menggugat dan tidak berlakunya pasal pidana terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin lingkungan. Selain itu, penegakan hukum untuk ketentuan Pasal 82B lebih menitikberatkan pada sanksi administrasi, sehingga pidana sebagai *ultimum remedium* tidak berlaku. Pelemahan hukum pidana juga terlihat di perubahan Pasal 88 yang menghilangkan klausul “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan,” sehingga merencanakan pemaknaan konsep *strict liability* di pasal tersebut.<sup>38</sup>

Dari sisi penegakan hukum, UU No. 11 Tahun 2020 menganut asas *ultimum remedium*. Dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut ada kriteria yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020, yaitu menimbulkan dampak K2L (Kesehatan, Keselamatan dan/atau Lingkungan). Pengenaan sanksi administratif dikenakan bagi kejahatan yang tidak menimbulkan dampak K2L, sedangkan sanksi pidana dapat dikenakan jika kejahatan menimbulkan dampak K2L. Selain itu, adanya penambahan bentuk sanksi, yaitu denda administratif sebagai salah satu bentuk penegakan secara administratif bagi pelaku.<sup>39</sup>

Terdapat beberapa pasal yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 yang diubah di UU No. 11 Tahun 2020 yang awalnya delik materil menjadi delik formil. Salah satunya adalah Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009, sebelumnya pasal ini mengatur pemidanaan pada pelaku usaha yang tidak memiliki izin lingkungan. Namun setelah UU No. 11 Tahun 2020 berlaku, ketentuan pasal tersebut berubah sehingga dapat mempidanakan para pelaku usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha yang menimbulkan korban atau kerusakan lingkungan. Dengan adanya perubahan pasal 109 di UU No. 11 Tahun 2020, dapat mendorong eksploitasi lingkungan yang masif karena izin lingkungan bukanlah hal yang mutlak dimiliki dalam melakukan kegiatan usaha.

b) UU No. 41 Tahun 1999

Salah satu perubahan substansial yang diatur dalam UU Cipta Kerja adalah penghapusan ketentuan mempertahankan minimal 30% kawasan hutan berdasarkan daerah aliran sungai/dan atau pulau yang diatur dalam

37 *Ibid.*

38 ICEL, *op.cit.*, hlm 37.

39 Yayasan Auriga Nusantara dan KPK, *op. cit.*, hlm 14.

Pasal 18<sup>40</sup>. Dari sisi penegakan hukum terdapat perubahan pada Pasal 49 yang mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di areal kerjanya, sehingga pengaturannya dalam pasal 49 menjadi lebih ketat dibanding di UU sebelumnya. Selain itu adanya Pasal 50 A yang mengatur pengecualian sanksi untuk larangan kegiatan tertentu di hutan bagi masyarakat yang telah tinggal di hutan 5 tahun secara terus menerus.<sup>41</sup>

Selain itu, UU Cipta Kerja juga mengubah Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan yang menegaskan bahwa Pemerintah Pusat memprioritaskan percepatan pengukuhan kawasan hutan pada daerah yang strategis. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut dengan apa yang dimaksud daerah yang strategis<sup>42</sup>. Di sisi lain, dalam penetapan perubahan peruntukan fungsi kawasan hutan serta dalam memutuskan izin pinjam pakai kawasan hutan, keterlibatan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat juga dihilangkan dalam UU No. 11 Tahun 2020, sehingga kewenangan secara penuh dipengang oleh Pemerintah Pusat. Hal ini tentu saja akan mendatangkan resiko bagi kelestarian sumberdaya hutan.<sup>43</sup>

c) UU No. 18 Tahun 2013

Beberapa pasal yang ditambahkan dalam UU No. 11 Tahun 2020 yaitu mengenai ketentuan sanksi administratif dan pengecualiannya bagi masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan (Pasal 12A dan Pasal 17A). Di sisi lain, terdapat perubahan

ketentuan ppidanaan korporasi yang dapat menjatuhkan hukuman untuk pengurusnya. Pengaturan ppidanaan pengurus ini berpotensi berubahnya subjek hukum secara otomatis karena mencampuradukkan dan menganggap sama dua subjek hukum yang berbeda, yaitu korporasi dan orang sebagai pengurus korporasi.<sup>44</sup>

### 3. PERKEBUNAN

Dalam UU No. 34 Tahun 2014 terdapat beberapa aturan yang diubah oleh UU No. 11 Tahun 2020, yaitu dihilangkannya kewajiban untuk memiliki Amdal/UKL-UPL; analisis risiko; dan kesanggupan penyediaan sarana prasarana penanggulangan kebakaran untuk memperoleh Perizinan Berusaha dalam UU No. 34 Tahun 2014 yang nantinya akan diatur dalam PP. Kekuatan PP tentu lebih lemah dari UU karena tidak dapat memberikan sanksi pidana bila kewajiban yang diatur tidak terpenuhi.<sup>45</sup>

### 4. PERIKANAN

Beberapa ketentuan mengenai kegiatan perikanan yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2004 yang diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan juga dirubah dalam UU No. 11 Tahun 2020. Perubahan tersebut antara lain di Pasal 89 UU Perikanan yang mengatur mengenai kegiatan pengolahan ikan yang harus sesuai dengan standar kelayakan dan jaminan mutu tertentu yang dirubah di UU No. 11 Tahun 2020 menjadi delik materiil sehingga kegiatan pengolahan ikan yang tidak memenuhi standar kelayakan dan jaminan mutu tidak akan di pidana bila

<sup>40</sup> ICEL, *op.cit.*, hlm. 42.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 42.

<sup>42</sup> Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, *op.cit*, hlm. 32.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 34.

<sup>44</sup> ICEL, *op. cit*, hlm. 64.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 72.



tidak menimbulkan korban jiwa<sup>46</sup>. Ketentuan ini memperlihatkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap kegiatan pengolahan perikanan. Dari UU No. 11 Tahun 2020 juga mengatur perubahan mengenai pelanggaran administratif, salah satunya Pasal 97 yang dirincikan menjadi 4 ayat. Namun di sisi lain, terdapat beberapa pelanggaran administratif yang dihapus ketentuan pidananya di UU 11 No. 2020 ini antara lain Pasal 93 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 95, serta Pasal 96 UU Perikanan.

#### D. PENGATURAN PIDANAAN KORPORASI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM

Dalam perkembangannya, korporasi menjadi subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam tindak pidana SDA. Hal tersebut sesuai dengan masuknya korporasi dalam UU di sektor SDA yang dapat diberikan sanksi pidana apabila korporasi terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam UU tersebut. Walaupun pada kenyataannya, masih terdapat hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap korporasi. Berikut UU di sektor SDA yang mengatur terkait tindak pidana korporasi:

##### 1. AGRARIA DAN PENATAAN RUANG

Korporasi sebagai subjek hukum diakui dalam Pasal 1 angka 33 UU No. 26 Tahun 2007 di mana korporasi dapat dijatuhi pidana denda 3 kali lipat dari ancaman pidana denda asal dan juga pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum apabila terbukti melakukan tindak pidana.<sup>47</sup>

##### 2. LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 1999; dan UU No. 18 Tahun 2013 mengatur terkait korporasi sebagai subjek hukum. Pengertian badan usaha lebih sempit dibandingkan korporasi karena korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum<sup>48</sup>. Sedangkan dalam UU 41 Tahun 1999 badan hukum sebagai subjek hukum diakui secara tidak langsung [Pasal 74 ayat (14)] yang mengatur tentang pemberatan pidana bagi badan hukum atau badan usaha.

Dari segi penindakan hukum, Pasal 109 UU No. 18 Tahun 2013 mengatur secara rinci pidanaan korporasi baik dari formil maupun materil, salah satunya adalah perluasan pidanaan bagi korporasi.<sup>49</sup> UU No. 18 Tahun 2013 tidak mengatur secara khusus pemberatan sanksi terhadap terdakwa korporasi, berbeda dengan UU No. 32 Tahun 2009 dan UU No. 41 Tahun 1999 yang mengatur bahwa ancaman pidana untuk badan hukum dapat ditambah 1/2 dari pidana pokok.

##### 3. PERKEBUNAN

UU No. 39 Tahun 2014 mengakui korporasi sebagai subjek hukum (Pasal 1 angka 15). Pemberatan pidana bagi korporasi berupa penambahan denda maksimum 1/2 dari pidana denda [Pasal 113 ayat (2)]. Selain itu, tidak terdapat pengaturan khusus mengenai pidana tambahan bagi korporasi yang melakukan tindak pidana di dalam undang-undang perkebunan.

<sup>46</sup> Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2020

<sup>47</sup> UU No. 26 Tahun 2007, Pasal 74.

<sup>48</sup> UU No. 18 Tahun 2013, Pasal 1 angka 22.

<sup>49</sup> *Ibid.*, Pasal 109 ayat (2).

#### 4. PERIKANAN

UU No. 31 Tahun 2014 tidak mengatur secara khusus korporasi sebagai subjek hukum. Namun dalam pemberatan sanksi pidana, UU tersebut menentukan bahwa penuntutan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada pengurus dan pidana denda ditambah ½ dari pidana yang dijatuhkan.<sup>50</sup>

#### 5. PERTAMBAHAN

Pendefinisian korporasi sebagai subjek hukum diatur dalam Pasal 1 angka 35a UU No. 3 Tahun 2020. Meski demikian, UU No. 3 Tahun 2020 tidak mengatur perubahan Pasal 163 dari UU No. 4 Tahun 2009 yang mengatur mengenai pemberatan pidana denda sebesar ½ dan penjatuhan pidana tambahan untuk badan hukum. Hal ini berisiko Pasal 163 UU No. 4 Tahun 2009 tidak dapat diaplikasikan kepada korporasi yang bukan merupakan badan hukum.

### E. KETERKAITAN FAKTOR SOSIAL BUDAYA, KEBIJAKAN, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KONTEKS PENANGANAN TINDAK PIDANA SDA

Hampir semua regulasi yang terkait dengan SDA mengatur tentang keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan atau melakukan pengawasan, termasuk perlindungan terhadap masyarakat terdampak serta pemberdayaan masyarakat. Pada dasarnya peran serta masyarakat dipandang sebagai suatu usaha dalam membantu negara dalam melaksanakan tugas dengan cara yang lebih mudah diterima langsung oleh masyarakat. Selain itu

pengaturan bentuk peran serta masyarakat salah satunya adalah untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat terhadap pengelolaan SDA. Hanya saja, pencantuman peran serta masyarakat dalam setiap regulasi SDA terkadang tidak diimbangi dengan optimalisasi dan penguatan atas hak masyarakat terhadap perlindungan dari kriminalisasi.

Di dalam Pasal 70 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa: "Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup". Selanjutnya, dalam Pasal 70 ayat (2) UU yang sama dinyatakan bahwa: "Peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berupa: (a) pengawasan sosial; (b) pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; (c) penyampaian informasi dan/atau laporan. Kemudian pada Pasal 70 ayat (3) diterangkan bahwa peran masyarakat tersebut dilakukan untuk: (a) meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (b) meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; (c) menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; (d) menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; (e) mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

UU No. 32 Tahun 2009 tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan masyarakat, akan tetapi memberikan definisi masyarakat hukum adat yaitu: "kelompok masyarakat yang secara turun temurun

<sup>50</sup> UU No. 31 Tahun 2014, Pasal 101.

bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik sosial, dan hukum.<sup>51</sup> Pengertian masyarakat ditemukan dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang membagi masyarakat ke dalam masyarakat adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional. Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat pesisir yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.<sup>52</sup>

Masyarakat lokal didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.<sup>53</sup> Selanjutnya masyarakat tradisional didefinisikan sebagai masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah-daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.<sup>54</sup>

Pengaturan bentuk peran serta masyarakat dalam penataan ruang diatur dalam PP No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara

Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang yang mendefinisikan peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam hukum tata ruang Indonesia mengatur bahwa penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah dengan peran serta masyarakat didalamnya. Peran serta masyarakat dalam tata ruang dianggap penting untuk meminimalisir potensi timbulnya konflik kepentingan golongan tertentu dalam pemanfaatan ruang, karena pada dasarnya hasil dari penataan ruang pada akhirnya adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Berkenaan dengan kehutanan disebutkan bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional. Termasuk terhadap masyarakat yang terdampak di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>55</sup> Dalam hal pengamanan hutan, beberapa kegiatan yang melibatkan masyarakat antara lain:<sup>56</sup> (a) Pengamanan Hutan berbasis masyarakat; (b) kegiatan kader konservasi; (c) kegiatan pemuda/masyarakat peduli api; (d) kegiatan pemuda pecinta

<sup>51</sup> UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 1 angka 31.

<sup>52</sup> UU No. 27 Tahun 2007, Pasal 1 angka 33.

<sup>53</sup> *Ibid.* Pasal 1 angka 34.

<sup>54</sup> *Ibid.* Pasal 1 angka 35.

<sup>55</sup> UU No. 41 Tahun 1999, Bab IX.

<sup>56</sup> Sudirman Sultan, *Peran Serta Masyarakat Mitra Polhut*, <https://www.slideshare.net/sudirmansultan/peran-serta-masyarakat-mitra-polhut-dalam-pengamanan-hutan>, diunduh pada 20 September 2020.

alam; (e) kegiatan masyarakat peduli hutan; (f) pengembangan desa model konservasi; (g) sentra penyuluhan kehutanan partisipatif; serta (h) kegiatan yang bersifat sukarela.

Salah satu isu perlindungan masyarakat yang dirasakan belum optimal adalah di sektor perkebunan. Aliansi Masyarakat Sipil Mencari Keadilan<sup>57</sup> menyatakan bahwa UU No. 39 Tahun 2014 tidak memperhatikan aspek konstitusional dan lahan untuk kebutuhan pangan; tidak menempatkan

perlindungan lingkungan, penghentian eksploitasi dan perambahan hutan yang berujung pada kerusakan lingkungan; serta jauh dari pembangunan perkebunan yang adil, kerakyatan, bertanggungjawab dan berkelanjutan. Meski Pasal 57 dan Pasal 58 UU No. 39 Tahun 2014 telah mengatur skema kemitraan, namun penerapan skema kemitraan ini belum memposisikan masyarakat/petani secara sejajar dengan perusahaan pengelolaan perkebunan, dan bahkan menimbulkan konflik.

---

<sup>57</sup> Hijauku, Posisi Masyarakat Sipil Terhadap UU No. 39 Tahun 2014, <https://hijauku.com/2015/02/17/posisi-masyarakat-sipil-terhadap-uu-no-39-tahun-2014-tentang-perkebunan>, diunduh pada 20 September 2020.

## BAB III

# KELEMBAGAAN PPNS DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM

### A. PPNS PENATAAN RUANG

#### 1. GAMBARAN ORGANISASI

PPNS Penataan Ruang di Kementerian ATR/BPN berada dibawah Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang.<sup>58</sup> Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan PPNS Penataan Ruang.<sup>59</sup> Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang menyelenggarakan fungsi:<sup>60</sup>

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan PPNS Penataan Ruang

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan PPNS Penataan Ruang
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan PPNS Penataan Ruang
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan PPNS Penataan Ruang
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan PPNS Penataan Ruang
6. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

<sup>58</sup> Direktorat Penertiban berada di Kementerian ATR/BPN sejak tahun 2015 pasca kepindahan Direktorat Jenderal Tata Ruang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

<sup>59</sup> Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN No. 8 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN, Pasal 514

<sup>60</sup> *Ibid.*, Pasal 515.

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN



Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang terdiri atas:<sup>61</sup> (1) Subdirektorat Perencanaan dan Pedoman; (2) Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah I; (3) Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah II; (4) Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah III; (5) Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah IV; (6) Subbagian Tata Usaha; dan (7) Kelompok Jabatan Fungsional. Sedangkan pembagian wilayah dalam Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang meliputi: (1) Wilayah I meliputi seluruh wilayah Pulau Sumatera; (2) Wilayah II meliputi seluruh Pulau Jawa dan Pulau Bali; (3) Wilayah III meliputi seluruh Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi; dan (4) Wilayah IV meliputi seluruh Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.

PPNS Penataan Ruang terdiri atas: (1) PPNS Penataan Ruang Pusat yang berkedudukan di bawah Menteri dan bertanggung jawab kepada Menteri; (2) PPNS Penataan Ruang Provinsi yang berkedudukan di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur; dan (3) PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kotayangberkedudukan dibawah Bupati/Wali Kota dan bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota.

Penempatan PPNS di tingkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Status kepegawaian PPNS Penataan Ruang ditentukan oleh kepala daerah masing-masing yang membawahi PPNS Penataan Ruang tersebut, termasuk jenjang karir dan kepangkatan PPNS yang juga ditentukan oleh kepala daerah masing-masing.

Sistem kepegawaian yang seperti ini menimbulkan kesulitan bagi PPNS Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan

<sup>61</sup> Ibid., Pasal 516.

kewenangan, terutama bila pelanggaran tersebut terkait dengan kepala daerah atau pejabat daerah yang membawahi PPNS Penataan Ruang. Ditambah lagi, mutasi PPNS Penataan Ruang dapat terjadi perubahan struktur organisasi di Pemerintah Daerah yang kewenangannya ada di tangan Pemerintah Daerah. Apabila pelanggaran penataan ruang dilakukan oleh kepala daerah baik gubernur ataupun Bupati/Walikota, PPNS Penataan Ruang akan kesulitan melaksanakan wewengannya karena proses penyidikan yang dilakukan akan melibatkan Kepala Daerah sekaligus atasan PPNS tersebut. Tentu saja hal ini dapat mempengaruhi independensi PPNS Penataan Ruang dalam melaksanakan kewenangannya.

PPNS Penataan Ruang di daerah juga tidak memiliki unit kerja kelembagaan yang khusus mewadahi pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS.<sup>62</sup> Tanpa adanya struktur kelembagaan yang baik di daerah, maka tidak ada anggaran khusus untuk membiayai PPNS Penataan Ruang sehingga menyulitkan PPNS untuk melaksanakan kewenangannya. Padahal, dalam penanganan pelanggaran tata ruang diperlukan koordinasi antara PPNS Pusat dengan PPNS di daerah. Struktur kelembagaan yang linear antara pusat dan daerah dapat membantu memaksimalkan PPNS Penataan Ruang dalam melaksanakan kewenangannya.

## **2. KEWENANGAN PPNS PENATAAN RUANG**

UU No. 26 Tahun 2007 menyebutkan PPNS Penataan Ruang adalah pejabat PNS

tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik.

PPNS Penataan Ruang mempunyai dua tugas utama yaitu: (1) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana bidang penataan ruang; dan (2) melakukan pembinaan dalam rangka penyiapan pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang penataan ruang.<sup>63</sup> PPNS Penataan ruang dibentuk untuk mewujudkan tegaknya hukum dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.<sup>64</sup>

PPNS Penataan Ruang mempunyai kewajiban antara lain: (1) memberitahukan tentang penyidikan yang dilakukan kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri); (2) memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukannya kepada Penyidik Polri; (3) berkoordinasi dengan Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) memberitahukan penghentian penyidikan yang dilakukannya kepada Penyidik Polri; dan (5) menyerahkan hasil penyidikan (berkas perkara, tersangka dan barang bukti) kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.<sup>65</sup>

Pasal 68 UU No. 26 Tahun 2007 menyatakan bahwa selain Pejabat Penyidik Polri, PPNS Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP).

<sup>62</sup> Pinatik, Gerry Andika, dkk, *Kedudukan PPNS Daerah Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Tata Ruang*, Lex Crimen Vol. IX. No. 4, Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2020. hlm 155.

<sup>63</sup> Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang, Pasal 3

<sup>64</sup> *Ibid.*, Pasal 5.

<sup>65</sup> *Ibid.*, Pasal 4.

Wewenang PPNS Penataan Ruang dalam melakukan penyidikan (Pasal 68 UU No. 26 Tahun 2007) meliputi:<sup>66</sup>


1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana penataan ruang;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana penataan ruang;
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana penataan ruang;
4. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana penataan ruang;
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan

dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana penataan ruang; dan

6. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana penataan ruang.

Wewenang PPNS Penataan Ruang Pusat meliputi penyidikan tindak pidana bidang penataan ruang pada ruang wilayah nasional; ruang kawasan strategis nasional; dan ruang wilayah lintas provinsi.<sup>67</sup> Dalam hal PPNS Penataan Ruang Pusat melakukan penyidikan di luar wilayah kewenangannya itu, dapat dilakukan dengan ketentuan tindak pidana di wilayah provinsi atau kabupaten/kota bersifat/berdampak nasional.

Gambar 3.2 Alur Penanganan Tindak Pidana Penataan Ruang<sup>68</sup>



<sup>66</sup> Ibid., Pasal 7.

<sup>67</sup> Ibid., Pasal 8 ayat (1).

<sup>68</sup> Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Perkuasaan Tanah, Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Provinsi Banten, Jakarta: Kementerian ATR/BPN, (tanpa tahun).



Proses penanganan tindak pidana penataan ruang diatur lebih lanjut dalam Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2017. Dalam peraturan tersebut diatur antara lain manajemen penyidikan yang terdiri dari: (1) tahap pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan; (2) tahap penyidikan; dan (3) tahap administrasi penyidikan.


### **3. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PPNS PENATAAN RUANG**

PPNS Penataan Ruang dibentuk melalui penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang dilakukan melalui kerja sama dengan Markas Besar Polri. Berdasarkan Laporan Tahunan Kementerian ATR/BPN 2019 hingga akhir tahun 2019, jumlah PPNS

Penataan Ruang yang aktif sekitar 221 orang, baik di tingkat pusat maupun daerah. Realisasi pelantikan PPNS pada tahun 2019 sebanyak 120 orang, yang terdiri dari 69 penyegaran PPNS dan 51 orang pembentukan baru.


Diklat PPNS Penataan Ruang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Ruang sejak tahun 2009. Hingga tahun 2017 terdapat lebih kurang 514 orang telah difasilitasi untuk menjadi PPNS Penataan Ruang. Selama diklat, peserta Diklat PPNS Penataan Ruang diberikan materi yang terkait dengan: penataan ruang; penyelidikan dan penyidikan berdasarkan KUHAP; manajemen penyidikan; lingkup tindak pidana penataan ruang; pemberkasan berita acara pemeriksaan; dan olah raga ringan.

**Gambar 3.3 Realisasi Pelantikan PPNS Penataan Ruang Tahun 2015-2019**



Sumber: Direktorat Jenderal Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

Gambar 3.4 Sebaran PPNS Penataan Ruang Tahun 2016



Berdasarkan data sebaran PPNS di atas, jumlah PPNS Penataan Ruang masih minim dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia. Tidak seluruh kabupaten/kota memiliki PPNS Penataan Ruang dan wadah kelembagaan bagi PPNS Penataan Ruang di daerah yang belum terstruktur, sehingga penindakan

pelanggaran tata ruang belum bisa dilakukan secara maksimal. Idealnya, setidaknya setiap provinsi/kabupaten/kota membutuhkan 3 (tiga) orang PPNS Penataan Ruang yang terdiri dari 1 (satu) orang atasan langsung/penyidik, dan 2 (dua) orang staf penyidik.

Tabel 3.1. Capaian Kegiatan Pelatihan dan Peningkatan PPNS Penataan Ruang

KEGIATAN UNGGULAN	2015		2016		2017		2018		2019 (BULAN NOVEMBER)	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Pelatihan PPNS Penataan Ruang	200 orang	0	200 orang	67 orang	100 orang	49 orang	200 orang	54 orang	200 orang	51 Orang
Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang		127 orang	-	-	-	-	85 orang	85 orang	140 Orang	69 Orang
Penyelesaian NSPK Bidang PPRPT	1 Matek / 3 Prosedur / 3 Juknis	1 Matek / 3 Prosedur / 3 Juknis	8 NSPK / 3 Juknis	8 Matek / 3 Juknis	8 NSPK	3 Permen / 4 Matek / 1 Juknis	7 NSPK	1 Perpres / 1 RPP / 1 Rapermen / 2 Matek / 2 Juknis	7 NSPK	2 NSPK

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kebutuhan jumlah PPNS Penataan Ruang untuk tiap daerah belum diiringi dengan peningkatan jumlah PPNS tiap tahunnya. Angka realisasi penambahan PPNS Penataan Ruang yang dilakukan oleh Pemerintah setiap tahunnya juga masih sedikit. Peningkatan kapasitas PPNS Penataan Ruang juga belum dilakukan setiap tahun dan belum semua PPNS Penataan Ruang mengikuti peningkatan kapasitas.

#### 4. PERMASALAHAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PENATAAN RUANG

Dalam menjalankan fungsinya menertibkan pemanfaatan ruang, PPNS Penataan Ruang menemui banyak kendala, antara lain:<sup>69</sup> (1) tumpang tindih kewenangan penindakan di daerah;<sup>70</sup> (2) belum meratanya kompetensi teknis penyidikan yang dimiliki oleh masing-masing PPNS; (3) belum optimalnya koordinasi antar PPNS di tingkat pusat dan daerah; (4) ketiadaan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja PPNS; dan (5) penempatan yang tidak sejalan tugas sebagai penyidik.<sup>71</sup>

<sup>69</sup> Data diolah dari berbagai sumber. Antara lain: Sodikin, *Eksistensi PPNS Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang*, Jurnal Rechtsvinding, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Agustus 2017.

<sup>70</sup> Selain PPNS Penataan Ruang, penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang penegakan juga dilakukan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD); instansi penerbit izin; maupun instansi atau lembaga lain yang bertugas dalam penertiban

<sup>71</sup> Hal ini terjadi di daerah, di mana PPPNS di daerah tersebar dalam unit kerja yang tidak sejalan dengan tugasnya sebagai penyidik dan mendapat tugas pokok dan fungsi lain sesuai unit penempatannya.

## B. PPNS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

### 1. GAMBARAN ORGANISASI

PPNS LHK berada dibawah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum LHK) yang merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Permen LHK No. 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tugas pokok Ditjen Gakkum LHK adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penurunan gangguan; ancaman; dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Ditjen Gakkum LHK didirikan pada awal Juli 2015 untuk memperkuat kualitas lingkungan hidup dan melestarikan lingkungan hidup dan kehutanan di seluruh wilayah Indonesia melalui proses penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.


Fungsi Ditjen Gakkum LHK adalah:<sup>72</sup>

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;

<sup>72</sup> Perpres No. 16 Tahun 2015.

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
  3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
  4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi
- Gakkum LHK;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di daerah;
  6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
  7. Pelaksanaan administrasi Ditjen Gakkum LHK;
  8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

**Gambar 3.5. Struktur Organisasi Ditjen Gakkum LHK**



Sesuai dengan Permen LHK No. 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya Ditjen Gakkum LHK terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Direktorat serta dibantu 5 (lima) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai Gakkum LHK).<sup>73</sup>

PPNS Gakkum LHK berada dibawah koordinasi dari Direktorat Penegakan Hukum Pidana dan Balai Gakkum LHK . Direktorat Penegakan Hukum Pidana terbagi menjadi: (1) Subdirektorat Penyidikan Perambahan Hutan; (2) Subdirektorat Penyidikan Perusakan Lingkungan Hidup, Kebakaran Hutan dan Lahan; (3) Subdirektorat Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup; dan (4) Subdirektorat Penyidikan Pembalakan Liar dan Kejahatan Keanekaragaman Hayati. Setiap Sub Direktorat terbagi menjadi dua wilayah untuk memudahkan koordinasi dan monitoring pelaksanaan kerja.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Ditjen Gakkum KLHK mengacu kepada peraturan perundangan yang melingkupinya, antara lain: (1) UU No. 5 Tahun 1990; (2) UU No. 41 Tahun 1999; (3) UU No. 18 Tahun 2013; (4) UU No. 32 Tahun 2009; (5) UU No. 26 Tahun 2007; (6) UU No. 4 Tahun 2009 jo. UU No. 3 Tahun 2020.; (7) UU No. 39 Tahun 2014; (8) UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi; (9) UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014; dan (10) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Instrumen penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang digunakan disesuaikan dengan tingkat toleransi kerusakan lingkungan hidup, baik yang bersifat *soft approach* sampai dengan *hard approach*. Berdasarkan tata laksana organisasi tersebut diatas, penggunaan instrumen penegakan hukum meliputi:<sup>74</sup> (1) pendekatan hukum administrasi dalam hal pengawasan perizinan lingkungan dan penerapan sanksi administrasi; (2) pendekatan pengamanan dan pemulihan kawasan melalui operasi pengamanan dan pemulihan kawasan hutan; (3) pendekatan hukum perdata dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan; dan (4) pendekatan hukum pidana. Dalam penjelasan selanjutnya pembahasan terkait kapasitas PPNS LHK adalah yang berkenaan dengan tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

## **2. KEWENANGAN PPNS LHK**

Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup tidak hanya ditangani oleh penyidik Polri, tetapi juga PPNS LHK dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana disebutkan dalam UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1990; UU No. 32 Tahun 2009; dan PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 PPNS LHK memiliki kewenangan sebagai berikut:<sup>75</sup>

1. Melakukan pemeriksaan atas laporan atau

<sup>73</sup> Permen LHK No. 15 Tahun 2015: Balai Gakkum merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dibawah koordinasi Gakkum LHK dan bertanggung jawab kepada Ditjen Gakkum LHK.

<sup>74</sup> Ditjen Gakkum KLHK, Laporan Tahunan 2019, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020, hlm. 3.

<sup>75</sup> UU No. 5 Tahun 1990, Pasal 39.

keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi SDA hayati dan ekosistemnya;

2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
3. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
4. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi SDA hayati dan ekosistemnya;
5. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi SDA hayati dan ekosistemnya;
6. Membuat dan menandatangani berita acara;
7. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi SDA hayati dan ekosistemnya.
8. Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 KUHAP.

Selanjutnya berdasarkan UU No. 41 Tahun 1990, PPNS LHK memiliki kewenangan sebagai berikut:<sup>76</sup>

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut

hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
3. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
4. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
6. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian sesuai KUHAP;
7. Membuat dan menandatangani berita acara;
8. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
9. Pejabat PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai KUHAP.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, PPNS LHK memiliki kewenangan sebagai berikut:<sup>77</sup>


1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang per-

<sup>76</sup> UU No. 41 Tahun 1999, Pasal 77.

<sup>77</sup> UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 94.

- lindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
  6. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  7. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  8. Menghentikan penyidikan;
  9. Memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
  10. Melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana dan/atau menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
  11. Dalam melakukan penangkapan dan penahanan, PPNS berkoordinasi dengan Penyidik Polri
  12. Dalam hal PPNS melakukan penyidikan, PPNS memberitahukan kepada Penyidik Polri dan Penyidik Polri memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
  13. PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada Penyidik Polri
  14. Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh PPNS disampaikan kepada Penuntut Umum.


**Gambar 3.6 Alur Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan**



Pada prinsipnya, penanganan tindak pidana LHK dimulai dari adanya laporan, pengaduan masyarakat serta tertangkap tangan. Sedangkan dalam penanganan tindak pidana

hutan yang dilakukan oleh Polisi Hutan, mekanisme penanganan tindak pidana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.7 Mekanisme Penyelesaian Kasus Kejahatan Kehutanan



PPNS LHK mempunyai kewenangan luas untuk menangani kejahatan di sektor kehutanan dan sumber daya alam yang sebagian besar merupakan kejahatan lintas sektor. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan dengan kerjasama antar instansi yang terkait serta menggunakan pendekatan *multidoor* menggunakan berbagai rezim hukum, di mana keterbatasan peraturan perundang-undangan yang satu diisi dengan peraturan perundang-undangan yang lain dengan menelusuri pidana asal; pidana terkait; dan tindak pidana lain yang menyertai.

Terdapat 4 (empat) keunggulan yang ditawarkan oleh pendekatan *multidoor*, yaitu: (1) membangun koherensi antara penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; (2) memaksimalkan efek jera dan pertanggungjawaban dari pelaku; (3)

mencegah pelaku untuk lolos dari jerat hukum akibat jangkauan hukum yang terbatas; dan (4) mengembalikan kerugian negara dengan menelusuri hasil kejahatan dan pelaku kejahatan.

### 3. SDM PPNS LHK

Jumlah PPNS LHK per 5 April 2019 menurut data Ditjen Gakkum berjumlah 208 orang, terdiri dari: pejabat struktural; Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup; Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC), Polisi Hutan dan Pelaksana sebagaimana terlampir dalam tabel berikut.<sup>78</sup>

<sup>78</sup> Pengaturan nama jabatan PPNS LHK saat ini masih mengikuti UU sektornya, yang terdiri dari: Polisi Hutan, PPLH dan PPNS. Ketiganya memiliki kewenangan terhadap proses penyidikan di sektor SDA sesuai dengan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukumnya.



**Tabel 3.2. Data PPNS dibawah Ditjen Gakkum KLHK Tahun 2019**

Pusat				UPT			
Unit Kerja	Jumlah	Total	Unit Kerja	Jumlah	Total		
<b>Setditjen</b>	3	3	<b>BPPHLHK Wilayah Sumatera</b>	1	44		
			TU	0			
			Seksi I	10			
			Seksi II	20			
			Seksi III	13			
<b>Direktorat PPNSA</b>	1	6	<b>BPPHLHK Wilayah Jabalnusra</b>	1	31		
Subdit Pengaduan	3		TU	0			
Subdit Pengawasan LH	2		Seksi I	9			
Subdit Sanksi Administrasi			Seksi II	12			
			Seksi III	9			
<b>Direktorat PSLH</b>		2	<b>BPPHLHK Wilayah Sulawesi</b>	1	37		
Subdit PSLH			TU	0			
Subdit PSLH			Seksi I	22			
Subdit PSLH	2		Seksi II	7			
			Seksi III	7			
<b>Direktorat PHP</b>	1	22	<b>BPPHLHK Wilayah Kalimantan</b>	1	35		
Subdit Penyidikan Pencemaran LH	3		TU	1			
Subdit Penyidikan Perambahan Hutan	6		Seksi I	12			
Subdit Penyidikan Perusakan LH	4		Seksi II	10			
Subdit Penyidikan Pembalakan Liar & TSL	8		Seksi III	11			
			<b>BPPHLHK Wilayah Maluku Papua</b>	1	21		
<b>Direktorat PPH</b>	1	7	TU	1			
Subdit PPH Wilayah Sumatera	1		Seksi I	9			
Subdit PPH Wilayah Jawa Bali	1		Seksi II	1			
Subdit PPH Wilayah Kalimantan Nusa Tenggara	2		Seksi III	1			
Subdit PPH Wilayah Sulawesi Maluku Papua	2						
			<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>168</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>40</b>					

Keterangan :  
 - Penyidik Pusat dan UPT termasuk Pejabat Struktural  
 - Total PPNS Aktif lingkup Ditjen Gakkum 208 Personil (Terdiri dari Pejabat Struktural, PPLH, Polhut, SPORC, Pelaksana)

Setiap tahun KLHK melakukan kegiatan Pembentukan Aparatur Penegak Hukum dan Pelatihan Aparat Penegak Hukum dengan

rincian pelatihan yang telah dilaksanakan sejak 2015 hingga 2019 sebagai berikut:

**Tabel 3.3. Data Pembentukan Aparat Penegakan Hukum KLHK**

Aparat	2015	2016	2017	2018	2019	Total
<b>Polhut</b>	0	0	0	74	105	179
<b>PPNS</b>	29	0	30	60	30	149
<b>PPLH</b>	0	30	32	72	60	194
<b>Total</b>	29	30	62	206	195	522

**Tabel 3.4. Jumlah Aparat Penegakan Hukum KLHK yang Mengikuti Pelatihan**

Aparat	2015	2016	2017	2018	2019	Total
<b>Polhut</b>	2.666	448	833	2.448	1.198	7.593
<b>PPNS</b>	168	238	277	375	172	1.230
<b>PPLH</b>	0	360	45	110	239	754
<b>Total</b>	2.834	1.048	1.155	3.334	1.609	9.577

#### 4. PERMASALAHAN PENANGANAN TINDAK PIDANA LHK

Mengacu pada Laporan Tahunan KLHK Tahun 2019, Ditjen Gakkum LHK menghadapi sejumlah permasalahan terkait dengan anggaran dan kelembagaan yang sangat mempengaruhi pencapaian kinerja dan sasaran dari setiap kegiatan, yaitu sebagai berikut:<sup>79</sup>

1. Kegiatan penanganan tindak pidana yang tidak dapat diprediksi/dapat terjadi sewaktu-waktu;
2. Tidak seluruh kegiatan sesuai dengan tata waktu karena operasi pengamanan hutan membutuhkan pra kondisi yang memakan waktu dan koordinasi dengan banyak pihak;

<sup>79</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Laporan Tahunan 2019*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan, 2020.

3. Jumlah tenaga pengamanan hutan yang tidak sebanding dengan masalah/kasus yang dihadapi dan luas kawasan hutan yang harus dijaga;
4. Penyelesaian kasus tergantung pada laporan; pelimpahan; pengaduan; dan/atau terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran (tidak dapat mengacu persis pada Rencana Kerja Tahunan);
5. Kurangnya staf teknis dan tenaga ahli dalam pelaksanaan verifikasi sengketa LH;
6. Kurangnya kesadaran Badan Lingkungan Hidup Daerah untuk berperan aktif dalam pengajuan sengketa LH;
7. Tidak kooperatifnya perusahaan dalam memberikan data-data tambahan yang dapat digunakan dalam menghitung kerugian LH;
8. Proses persidangan yang lebih lama dari waktu yang direncanakan;
9. Sulitnya mendapatkan saksi ahli yang dapat melakukan verifikasi; menghitung kerugian lingkungan hidup; dan sekaligus bersedia menjadi saksi ahli dalam persidangan;
10. Terbatasnya data rona awal dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi pusat maupun daerah untuk mendukung gugatan dan proses pembuktian;
11. Belum lengkapnya peraturan perundang-undangan yang mendukung pembuktian di pengadilan;
12. Terbatasnya advokat yang bersedia menjadi kuasa hukum Pemerintah (Menteri LHK) dalam menyusun gugatan dan sekaligus beracara di pengadilan;
13. Sulitnya mencari saksi fakta dari unsur masyarakat yang mengetahui; melihat terjadinya kerusakan; dan/atau pencemaran lingkungan;
14. Sulitnya mengumpulkan alat bukti, terutama dokumen yang dimiliki oleh pihak tergugat;
15. Perbedaan persepsi aparat penegak hukum dalam pembuktian di pengadilan;
16. Sulitnya menentukan pihak yang akan digugat di luar yuridiksi Indonesia;
17. Pembatasan waktu penyidikan yang diatur dalam UU No.18 Tahun 2013;
18. Penanganan pengaduan yang belum maksimal atau melebihi standar waktu yang ditetapkan (30 hari);
19. Pelaksanaan kegiatan pengawasan masih mengacu pada Keputusan Menteri (Kepmen) LH No. 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum PPLH dan Kepmen LH No. 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja PPLH Daerah yang kurang relevan dengan kondisi di lapangan pada saat pengawasan;
20. Kompetensi PPLH yang belum memenuhi standar.

## **C. PPNS PERKEBUNAN**

### **1. GAMBARAN ORGANISASI**

Secara umum perkebunan merupakan kontributor utama surplus neraca perdagangan sektor pertanian secara nasional, baik dari nilai investasi maupun nilai komoditas strategis. Badan Pusat Statistik mencatat kontribusi sektor perkebunan terhadap perekonomian nasional tahun 2018 naik 22,48% dibandingkan dengan

kontribusi di tahun 2014. Produk Domestik Bruto (PDB) perkebunan tahun 2014 – 2018 tercatat sebesar Rp 2.192,9 triliun dan angka sementara PDB sektor pertanian pada triwulan pertama tahun 2019 mencapai Rp. 3,7 triliun, di mana tanaman perkebunan menyumbang Rp. 106,95 miliar<sup>80</sup>.

Mengacu kepada Permen Pertanian RI No. 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, urusan perkebunan berada di bawah Ditjen Perkebunan dengan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya.


Dalam pelaksanaan tugasnya, Ditjen Perkebunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:<sup>81</sup>

1. Perumusan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan;
6. Pelaksanaan administrasi Ditjen Perkebunan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

<sup>80</sup> Media Indonesia, *Sektor Perkebunan Andalan Devis dan Kesejahteraan Petani*, <https://mediaindonesia.com/read/detail/269617-mentan-sektor-perkebunan-andalan-devisa-dan-kesejahteraan-petani>, diunduh 22 November 2020.

<sup>81</sup> Pasal 3 Permen Pertanian RI No. 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

Gambar 3.8 Struktur Organisasi Ditjen Perkebunan



PPNS Perkebunan berada di bawah Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian. Namun, struktur PPNS Perkebunan tidak disebutkan dalam Permen Pertanian No. 43 Tahun 2015 sebagaimana terlihat dalam gambar di atas.

## 2. KEWENANGAN PPNS PERKEBUNAN

Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2014, selain Penyidik Polri, pejabat PNS tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai PPNS sebagaimana dimaksud dalam KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perkebunan.

Berdasarkan Pedoman Operasional PPNS Perkebunan, yang dimaksud PPNS Perkebunan adalah Pejabat PNS tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu yang diberikan wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan.<sup>82</sup> Tugas

pokok PPNS Perkebunan adalah melakukan penegakan hukum sesuai dengan UU.

Dalam menangani perkara tindak pidana perkebunan PPNS berwenang untuk:<sup>83</sup>

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana perkebunan;
2. Melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana perkebunan;
3. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perkebunan;
4. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan pengembangan perkebunan;
5. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana perkebunan;
6. Meminta keterangan dan bahan bukti dari

<sup>82</sup> UU yang dimaksud dalam Pedoman Operasional tersebut adalah UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; dan UU No. 39 Tahun 2014.

<sup>83</sup> UU No. 39 Tahun 2014, Pasal 102 ayat (2).

orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana perkebunan;

7. Membuat dan menandatangani berita acara;
8. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana perkebunan; dan
9. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perkebunan.

Berdasarkan Pasal 102 ayat (4), (5) dan (6) UU No. 39 Tahun 2014 mekanisme penanganan perkara pidana perkebunan oleh PPNS adalah sebagai berikut:

1. PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri;
2. Apabila pelaksanaan kewenangan memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. PPNS menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. SDM PPNS PERKEBUNAN**

Berdasarkan data per Juli 2020 saat ini terdapat 200 PPNS Perkebunan yang tersebar di beberapa provinsi yang dilatih dan dilantik sebelum tahun 2018. Besar kemungkinan jumlah tersebut telah menurun akibat promosi, mutasi atau pensiun.

Dalam konteks penanganan perkara, sejauh ini belum terdapat metode bantuan dari

PPNS Perkebunan di pusat terhadap kasus yang ditangani oleh PPNS Perkebunan di daerah meski pada hakikatnya wilayah kerja PPNS Perkebunan di pusat ada di seluruh Indonesia.

### **4. PERMASALAHAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERKEBUNAN**

Terdapat sejumlah persoalan terkait dengan PPNS Perkebunan, antara lain<sup>84</sup>:

1. Ketiadaan struktur dan koordinator PPNS di Kementerian Pertanian;<sup>85</sup>
2. PPNS dipindahkan/mutasi ke unit kerja yang bukan menangani perkebunan sehingga tidak berwenang melakukan penyidikan dalam bidang perkebunan;<sup>86</sup>
3. Pendeknya masa kerja PPNS karena baru dilantik menjadi PPNS mendekati masa purna tugas;
4. Terbatasnya anggaran untuk penyidikan;
5. Belum prioritasnya pelatihan untuk PPNS;
6. Munculnya saling klaim antara PPNS Per-

<sup>84</sup> Diolah dari hasil FGD antara Auriga, KPK dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian (dilaksanakan online pada tanggal 26 Juni 2020)

<sup>85</sup> Keberadaan PPNS tersebar di berbagai direktorat karena Kementerian Pertanian tidak memiliki Direktorat Penegakan Hukum tersendiri. Ketiadaan coordinator juga membuat data penanganan kasus sejak tahun 2004 tidak dihimpun dengan baik. Selain karena tidak wajib (tidak ada kewajiban pelaporan penyidikan dari PPNS Perkebunan di tingkat daerah ke PPNS Perkebunan di tingkat pusat), unit kerja khusus yang memonitor hal ini juga tidak ada. Pada praktiknya, PPNS Perkebunan di daerah bekerja sendiri dan hanya didampingi oleh PPNS Perkebunan di pusat jika diperlukan sehingga tidak selalu harus melapor ke Ditjen Perkebunan. Sebagai contoh, dalam kasus benih, pendampingan oleh PPNS Perkebunan di pusat telah diberikan kepada PPNS Perkebunan di Kalimantan Timur; Bengkulu; Palembang dan Jambi berdasarkan rekapitulasi permasalahan benih yang dihimpun oleh Ditjen Perkebunan. Dari rekapitulasi tersebut Ditjen Perkebunan menyurati semua PPNS Perkebunan di daerah untuk menginformasikan jika perlu pendampingan dari PPNS Perkebunan di pusat.

<sup>86</sup> Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS yang bersangkutan membutuhkan izin atasan dari direktorat di mana ia ditempatkan.

kebunan dan PPNS LHK terkait kewenangan penyidikan dalam penanganan kasus.

## D. PPNS PERIKANAN

### 1. GAMBARAN ORGANISASI

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Berdasarkan Permen KKP No. 6 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Laksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ditjen PSDKP memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Ditjen PSDKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:<sup>87</sup>

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
3. Penyusunan norma; standar; prosedur; dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan; pengawasan usaha budidaya; pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan; pengawasan pengelolaan ruang laut; penyelenggaraan operasi kapal pengawas; pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan; serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan; pengawasan usaha budidaya; pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan; pengawasan pengelolaan ruang laut; penyelenggaraan operasi kapal pengawas; pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan; serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan; pengawasan usaha budidaya; pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan; pengawasan pengelolaan ruang laut; penyelenggaraan operasi kapal pengawas; pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan; serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan administrasi Ditjen PSDKP; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.


Ditjen PSDKP terdiri atas: Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Pemantauan

<sup>87</sup> Permen KKP No. 6 Tahun 2017, Pasal 537.

dan Operasi Armada; Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan; Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; Direktorat Penanganan

Pelanggaran; dan Kelompok Jabatan Fungsional<sup>88</sup> sebagaimana terlampir dalam Gambar 11.

**Gambar 3.9 Struktur Organisasi Ditjen PSDKP**



Penanganan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan berada di bawah koordinasi Direktorat Penanganan Pelanggaran. Direktorat ini mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pelanggaran. Direktorat Penanganan Pelanggaran memiliki fungsi antara lain<sup>89</sup>:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- c. Penyiapan penyusunan norma; standar; prosedur; dan kriteria di bidang


<sup>89</sup> Pasal 127 Permen KKP No. 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

<sup>88</sup> *Ibid.*, Pasal 538.

- penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyidikan; penanganan barang bukti dan awak kapal; ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan; penanganan barang bukti dan awak kapal; ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum; serta penyiapan tindak lanjut;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

Berdasarkan Pasal 620 Permen KKP No. 6 Tahun 2017 Direktorat Penanganan Pelanggaran terdiri atas: Subdirektorat Penyidikan; Subdirektorat Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal; Subdirektorat Ketenagaan PPNS Perikanan dan Kerja Sama Penegakan Hukum; Subdirektorat Analisis dan Tindak Lanjut; dan Subbagian Tata Usaha.

**Gambar 3.10 Struktur Organisasi Ditjen Penanganan dan Pelanggaran**



**2. KEWENANGAN PPNS PERIKANAN**

Ketentuan khusus dalam tahap penyidikan tindak pidana di bidang perikanan yaitu penyidikan yang melibatkan 3 (tiga) instansi yang berwenang. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004, penyidikan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dilakukan oleh PPNS Perikanan; Penyidik Perwira Tentara Nasional

Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan/atau Penyidik Polri.

Dalam UU No. 31 Tahun 2004, Pasal 73 mengalami perubahan, dengan menambah dua ayat, yaitu ayat (2) dan ayat (3). Pasal 73 ayat (2) menyebutkan: "Selain penyidik TNI AL, PPNS Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang



perikanan yang terjadi di ZEE Indonesia.” Sedangkan Pasal 73 ayat (3) menyebutkan: “Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh PPNS Perikanan.”

PPNS Perikanan memiliki wewenang sebagai berikut:<sup>90</sup>

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana perikanan;
2. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
3. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
4. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana perikanan;
5. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana perikanan;
6. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
7. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana perikanan;
8. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana perikanan;
9. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

10. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
11. Melakukan penghentian penyidikan; dan
12. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.


Tindak pidana di bidang perikanan diatur dalam Bab XV, Pasal 84 s/d Pasal 104 UU No. 31 Tahun 2004. Sedangkan mengenai hukum acara penyidikan; penuntutan; maupun pemeriksaan sidang dilakukan menurut KUHAP, kecuali ditentukan secara khusus dalam UU.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan PPNS Perikanan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) PSDKP No. 372 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan. Menurut Keputusan Dirjen tersebut penyidikan dimulai dari pemeriksaan pendahuluan; penerimaan; dan penelitian perkara perikanan yang diserahkan oleh Kapal Pengawas Perikanan. Dalam keputusan tersebut juga diatur proses penyidikan yang meliputi Surat Perintah Tugas; Surat Perintah Penyidikan; Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan; Pemanggilan; Penangkapan; Penahanan; Pengeledahan; Penyitaan; Pemeriksaan; dan *In Absentia*.

Alur penanganan tindak pidana perikanan menurut Keputusan Dirjen PSDKP No. 372 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

<sup>90</sup> UU No. 45 Tahun 2009, Pasal 63A jo. Pasal 73 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2004.


Gambar 3.11 Alur Penanganan Tindak Pidana Perikanan<sup>91</sup>



Dalam keputusan tersebut juga diatur teknis penyidikan yang mengarah pada operasi tangkap tangan dan kegiatan pemeriksaan pendahuluan dari penyidik sebagaimana kegiatan penyelidikan yang dilakukan Kepolisian maupun Kejaksaan.

Sementara itu, alur penyidikan tindak pidana perikanan diatur dalam Keputusan Dirjen PSDKP No. 372 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan sebagaimana terlampir dalam gambar berikut:

Gambar 3.12 Alur Penyidikan Tindak Pidana Perikanan



<sup>91</sup> Sherief Maronie, *Peranan PPNS Perikanan dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan*, Jakarta: Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP, 2017.

### 3. SDM PPNS PERIKANAN

Berdasarkan data KKP Tahun 2020, jumlah PPNS Perikanan di seluruh Indonesia per Agustus 2020 adalah 525 orang, dengan rincian: 90 orang PPNS di tingkat pusat; 183 PPNS di Unit Pelaksana Teknis PSDKP; dan

252 PPNS di tingkat daerah.<sup>92</sup> Jumlah ini jelas tidak sebanding dengan jumlah wilayah perairan Indonesia yang mencapai lebih dari 3.500.000 K<sup>2</sup>.

**Tabel 3.5. Data PPNS Perikanan Tahun 2020**

INSTANSI	JENIS KELAMIN		BIDANG TUGAS		TOTAL
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TEKNIS PENGAWASAN SDKP	DI LUAR TEKNIS PENGAWASAN SDKP	
<a href="#">PUSAT</a>	83	7	87	3	90
<a href="#">UPT PSDKP</a>	179	4	174	9	182
<a href="#">DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</a>	228	24	235	17	252
<b>TOTAL</b>	<b>490</b>	<b>35</b>	<b>496</b>	<b>29</b>	<b>525</b>

Merujuk pada data KKP Tahun 2016, tingkat sebaran PPNS pada UPT Ditjen PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana terlampir dalam tabel berikut belum merata.


Jumlah ini jelas tidak sebanding dengan jumlah wilayah perairan Indonesia yang mencapai lebih dari 3.500.000 K<sup>2</sup>.

**Tabel 3.6. Sebaran PPNS Perikanan pada UPT Tahun 2016**

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Pangkalan PSDKP Jakarta	60
2	Pangkalan PSDKP Bitung	35
3	Stasiun PSDKP Pontianak	30
4	Stasiun PSDKP Belawan	26
5	Stasiun PSDKP Tual	18
<b>TOTAL</b>		<b>169</b>

<sup>92</sup> Dari 525 orang tersebut 35 di antaranya adalah perempuan. Dari 35 perempuan tersebut 24 di antaranya bertugas di provinsi dan kabupaten.

Tabel 3.7. Sebaran PPNS Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016



Sumber: Direktorat Penanganan Pelanggaran

Untuk mengatasi hal ini, Ditjen PSDKP melakukan perubahan wilayah kerja PPNS Perikanan, di mana PPNS Perikanan di tingkat daerah dinaikkan wilayah kerjanya sampai tingkat provinsi, sedangkan PPNS di tingkat pusat dan UPT dinaikkan wilayah kerjanya hingga mencakup seluruh Indonesia.

#### 4. PERMASALAHAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN

Terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana perikanan oleh PPNS Perikanan yaitu sebagai berikut:<sup>93</sup>

1. Koordinasi dan tumpang tindih kewenangan dengan aparat penegak hukum lainnya;
2. Sarana prasarana yang tidak memadai;
3. Keterbatasan anggaran penyidikan;

4. Jumlah PPNS yang terbatas dan tidak tersebar merata;<sup>94</sup>
5. Belum optimalnya manajemen penyidikan.<sup>95</sup>

Dari sejumlah persoalan tersebut isu benturan kewenangan penyidikan antar instansi adalah yang paling krusial. Hal ini karena terdapat 3 (tiga) instansi penyidik yang berada dalam posisi sejajar yang sama-sama memiliki wewenang menyidik tindak pidana perikanan. Berdasarkan kesepakatan pembagian wilayah penyidikan tindak pidana perikanan, baik PPNS; Penyidik TNI AL; dan Penyidik Polri dapat melakukan penyidikan tindak pidana perikanan di wilayah perairan Indonesia. Sementara jika tindak pidana

<sup>93</sup> Diolah dari berbagai sumber, antara lain: Puteri Hikmawati, *Permasalahan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perikanan*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 3 No. 1, Juni 2012.

<sup>94</sup> PPNS Perikanan banyak yang dimutasi; tidak mendapat dukungan atasan; atau rangkap tugas, sehingga penyidikan terkesan hanya menjadi tugas tambahan.

<sup>95</sup> Belum seluruh PPNS memahami wewenangnya dalam hal penyidikan dengan baik. Beberapa di antaranya juga belum berani menyidik. Salah satu penyebabnya adalah karena Kartu Tanda Penyidik PPNS Perikanan dikeluarkan oleh unit kerja yang tidak bertugas dalam bidang penyidikan

terjadi di ZEE, penyidikan dilakukan oleh penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan PPNS Perikanan. PPNS Perikanan berwenang melakukan penyidikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dan karenanya mendapat bagian wilayah penyidikan yang paling luas, termasuk ZEE dan perairan Indonesia, serta pelabuhan perikanan. Sementara itu, penyidik Polri mendapat bagian wilayah penyidikan yang paling sempit, yaitu wilayah Perairan Indonesia.

Untuk meminimalisir konflik kewenangan antar penyidik tindak pidana perikanan dilaksanakan pe nandatanganan Perjanjian Kerja Bersama antara KKP; TNI AL dan Polri, serta dibentuknya 2 (dua) wadah koordinasi,

yaitu: (1) Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan; dan (2) Satuan Tugas Gabungan (Satgas) 115.

## E. PPNS ESDM

### 1. GAMBARAN ORGANISASI

PPNS di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) adalah PPNS yang diberi wewenang oleh UU untuk melaksanakan penyidikan di bidang pertambangan dan ESDM, yaitu: (1) PPNS Panas Bumi; (2) PPNS Minerba; (3) PPNS Minyak dan Gas Bumi(Migas); (4) dan PPNS Ketenagalistrikan.

**Tabel 3.8. Kelompok PPNS pada KESDM**

PPNS	UU
PPNS Minyak dan Gas Bumi	UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
PPNS Ketenagalistrikan	UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
PPNS Mineral dan Batubara	UU No. 4 Tahun 2009 <i>jo.</i> UU No. 3 Tahun 2020
PPNS Panas Bumi	UU No. 21 Tahun 2014


KESDM tidak memiliki Ditjen Penegakan Hukum yang mengelola fungsi penegakan hukum di keseluruhan bidang tersebut. Dengan demikian, pengelolaan masing-masing PPNS di KESDM diserahkan pada direktorat masing-masing.<sup>96</sup>

Berdasarkan Permen ESDM No. 31 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPNS di Lingkungan KESDM, semua PPNS di

lingkungan ESDM dikoordinasikan ke dalam organisasi PPNS ESDM yang dipimpin oleh Koordinator PPNS ESDM yang dibantu oleh Wakil Koordinator PPNS ESDM dan Sekretaris Koordinator PPNS ESDM. PPNS ESDM bertanggung jawab kepada Menteri. PPNS ESDM bertugas melakukan Pengawasan; Pengamatan; Penelitian; Pemeriksaan (Wasmatlitrik) dan penyidikan sesuai lingkup kewenangannya, serta memberikan dukungan administratif dan teknis terkait pelaksanaan tugas PPNS ESDM.

<sup>96</sup> Misal: PPNS Migas berada dibawah Ditjen Migas; PPNS Minerba di bawah Ditjen Minerba.

Gambar 3.13. Struktur Organisasi PPNS pada KESDM



UU No. 4 Tahun 2009 *jo.* UU No. 3 Tahun 2020 mengatur selain penyidik pejabat Polri, PPNS yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidik ini dipimpin oleh Kepala PPNS ESDM yang ditunjuk oleh Dirjen Minerba. Kepala PPNS ESDM merupakan salah satu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ditjen Minerba berdasarkan pertimbangan Koordinator PPNS ESDM.

Kepala PPNS ESDM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator PPNS ESDM. Kepala PPNS ESDM mempunyai tugas sebagai berikut<sup>97</sup>:

1. Memberikan petunjuk atau arahan secara rinci dan jelas terkait kegiatan penyidikan, guna menghindari kesalahan dalam pelaksanaan tugas PPNS ESDM;

2. Menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penyidikan secara profesional dengan melakukan koordinasi dengan Polri; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kejaksaan Agung; dan kementerian/lembaga/instansi terkait;
3. Melakukan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal untuk kelancaran proses penyidikan;
4. Menandatangani surat yang terkait dengan penyidikan;
5. Memberikan laporan pelaksanaan tugas setiap semester atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Koordinator PPNS ESDM dengan tembusan kepada Dirjen Minerba.

Prosedur penugasan PPNS ESDM khususnya PPNS Minerba adalah sebagaimana terlampir dalam gambar berikut:

<sup>97</sup> Pasal 19 ayat (3) Permen ESDM No. 31 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPNS di Lingkungan KESDM

**Gambar 3.14** Prosedur Tata Cara Penugasan PPNS Minerba<sup>98</sup>



Penetapan struktur organisasi PPNS Minerba diatur dalam Keputusan Dirjen Minerba No. 370 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, Penetapan Kepala dan Sekretaris Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Secara umum terdapat beberapa catatan terhadap prosedur dan tata laksana PPNS Minerba yang dapat mempengaruhi kinerjanya.<sup>99</sup>

Setiap disposisi kasus dari Koordinator PPNS ataupun laporan hasil Wasmatlitrik<sup>100</sup> untuk Kepala PPNS harus melalui Dirjen yang membidangi urusannya. Dirjen berwenang memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan untuk melanjutkan penanganan kasus,

sehingga memungkinkan adanya intervensi ataupun konflik kepentingan mengingat Dirjen juga memiliki tugas pokok lain yang berkaitan dengan pengaturan dan penerbitan izin usaha di masing-masing sektor.

Hal yang sama juga terjadi pada posisi Kepala PPNS yang dijabat oleh Direktur Teknis dan Lingkungan Mineral. Benturan kepentingan mungkin terjadi antara tugas Kepala PPNS dan tugas struktural sebagai Direktur. Padahal, Kepala PPNS memiliki kewenangan yang luas termasuk untuk mengeluarkan Surat Perintah dan Surat Persetujuan untuk PPNS.<sup>101</sup>

Struktur organisasi tersebut juga menjadi tantangan tersendiri dalam membangun koordinasi terkait penanganan perkara. PPNS di KESDM tidak termasuk dalam jabatan fungsional maupun struktural. Mereka adalah PNS yang rangkap jabatan dan ditunjuk sebagai PPNS dan tersebar dalam direktorat-direktorat yang terpisah. Sistem rangkap jabatan ini menyulitkan PPNS untuk

<sup>98</sup> Keputusan Dirjen Minerba No. 370 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, Penetapan Kepala dan Sekretaris Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

<sup>99</sup> Misal: pengambilan keputusan terkait dengan perkara tidak diatur dengan tegas dalam Keputusan ini. Di sisi lain, Kepala PPNS teknis berada di bawah Dirjen yang membidangi urusannya.

<sup>100</sup> Pengawasan, pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan yang disingkat wasmatlitrik. Yaitu serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan wasmatlitrik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup dan wewenangnya.

<sup>101</sup> Surat Keputusan Dirjen Minerba No. 370 Tahun 2017.

berkoordinasi dan melakukan penyelidikan kejahatan SDA. Apalagi, ia tidak bekerja secara penuh waktu sebagai penyidik, sehingga seringkali sulit fokus dalam penanganan perkara karena terbagi fokusnya dengan tugas struktural lain. Akibatnya, penyelidikan seringkali hanya sampai pada tahap pengumpulan bahan dan keterangan.

Rangkap jabatan ini juga menyulitkan PPNS dalam menangani suatu kasus karena keikutsertaannya dalam penanganan suatu kasus harus dengan seizin atasan dan belum tentu atasan PPNS ESDM tersebut juga menjabat PPNS dan kurang memprioritaskan pekerjaan penyidikan. Di sisi lain, PPNS ESDM sendiri tersebar di beberapa direktorat sehingga koordinasi antar PPNS dan Kepala PPNS tidak efektif.

Kendala lainnya, pejabat dalam struktur organisasi PPNS sebagai atasan PPNS bukan merupakan PPNS, sehingga penandatanganan Surat Perintah Penyidikan lebih banyak dilakukan bukan oleh pejabat yang seharusnya mengelola fungsi penegakan hukum oleh PPNS.

Kepdirjen Minerba Keputusan Dirjen Minerba No. 370 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, Penetapan Kepala dan Sekretaris Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menetapkan Direktur Teknik Lingkungan Minerba merangkap sebagai kepala PPNS. Namun, karena *ex officio* yang menjabat sebagai Direktur Teknik Lingkungan Minerba bukan PPNS, maka yang menandatangani Surat Perintah Penyidikan adalah Sekretaris PPNS yang dijabat oleh Kepala Sub Direktorat Operasi Produksi Mineral, mengingat yang bersangkutan adalah PPNS.

## 2. KEWENANGAN PPNS ESDM

PPNS ESDM bertugas melaksanakan Wasmatlitrik tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, PPNS ESDM berwenang untuk:<sup>102</sup>

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
3. Memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
4. Menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
5. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
6. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
7. Mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau

<sup>102</sup> Permen ESDM Nomor 31 Tahun 2016, Pasal 18 Angka 3.



8. Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
9. Menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

### 3. SDM PPNS ESDM

**Personil PPNS ESDM sangat terbatas, yaitu berjumlah 107 orang**<sup>103</sup>. Terutama untuk PPNS Minerba, jumlah personil PPNS Minerba sangat terbatas yaitu 34 orang pada tahun 2017 dan 27 orang di tahun 2020. pada tahun 2017 berjumlah 34 orang dan 2020 berjumlah 27 orang. Seluruh PPNS di Kementerian ESDM semuanya berada di tingkat pusat. Sehingga posisi PPNS di lingkungan ESDM

memang kurang berkembang, baik secara jumlah maupun kapasitasnya. Hal ini terjadi karena Penyidik ESDM memiliki rangkap tugas lain selain sebagai penyidik.

#### **Permasalahan Lain Terkait Penanganan Tindak Pidana ESDM**

Selain permasalahan terkait struktur organisasi yang telah disampaikan sebelumnya, kendala-kendala lain yang dihadapi oleh PPNS ESDM dalam penyidikan adalah: (1) belum adanya sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional; serta (2) belum adanya anggaran mandiri untuk penyidikan mengingat anggaran tersebut masih menempel pada Sekretariat Dirjen Minerba.

<sup>103</sup> Diskusi dengan PPNS Minerba Kementerian ESDM pada 29 Juni 2020.

## BAB IV

# KAPASITAS PPNS SDA

Berdasarkan pendekatan yuridis terkait kewenangan PPNS di bidang SDA, dan menimbang pelaksanaan kewenangan penyidikan di bidang SDA sesuai dengan perundang-undangan yang melingkupinya,

serta deskripsi kelembagaan sektor sebagai payung kerja dari PPNS SDA dapat dirumuskan bahwa kapasitas PPNS SDA merupakan irisan dari empat hal sebagaimana dalam gambar berikut:

**Gambar 4.1 Irisan Kapasitas PPNS di Sektor SDA**



Gambar tersebut menunjukkan bahwa kapasitas PPNS SDA dapat distrukturkan sebagai berikut:

1. Eksistensi PPNS SDA adalah sebagai subsistem dari Penyidik Polri dengan kewenangan penyidikan spesialisasi bidang SDA;
2. Dalam menjalankan fungsinya sebagai PPNS SDA selain memiliki kewenangan penyidik secara umum, PPNS SDA memiliki kewenangan penegakan hukum di sektor SDA sesuai dengan jenis tindak pidana per sektor sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;
3. Untuk menjalankan tugas dan kewenangannya diperlukan struktur dan kerangka kerja PPNS agar proses penegakan hukum yang menjadi mandatnya bisa dilaksanakan secara optimal
4. Diperlukan kompetensi teknis untuk bisa berperan sebagai PPNS SDA, baik kompetensi dasar sebagai penyidik maupun kompetensi lain terkait SDA agar mampu menjalankan tugas; fungsi; dan

perannya dalam penegakan hukum di sektor SDA.

### **A. EKSISTENSI PPNS DI SEKTOR SDA**

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan PPNS, di antaranya adalah:

1. Pasal 1 angka 1 KUHAP: "Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP: "Penyidik adalah pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU."<sup>104</sup>
3. Pasal 1 angka 11 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: "PPNS adalah pejabat PNS tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup UU yang menjadi dasar hukumnya masing-masing."
4. Pasal 1 angka 5 PP No. 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa: "PPNS adalah pejabat PNS tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup UU yang

menjadi dasar hukumnya masing-masing."

5. Pasal 1 angka 6 PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP: "PPNS adalah PNS tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh UU."

Apabila UU yang menjadi dasar hukumnya tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan, maka PPNS karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk".<sup>105</sup>

1. Menerima laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
5. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
6. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
7. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui

<sup>104</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP: "Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam PP diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan Penuntut Umum dan Hakim peradilan umum."

<sup>105</sup> Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis 16/VII/1991 tentang PPNS*, Jakarta, 1991.

penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

8. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kerangka sistem peradilan pidana, peran penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan. Ruang lingkup sektor SDA membutuhkan penyidik yang memahami beberapa aspek yang seringkali bersifat sangat teknis sesuai sektornya, sehingga memerlukan keahlian tertentu atau spesialisasi untuk melakukan penyidikan, sukar diharapkan dari para penyidik Polri.

Kebutuhan penyidik spesialisasi SDA didasari karena kompleksitas teknis tindak pidana SDA sehubungan dengan ruang lingkup penanganan sangat luas dengan potensi keterkaitan antar sektor dan adanya keterbatasan penyidik Polri dalam pemahaman teknis bidang SDA. Oleh karena itu, PPNS di sektor SDA dituntut untuk memiliki kompetensi teknis penyidikan yang sesuai tugas dan fungsinya serta kemampuan teknis sektor SDA. Meskipun PPNS SDA mempunyai tugas dan wewenang tersendiri, namun tidak berarti PPNS merupakan subsistem yang berdiri sendiri dalam sistem peradilan pidana.

Sesuai dengan keberadaannya, maka dapat dikatakan PPNS adalah bagian subsistem Penyidik Polri sebagai salah satu subsistem peradilan pidana. Hubungan kerja PPNS SDA dengan penegak hukum lain sebagai bagian dari sistem peradilan pidana diatur dalam beberapa ketentuan KUHAP sebagai berikut:

1. Hubungan kerja dengan Polri:
  - a. Koordinasi dan pengawasan PPNS berada pada Polri (Pasal 7 ayat 2);
  - b. Petunjuk dan bantuan Polri kepada PPNS. (Pasal 107 ayat 1);
  - c. Penghentian penyidikan diberitahukan kepada Polri (Pasal 109 ayat 3) mengenai bantuan hukum;
  - d. Penyerahan berkas kepada penuntut umum melalui Polri (Pasal 110).
2. Hubungan kerja dengan Penuntut Umum:
  - a. Kewajiban PPNS memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat 1);
  - b. Penghentian penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum [Pasal 109 ayat (2)];
  - c. Penyerahan berkas perkara hasil penyelidikan kepada penuntut umum [Pasal 110 ayat (1)];
  - d. Penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk penuntut umum dalam hal berkas perkara dikembalikan karena kurang lengkap.
3. Hubungan kerja dengan Pengadilan Negeri (PN):
  - a. PPNS mengadakan penggeledahan rumah harus dengan surat izin Ketua PN (Pasal 33);
  - b. PPNS mengadakan penyitaan harus dengan surat izin Ketua PN (Pasal 38);
  - c. PPNS melakukan pemeriksaan harus izin khusus dari Ketua PN (Pasal 47);
  - d. Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan, PPNS langsung menghadapkan terdakwa, barang

bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke PN (Pasal 205).

Melihat keseluruhan hubungan kerja di atas, secara kapasitas PPNS SDA dituntut untuk mampu melakukan hubungan kerja dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, baik kepada penyidik Polri sebagai Koordinator dan Pengawas PPNS SDA, maupun dengan Jaksa Penuntut Umum dalam pemberkasan perkara, serta PN dalam urusan upaya paksa pada proses penyidikan.

## **B. KEWENANGAN PPNS DI SEKTOR SDA**

Mengacu kepada proses kerja penyidikan PPNS di sektor SDA, terdapat 3 (tiga) hal pengaturan kewenangan yang menjadi dasar pelaksanaan penyidikan, yaitu:

1. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP tentang kewajiban dan kewenangan penyidik yang diadopsi dalam Peraturan Kepala Polri (Perkapolri) No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan PPNS bahwa PPNS sebagai penyidik berkewajiban:
  - a. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan pengamanan, penanganan dan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP);
  - c. Melakukan pemberitahuan dimulainya penyidikan;<sup>106</sup>
  - d. Melakukan pemanggilan yang dilaksanakan sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang

<sup>106</sup> PPNS di sektor SDA wajib terlebih dahulu memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), kecuali UU sektornya menentukan lain.

- menjadi dasar hukum PPNS SDA;
- e. Melakukan penangkapan;<sup>107</sup>
- f. Melakukan penahanan;<sup>108</sup>
- g. Melaksanakan penggeledahan sesuai hukum acara pidana dengan membuat surat permintaan izin penggeledahan kepada Ketua PN setempat dengan tembusan kepada Penyidik Polri;
- h. Melaksanakan penyitaan sesuai hukum acara pidana dengan membuat surat permintaan izin penyitaan kepada Ketua PN setempat dengan tembusan kepada Penyidik Polri;
- i. Melakukan pemeriksaan;<sup>109</sup>
- j. Pemberian bantuan hukum terhadap seseorang yang diperiksa selaku tersangka, dilaksanakan menurut tata cara yang ditentukan dalam hukum acara pidana;
- k. Menyelesaikan berkas perkara sebagai kegiatan akhir penyidikan;
- l. Menyerahkan berkas perkara;<sup>110</sup>
- m. Melaksanakan penghentian penyidikan;<sup>111</sup>

<sup>107</sup> PPNS SDA yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri sesuai peraturan perundang-undangan.

<sup>108</sup> PPNS SDA yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri sesuai peraturan perundang-undangan.

<sup>109</sup> Dalam hal Pulbaket, PPNS mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli dan tersangka.

<sup>110</sup> Penyerahan perkara hasil penyidikan oleh PPNS SDA merupakan pelimpahan tanggung jawab suatu perkara dari PPNS ke Penuntut Umum yang meliputi tahap pertama, yaitu penyerahan berkas perkara; dan tahap kedua, penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.

<sup>111</sup> Penghentian penyidikan dilakukan dalam hal: (i) tidak terdapat cukup bukti; (ii) peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; (iii) dihentikan demi hukum, karena tersangka meninggal dunia, tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa, dan/ atau tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- n. Melakukan administrasi penyidikan sebagai penatausahaan penyidikan untuk menjamin ketertiban, keseragaman, dan kelancaran penyidikan;
  - o. Melakukan pelimpahan penyidikan;<sup>112</sup>
  - p. Melakukan pengendalian penyidikan pada tahap perencanaan; pengorganisasian; dan pelaksanaan penyidikan.
2. Berdasarkan UU yang menjadi dasar hukum PPNS SDA per sektor:
- a. Sektor Tata Ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 69 hingga Pasal 73 UU No. 26 Tahun 2007;
  - b. Sektor Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 39 UU No. 5 Tahun 1990; Pasal 77 UU No. 41 Tahun 1999; UU 18 Tahun 2013; dan Pasal 94 UU No. 32 Tahun 2009;
  - c. Sektor Perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Ayat 2 U No. 39 Tahun 2014;
  - d. Sektor Perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2004;
  - e. Sektor Pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 dan Pasal 150 UU No. 4 Tahun 2009 *jo.* UU No 3 Tahun 2020.
3. Berdasarkan UU lain yang berkaitan dalam tindak pidana SDA, antara lain:
- a. Kewenangan penyidikan tindak pidana

pencucian uang yang ditemukan dalam tindak pidana di sektor SDA

- b. Kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang ditemukan dalam tindak pidana di sektor SDA
- c. Kewenangan penyidikan narkotika (tanaman ganja) yang ditemukan dalam tindak pidana di sektor SDA

**C. STRUKTUR KERJA PPNS SDA**

Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi yang paling dasar dalam manajemen untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh institusi. Pengorganisasian berkaitan erat dengan struktur kerja, yaitu pengelompokan kegiatan; pengaturan personel dan sumber daya lainnya; serta pengaturan proses kerja antar unit atau proses pendelegasian dari individu/unit kepada individu/unit tertentu untuk menjalankannya.

Pengorganisasian digambarkan melalui struktur kerja untuk memperjelas fungsi setiap bagian dan sifat hubungan antar bagian-bagian tersebut berdasarkan proses kerja, termasuk pengaturan posisi pekerjaan; garis komunikasi; dan wewenang. Demikian juga dengan struktur kerja PPNS SDA yang seharusnya memiliki pengorganisasian yang jelas agar fungsi; proses; dan tanggungjawab penyidikan lebih efektif dan optimal dalam menanganani perkara SDA.

Dari 5 (lima) sektor SDA yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya dapat dilihat bahwa struktur kerja dan organisasi PPNS LHK dapat dijadikan acuan. Tata laksana organisasi Ditjen Gakkum LHK menggambarkan alur kerja berdasarkan ruang lingkup dan kewenangan penegakan hukum LHK, sehingga tersedia struktur kerja yang mampu mendukung kinerja PPNS LHK.

<sup>112</sup> Pelimpahan penyidikan dari PPNS SDA kepada pejabat Penyidik Polri dilakukan dalam hal: (i) peristiwa pidana yang ditangani, meliputi lebih dari satu wilayah hukum PPNS; (ii) berdasarkan pertimbangan keamanan dan geografi, PPNS tidak dapat melakukan penyidikan; dan (iii) peristiwa pidana yang ditangani, merupakan gabungan tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Penyidik Polri.

Hal yang sama juga ditemukan di PPNS Perikanan. Pembagian sub direktorat memungkinkan tata laksana proses penyidikan yang lebih rapi dan memisahkan antara operasional penyidikan dengan pengelolaan barang bukti, termasuk proses analisis dan kerjasama penegakan hukum dengan instansi terkait. Hanya saja potensi terdapat tumpang tindih jalur koordinasi dan kewenangan penyidikan dengan Penyidik TNI AL dan Penyidik POLRI yang hingga kini diantisipasi dengan Kesepakatan Bersama.

Pembenahan struktur kerja bagi PPNS Penataan Ruang; PPNS Perkebunan; dan PPNS ESDM menjadi penting guna terlaksananya penegakan hukum yang optimal secara keseluruhan. Terlebih lagi, masalah/persoalan tata ruang; perkebunan; dan pertambangan begitu banyak dan saling terkait.

#### **D. KOMPETENSI PPNS SDA**

Kompetensi teknis bagi PPNS SDA menjadi syarat mutlak untuk terwujudnya penegakan hukum di sektor SDA yang luas dan kompleks. Jenis tindak pidana SDA pun bervariasi tipologi tindak pidana maupun pembedanya. Tindak pidana tata ruang akan berbeda dengan tindak pidana pertambangan, pun sangat berbeda dengan tindak pidana perikanan.

Pemetaan ini tidak menemukan model kompetensi khusus untuk PPNS di Sektor SDA. Begitu juga halnya dengan Kamus Kompetensi<sup>113</sup> dan pengaturan tingkat

kompetensinya.<sup>114</sup> Dalam hal ini, seharusnya kementerian/lembaga yang menaungi PPNS SDA membuat model kompetensi, kamus kompetensi serta standar kompetensi (termasuk skema tingkat kompetensi PPNS SDA) agar dapat membuat keputusan yang tepat bagi pengembangan PPNS SDA.

Secara umum, kompetensi PPNS mengacu kepada PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, PP tersebut tidak menjelaskan kompetensi teknis jabatan PPNS melainkan hanya menyebutkan bahwa secara umum kompetensi PNS meliputi:

1. Kompetensi teknis yaitu pengetahuan; keterampilan; dan sikap/perilaku yang dapat diamati; diukur; dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
2. Kompetensi manajerial yaitu pengetahuan; keterampilan; dan sikap/perilaku yang dapat diamati; diukur; dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
3. Kompetensi sosial kultural yaitu pengetahuan; keterampilan; dan sikap/perilaku yang dapat diamati; diukur; dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama; suku; budaya; perilaku; wawasan kebangsaan; etika; nilai-nilai; moral; emosi; dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran; fungsi; dan jabatan.

<sup>113</sup> Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) No. 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, Lampiran Penyusunan Kamus Kompetensi Teknis: Kamus Kompetensi Teknis disusun oleh kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintah tertentu yang menjadi kewenangan kementerian/ lembaga.

<sup>114</sup> Tingkat kompetensi adalah kemampuan individu untuk memenuhi peran atau fungsi jabatan tertentu.

Dalam Pasal 7 Perkapolri No. 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan PPNS tercantum Standar Kompetensi Lulusan Diklat pembentukan PPNS yang meliputi:

1. Memiliki sikap mental dan kepribadian yang sesuai dengan kode etik PPNS sebagai aparat penegak hukum;
2. Memahami dan mampu menerapkan tata cara dan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang tugasnya;
3. Memahami dan mampu menerapkan teknis dan taktik penyelidikan dan penyidikan;
4. Memahami dan mampu menerapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana/pelanggaran sesuai bidang tugasnya;
5. Memahami dan mampu melaksanakan hubungan tata cara kerja PPNS dengan pengemban fungsi Koordinator dan Pengawas PPNS, serta koordinasi secara internal dan eksternal;
6. Memahami manajemen penyidikan oleh PPNS;
7. Memiliki ketahanan fisik/kesamaptaan yang mendukung penyidikan tindak pidana di bidang tugasnya; dan
8. Mampu menunjukkan keberanian dan percaya diri dalam melaksanakan tugas sebagai PPNS.

Sedangkan standar kompetensi lulusan Diklat Manajemen PPNS meliputi:<sup>115</sup>

1. Memiliki sikap mental dan kepribadian yang sesuai dengan kode etik PPNS sebagai aparat penegak hukum;
2. Memiliki kemampuan menyusun rencana penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara yang ditangani;
3. Mampu mengorganisasi sumber daya penyidikan;
4. Memahami pengetahuan tentang teknis dan taktik penyelidikan dan penyidikan;
5. Memiliki kemampuan manajerial dalam mengendalikan proses penyidikan oleh para anggota PPNS di lingkungan instansinya;
6. Memahami pengetahuan tentang hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku di lingkungan instansinya;
7. Memahami pengetahuan yang mendukung pelaksanaan tugas penyidikan; dan
8. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi dengan instansi terkait.

Mengingat PPNS SDA adalah subsitem Penyidik Polri, maka kompetensi teknis penyidikan PPNS SDA dapat dikatakan mengacu kepada standar kompetensi teknis penyidik Polri. Secara umum standar kompetensi teknis bagi penyidik dan penyidik pembantu terdiri dari:<sup>116</sup>

1. Teknis penyelidikan
2. Teknis penyidikan:
  - a. Perencanaan penyidikan;
  - b. Kegiatan upaya paksa;
  - c. Pemeriksaan saksi, ahli dan tersangka;
  - d. Penyelesaian perkara;

<sup>115</sup> Perkapolri No. 26 Tahun 2011, Pasal 8.

<sup>116</sup> Lemdiklat Polri, *Skema Sertifikasi Penyidik dan Penyidik Pembantu*, Jakarta: Mabes Polri, 2016.



- e. Penyerahan tersangka dan barang bukti;
- f. Penghentian penyidikan tindak pidana.

Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pengukuran tingkat kompetensi menggunakan 5 (lima) tingkat penilaian yang memuat jenis atau nama kompetensi beserta deskripsi dan indikator perilakunya, yaitu sebagai berikut:

**Level 1: Paham/dalam pengembangan (*awareness/being developed*)** dengan kriteria:

- a. Mengindikasikan kemampuan melaksanakan tugas/ pekerjaan teknis sederhana dengan proses dan aturan yang jelas, memerlukan pengawasan langsung/ bantuan dari orang lain;
- b. Mengindikasikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang tidak memerlukan pelatihan khusus;
- c. Mengindikasikan memiliki pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip teori dan praktek, namun masih memerlukan pengawasan langsung dan/atau bantuan pihak lain; dan
- d. Mengindikasikan kemampuan bertanggungjawab atas pekerjaan sendiri.

**Level 2: Dasar (*basic*)** dengan kriteria:

- a. Mengindikasikan kemampuan melakukan kegiatan/tugas teknis dengan alat; prosedur; dan metode kerja yang sudah baku;
- b. Mengindikasikan pemahaman tentang prinsip-prinsip teori dan praktek dalam pelaksanaan tugas tanpa bantuan dan/ atau pengawasan langsung;

- c. Mengindikasikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memerlukan pelatihan tingkat dasar; dan
- d. Mengindikasikan kemampuan untuk bertanggungjawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab membantu pekerjaan orang lain untuk tugas teknis yang sederhana.

**Level 3: Menengah (*intermediate*)** dengan kriteria:

- a. Mengindikasikan kemampuan melakukan tugas teknis yang lebih spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas dan pilihan metode untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugasnya;
- b. Mengindikasikan pemahaman tentang prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan dan/atau pengawasan langsung, dengan kecepatan yang tepat penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat;
- c. Mengindikasikan kepercayaan diri dan kemampuan dan menunjukkan kelancaran dan ketangkasan dalam praktek pelaksanaan pekerjaan teknis;
- d. Mengindikasikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memerlukan pelatihan tingkat menengah; dan
- e. Mengindikasikan kemampuan bertanggungjawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pekerjaan kelompok/tim.

**Level 4: Mumpuni (*advance*)** dengan kriteria:

- a. Mengindikasikan kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan/ teknologi; konsep/teori dan praktek hingga mendapat pengakuan di tingkat instansi;

- b. Mengindikasikan kemampuan menghasilkan perbaikan; pembaharuan teknis; dan metode kerja;
- c. Mengindikasikan kemampuan beradaptasi dengan berbagai situasi; peningkatan kompleksitas; dan resiko serta kemampuan memecahkan permasalahan teknis yang timbul dalam pekerjaan;
- d. Mengindikasikan kemampuan mengembangkan dan menerapkan pendekatan mono disipliner/satu bidang keilmuan dan kemampuan melakukan uji kompetensi serta memiliki kemampuan pengajaran serta menjadi rujukan atau mentor tingkat instansi; dan
- e. Mengindikasikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memerlukan pelatihan lanjutan.
- f. Mengindikasikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang menjadi rujukan atau mentor tingkat nasional atau internasional.

Model kompetensi sebagaimana diatur oleh Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN); Standar Kompetensi Lulusan Diklat Pembentukan PPNS; dan Standar Kompetensi Penyidik Polri bisa menjadi salah satu acuan didalam mendefinisikan kompetensi teknis PPNS SDA. Selain itu, dari pemahaman bisnis proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS SDA dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan kompetensi teknis penyidikan secara umum dan terdapat beberapa perbedaan terkait teknis penegakan hukum di setiap sektor karena beberapa faktor, yaitu perbedaan jenis tindak pidana; karakteristik bidang SDA; serta ruang lingkup dan rentang kendali per bidang SDA.

**Level 5: Ahli (expert)** dengan kriteria:

- a. Mengindikasikan kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan/teknologi, konsep/teori dan praktek hingga mendapat pengakuan nasional atau internasional;
- b. Mengindikasikan kemampuan menghasilkan karya kreatif; original; dan teruji;
- c. Menunjukkan inisiatif dan kemampuan beradaptasi dengan situasi masalah khusus dan dapat memimpin orang lain dalam melakukan kegiatan teknis;
- d. Mengindikasikan kemampuan mampu mengkoordinasikan; memimpin; dan menilai orang lain, kemampuan melakukan uji kompetensi; dan kemampuan menjadi pembimbing/mentor;
- e. Mengindikasikan kemampuan mengembangkan dan menerapkan pendekatan inter multi disipliner;

Secara teori, penggunaan model kompetensi sangat tergantung dengan kondisi organisasinya. Namun secara prinsip model kompetensi meliputi 2 (dua) konteks yaitu: (1) kemampuan individu untuk dapat bekerja sesuai dengan pekerjaannya; dan (2) kemampuan individual yang dipersyaratkan untuk mencapai keberhasilan dalam bekerja. Poin pertama pada dasarnya dibentuk dengan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pekerjaannya (*hard skill*).<sup>117</sup> Sedangkan poin kedua lebih mencerminkan kepada atribut pribadi yang membuat individu sukses dalam melakukan pekerjaannya (*soft skill*).<sup>118</sup>


<sup>117</sup> *Hard skill* berbeda dengan kemampuan yang harus terpasang untuk dapat menjalankan pekerjaannya dan ketrampilan fungsional khusus yang perlu dimiliki untuk menjalankan pekerjaannya (*functional competency*).

<sup>118</sup> GaneshShermon, *Competency Based HRM: A Strategic Resource for Competency Mapping, Assesment & Development Centres*. New York: Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, 2006.

Mengacu kepada hal tersebut diatas dan menimbang bahwa PPNS SDA merupakan sub-sistem Penyidik Polri, maka guna menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik di bidang SDA, dapat dipetakan bahwa PPNS SDA setidaknya mensyaratkan kompetensi teknis yang melibatkan: (1) *hard skill* (kompetensi teknis inti dan kompetensi fungsional sesuai fungsi kerja

per bidangnya); dan (2) *soft skill* (kompetensi perilaku yang meliputi kompetensi interpersonal; kompetensi intrapersonal; dan kompetensi kepemimpinan). Pengkategorian kompetensi teknis tersebut adalah semata untuk memudahkan manajemen PPNS SDA baik sejak proses rekrutmen; penempatan; dan manajemen karirnya.

**Gambar 4.2 Bagan Kompetensi PPNS SDA**



Kompetensi teknis inti adalah kompetensi teknis yang wajib dimiliki setiap PPNS SDA sehingga PPNS yang bersangkutan mampu menjalankan tugas penyidikan sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Kompetensi teknis inti untuk PPNS SDA terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu: (i) kompetensi teknis inti penyidikan dan (ii) kompetensi teknis inti sektor SDA. Sedangkan kompetensi fungsional adalah kompetensi teknis yang perlu dimiliki PPNS SDA untuk mendukung kompetensi teknis inti sehingga PPNS yang

bersangkutan efektif dalam melakukan pekerjaan sebagai penyidik sesuai sektor SDA-nya.


Kompetensi perilaku adalah gabungan dari karakteristik, sifat, kemampuan dan motivasi yang dapat diukur yang dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja yang efektif. Kompetensi perilaku atau *soft skill* pada dasarnya dapat diterapkan kepada semua pekerjaan dalam sebuah organisasi bila merupakan persyaratan kerja secara

organisasi. Kompetensi perilaku dapat juga berlaku lebih spesifik untuk kelompok pekerjaan; posisi; atau tingkat karir tertentu. Dalam hal PPNS SDA, kompetensi perilaku menjelaskan karakteristik yang dibutuhkan PPNS SDA untuk sukses dalam bekerja sebagai seorang penyidik. Karakteristik atau *soft skill* tersebut mengacu kepada syarat keberhasilan di dalam melaksanakan penyidikan.

Mengacu pada Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2017, tingkat kompetensi menunjukkan kondisi kemampuan individu terhadap gradasi pengetahuan/keahlian/karakteristik;

tanggung jawab; dan dampaknya kepada organisasi. Perubahan dari satu level ke level yang lebih tinggi menuntut individu yang bersangkutan melakukan mobilisasi dan usaha-usaha perbaikan untuk menumbuhkan keahlian yang lebih tinggi atau bahkan berinovasi. Semakin tinggi level kompetensi, semakin menunjukkan tampilan kinerja yang *"extra ordinary"* dan semakin jarang (sedikit) orang yang dapat mencapainya. Penempatan tingkat penguasaan mengikuti persyaratan jabatan PPNS SDA-nya (Muda, Madya atau Utama). Secara umum penguasaan kompetensi PPNS SDA diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 4.3. Diagram Penguasaan Kompetensi PPNS di Sektor SDA



## 1. PEMETAAN KOMPETENSI TEKNIS INTI PENYIDIKAN<sup>119</sup>

Komponen dari kompetensi teknis inti penyidikan terdiri dari:

- 1) Teknis hukum meliputi pemahaman keseluruhan hukum pidana dan mendeskripsikan tindak kejahatan secara umum; mengidentifikasi hukum dan teknis pembuktian; menjelaskan tahapan penanganan perkara pidana sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi.
- 2) Teknis penyelidikan meliputi pemahaman mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang
  - a. Administrasi dan perencanaan penyelidikan;
  - b. Penelaahan sumber informasi;
  - c. Pemetaan modus dan pasal yang dilanggar;
  - d. Kegiatan penyelidikan;
  - f. Analisis hasil Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) dalam proses penyelidikan;
  - g. Teknik paparan/expose kasus dengan penyidik.
- 3) Teknis Penyidikan  
Adalah serangkaian kompetensi teknis tentang pencarian, pengumpulan dan pemeriksaan barang/alat bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

- a. Perencanaan penyidikan;
- b. Kegiatan penyidikan (metode terbuka dan tertutup);
  - Teknik penggeledahan, penyitaan dan pengamanan barang bukti dan TKP;
  - Teknik penanganan bukti Elektronik;
  - Teknik *surveillance/undercover/intelijen*;
  - Teknik penangkapan tersangka;
  - Teknik pemeriksaan terhadap saksi, ahli dan tersangka;
- e. Teknik penyusunan berkas perkara;
- f. Analisis data/informasi hasil penyidikan;
- g. Teknik manajemen kasus;
- h. Teknik pembentukan jaringan kerjasama dalam rangka penyidikan;
- i. Teknis paparan/expose kasus dan pemberkasan dengan Jaksa Penuntut Umum;
- j. Evaluasi kegiatan penyidikan.

## 2. PEMETAAN KOMPETENSI TEKNIS INTI SEKTOR SDA<sup>120</sup>

Pada prinsipnya kompetensi teknis inti sektor SDA adalah kompetensi teknis yang harus dimiliki setiap PPNS SDA sehingga mampu menjalankan proses penyidikan. Kompetensi teknis inti sektor SDA yang diusulkan dalam Pemetaan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan perundang-undangan di sektor SDA
  - Memahami peraturan perundangan sektor SDA sesuai dengan bidangnya;

<sup>119</sup> Tingkat penguasaan dari komponen Kompetensi Teknis Inti Penyidikan dapat dilihat pada lampiran.

<sup>120</sup> Tingkat penguasaan dari komponen Kompetensi Teknis Inti Sektor SDA dapat dilihat pada lampiran.

- Mengidentifikasi bentuk kebijakan dan perizinan dalam pengelolaan SDA.
- 2) Penegakan hukum terhadap tindak pidana SDA
- Memahami jenis tindak pidana SDA sehingga mampu mendeskripsikan modus operandi; unsur-unsur pasal yang dilanggar; upaya paksa yang perlu dilakukan; subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban;

sanksi yang dapat dikenakan;

- Menjelaskan rangkaian penyidikan tindak pidana sektor SDA, termasuk barang bukti yang perlu diamankan pada tahap awal.

Pada prinsipnya komponen dari kompetensi teknis inti sektor SDA disesuaikan dengan konteks dan perspektif sektor SDA yang secara diagram digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.4 Pemetaan Kompetensi Teknis Inti Sektor SDA



### 3. PEMETAAN KOMPETENSI TEKNIS FUNGSIONAL SEKTOR SDA

Untuk menunjang PPNS SDA dalam menjalankan tugas penyidikan di sektor SDA, kemampuan dan keterampilannya harus didukung dengan pengetahuan yang berkaitan. Pengetahuan dan keterampilan tersebut dimungkinkan berasal dari praktik terbaik baik tingkat nasional, regional maupun internasional.

Secara prinsip kompetensi teknis fungsional merupakan bentuk pengembangan dari kompetensi teknis inti sektor SDA dengan karakteristik; perspektif; dan kebutuhan yang berbeda-beda untuk setiap bidangnya. Meski demikian, tetap memungkinkan adanya kompetensi teknis fungsional yang generik antar bidang SDA.

#### 4. PEMETAAN KOMPETENSI PERILAKU

Kompetensi perilaku PPNS SDA merupakan seperangkat perilaku substansial yang menyelaraskan antara target kinerja pekerjaan penyidikan dengan perilaku terukur yang dapat membantu dalam mencapai kesuksesan berkinerja. Kompetensi perilaku tersebut setidaknya mencakup 4 (empat) hal, yaitu: (1) interpersonal atau keterampilan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain; (2) intrapersonal atau yang berkaitan dengan karakter seseorang dalam mengembangkan kepribadiannya. Individu yang kuat dalam keterampilan intrapersonal mampu menyadari keadaan emosional, perasaan dan motivasi mereka sendiri dan merasa positif tentang apa yang mereka lakukan dalam hidup mereka; (3) fokus kepada hasil yaitu berkaitan dengan keterampilan dan motivasi untuk pencapaian hasil kinerja yang optimal; dan (4) kepemimpinan sebagai pengetahuan dan keterampilan untuk mengambil peran sebagai pengendali/pemimpin.

Dengan mengacu kepada proses kerja penyidikan, usulan kompetensi perilaku yang harus dimiliki PPNS SDA minimal meliputi:<sup>121</sup>

a. *Intrapersonal Skills*

- *Self Confident* – Kepercayaan Diri (SCF)
- *Persistence* – Persistensi (PER)
- *Communication* – Komunikasi (COM)
- *Self Control* – Pengendalian Diri (SCT)

b. *Focus of Result*

- *Achievement* – Dorongan Berprestasi (ACH)
- *Analytic Thinking* - Pemikiran Analitis (AT)
- *Information Seeking* - Pencarian Informasi (INF)

c. *Leadership Skills*

- *Team Leader* – Kepemimpinan Tim (TL)
- *Teamwork* – Kerjasama (TW)
- *Planning & Organization* – Perencanaan dan Pengorganisasian (PO)

<sup>121</sup> Pendefinisian dan tingkat penguasaan melalui kriteria perilaku dijabarkan dalam lampiran.

# BAB V

## PEMETAAN KAPASITAS DAN KEBUTUHAN PELATIHAN PPNS SDA

### A. PEMETAAN PENANGANAN TINDAK PIDANA SDA

Berikut adalah pemetaan penanganan kasus tindak pidana SDA berdasarkan sektor atau kementerian yang menanganinya.

#### 1. TINDAK PIDANA PENATAAN RUANG

Kementerian ATR/BPN mencatat 6.621 kasus pelanggaran pemanfaatan tata ruang terjadi dalam kurun 2015-2018.<sup>122</sup> Pada tahun 2019, terdapat 61 kasus mafia tanah yang terdeteksi oleh Kementerian yang ditindaklanjuti dengan penyidikan oleh Kepolisian dan telah diserahkan ke Kejaksaan.<sup>123</sup> Namun demikian belum ada data detail rekapitulasi kasus tindak pidana penataan ruang selama lima tahun terakhir 2015 hingga 2019 baik yang ditangani oleh PPNS Penataan Ruang maupun oleh Kepolisian.

Jumlah PPNS Penataan Ruang aktif yang tidak sebanding dengan luas wilayah yang diawasi menjadikan jumlah kasus pidana tata ruang yang dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan sedikit. Sedikitnya jumlah perkara yang dilimpahkan juga dipengaruhi

oleh banyaknya delik materil yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007, sehingga menjadikan pendekatan penegakan hukum yang diutamakan dalam tata ruang adalah penerapan sanksi administrasi.

#### 2. TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Terdapat 6 (enam) tipologi kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan, yaitu pembalakan liar; perambahan hutan; peredaran tumbuhan dan satwa liar secara illegal; pencemaran lingkungan; kebakaran hutan dan lahan; serta kerusakan lahan.

Sejak 2015 hingga Agustus 2020, kasus pidana LHK yang telah dinyatakan lengkap dan siap dilakukan penuntutan berjumlah 892 kasus. Berdasarkan jumlah keseluruhan penanganan kasus pidana lingkungan hidup, jumlah kasus pembalakan liar dan perambahan hutan adalah yang paling banyak ditangani oleh PPNS LHK. Selain itu, PPNS LHK juga sudah melakukan proses penyidikan terhadap kasus kejahatan kehutanan yang melibatkan korporasi.

<sup>122</sup> Kompas, *6.621 Kasus Pelanggaran Tata Ruang Terjadi Dalam Tiga Tahun*, <https://properti.kompas.com/read/2019/08/27/203621421/6621-kasus-pelanggaran-tata-ruang-terjadi-dalam-tiga-tahun>, diunduh pada 22 November 2020.

<sup>123</sup> Kementerian ATR/BPN, *Laporan Kinerja Tahun 2019*, Jakarta: Kementerian ATR/BPN, 2020.



**Tabel 5.1. Data Penegakan Hukum Pidana LHK yang Telah Dinyatakan Lengkap dan Siap Dilakukan Penuntutan**

No	Tipologi Kasus	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pembalakan Liar	43	66	66	94	104
2	Perambahan	28	29	8	26	65
3	Peredaran Illegal TSL	43	51	55	41	11
4	Pencemaran Lingkungan	4	3	4	2	6
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	0	1	1	1	2
6	Kerusakan Lingkungan	0	0	0	2	2
Total		118	150	134	166	190

Namun persentase kasus yang ditangani termasuk kecil jika dibandingkan jumlah pengaduan tindak pidana LHK yang masuk selama 2015 - Agustus 2020 (mencapai 4.942 laporan). Hal ini disebabkan salah satunya karena terbatasnya jumlah SDM penegak hukum yang tidak sebanding dengan masalah serta luas kawasan yang dijaga.<sup>124</sup>

### 3. TINDAK PIDANA PERKEBUNAN

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, hingga saat ini belum ada satupun kasus pidana perkebunan yang ditangani oleh PPNS Perkebunan yang telah berstatus P-21 atau dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini disebabkan karena sejumlah persoalan struktur dan

manajemen PPNS Perkebunan sebagaimana telah disebutkan dalam bab terdahulu.

### 4. TINDAK PIDANA PERIKANAN

Jumlah kasus tindak pidana perikanan sejak 2015 sampai dengan Agustus 2020 yang ditangani oleh PPNS Perikanan berjumlah 1.058 kasus. Jumlah tersebut belum seimbang dengan jumlah PPNS Perikanan yang ada saat ini. Dari jumlah tersebut sudah 877 kasus yang dilimpahkan ke proses hukum. 723 kasus di antaranya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan 154 kasus lainnya masih dalam proses penyidikan; siap dilakukan penuntutan; dalam proses persidangan; dalam proses upaya hukum (banding, kasasi dan Peninjauan Kembali); dan dihentikan penyidikannya.

<sup>124</sup> Ditjen Gakkum KLHK, *Laporan Kinerja 2019*, Jakarta: KLHK, 2020.

Tabel 5.2. Rekapitulasi Data Tindak Pidana Perikanan

TAHUN KEJADIAN	JUMLAH KASUS	PEMERIKSAAN PENDAHULUAN	SANKSI ADMINISTRASI	TINDAKAN LAIN	PROSES HUKUM
2020	82	1	14	1	66
2019	151	1	32	4	114
2018	193	-	31	1	161
2017	197	-	27	7	163
2016	237	1	12	4	220
2015	198	-	41	4	153
<b>JUMLAH</b>	<b>1058</b>	<b>3</b>	<b>157</b>	<b>21</b>	<b>877</b>

Tabel 5.3. Rekapitulasi Proses Hukum Tindak Pidana Perikanan (per 7 Agustus 2020)

TAHUN KEJADIAN	JUMLAH KASUS	PROSES HUKUM								
		SP3	PENYIDIKAN	P-21	TAHAP II	PROSES PERSIDANGAN	UPAYA HUKUM			INKRACHT
							BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI	
2020	66	-	7	7	2	32	1	-	-	17
2019	114	3	2	1	1	-	8	2	-	97
2018	161	1	2	1	-	-	7	6	-	144
2017	163	2	1	1	-	-	11	7	-	141
2016	220	8	-	3	-	-	9	17	-	183
2015	153	-	2	-	-	-	2	8	-	141
<b>JUMLAH</b>	<b>877</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>723</b>

Perbandingan antara kasus yang ditangani dengan jumlah PPNS Perikanan berkisar 30% - 40%.

### 5. TINDAK PIDANA ESDM

Berdasarkan data KESDM tahun 2019 kasus pidana ESDM yang ditangani oleh PPNS KESDM masih dalam tahap penyelidikan atau Pulbaket dan belum ada satupun yang berkasnya dinyatakan lengkap dan siap

dilakukan penuntutan.<sup>125</sup> Minimnya proses hukum tindak pidana ESDM tidak bisa dilepaskan dari terbatasnya PPNS Minerba yang hanya berjumlah 27 orang pada tahun 2020. Kondisi ini juga diperburuk dengan

<sup>125</sup> Berdasarkan keterangan Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara pada tahun 2018 PPNS ESDM melakukan penyelidikan 7 kasus pertambangan ilegal di Palu; Kabupaten Kutai Kartanegara; dan Kabupaten Muara Enim. Sedangkan pada tahun 2019, penyidik PPNS bersama Biro Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) PPNS Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri melakukan penyidikan 3 kasus pertambangan ilegal di Bintan; Kabupaten Kutai Kartanegara; dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (lihat: *Koherensi Kebijakan dengan Sektor ESDM pada Pertambangan Emas Skala Kecil*, Presentasi disampaikan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, 22 Juli 2019).

tidak berjalannya manajemen PPNS ESDM dan aspek penegakan hukum pidana yang tidak menjadi prioritas.

## **B. FAKTOR KUNCI PENANGANAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR SDA**

Secara sederhana, ukuran kesuksesan dan keberhasilan penanganan tindak pidana SDA dapat dilihat dari 2 (dua) indikator:

1. Kuantitas dan kualitas penanganan tindak pidana, khususnya pada tahapan penyelidikan dan penyidikan. Kuantitas terkait dengan banyaknya kasus yang berkasnya dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, sehingga siap dilakukan penuntutan. Sedangkan aspek kualitas adalah banyaknya kasus yang akhirnya dilimpahkan ke pengadilan; pelakunya dinyatakan bersalah; dan penyelamatan keuangan negara yang berhasil diperoleh.
2. Penghargaan dari pihak eksternal terkait dengan upaya penegakan hukum yang dilakukan. Meskipun subjektif dan dapat diperdebatkan, namun penghargaan dari pihak eksternal dapat dinilai sebagai apresiasi publik atas keberhasilan terhadap kinerja penegakan hukum khususnya pada bidang sumber daya alam.

Dari sejumlah kementerian yang menangani upaya penegakan hukum di sektor SDA terdapat 2 (dua) kementerian yang dinilai memenuhi dua indikator tersebut yaitu KLHK dan KKP.

Selama periode 2015-2019, Ditjen Gakkum pada KLHK telah berhasil melaksanakan lebih dari 1.180 operasi pengamanan hutan; membawa 760 kasus ke pengadilan; dan menegakkan 1.094 sanksi administratif kepada perusahaan-perusahaan pelanggar

hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Ditjen Gakkum telah berhasil memenangkan gugatan perdata senilai 1,3 Miliar USD, menyelamatkan jutaan hektar hutan tropis dan tumbuhan dan satwa dilindungi dari pembalakan liar; perambahan hutan; perburuan dan perdagangan satwa liar ilegal, serta kebakaran hutan dan lahan.<sup>126</sup>

Di tahun 2019 Ditjen Gakkum menerima penghargaan internasional yakni Asia Environmental Enforcement Awards. Asia Environmental Enforcement Awards bertujuan untuk mempublikasikan pencapaian luar biasa organisasi dan individu di Asia dalam memberantas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan lintas batas.<sup>127</sup>

Sementara itu di bidang perikanan, pada tahun 2018 tercatat 134 perkara berhasil ditangani langsung oleh Satgas 115. Perkara tersebut terdiri dari 76 kasus IUUF; 48 kasus *multidoor* (penegakan hukum dengan menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan); dan 10 kasus advokasi nelayan kecil. Dari total perkara, 73 perkara telah berkekuatan hukum tetap; 9 perkara masih proses persidangan; dan sisanya masih dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Total potensi pemasukan negara dari pidana denda adalah sebesar Rp. 24,951 Miliar dan Rp. 28,933 Miliar dari hasil pelelangan barang bukti ikan hasil rampasan.

Penghargaan internasional juga diterima Menteri KKP Susi Pudjiastuti di tahun 2017, yaitu Excellence in National Stewardship. Menurut Peter Benchley Ocean Awards sebagai

<sup>126</sup> JPNN, *Gakkum KLHK Raih Penghargaan Asia Environmental Enforcement Awards*, <https://www.jpnn.com/news/gakkum-klhk-raih-penghargaan-asia-environmental-enforcement-awards-2019?page=2>, diunduh pada 22 November 2020.

<sup>127</sup> Medcom, *Penegakan Hukum KLHK Terbaik se-Asia Pasifik*, <https://www.medcom.id/nasional/politik/aNrQyAaK-penegakan-hukum-klhk-terbaik-se-asia-pasifik>, diunduh pada 22 November 2020.

pemberi penghargaan Susi dinilai agresif dalam melindungi kepentingan ekonomi dan lingkungan kelautan bangsa Indonesia dengan memberantas operasi armada kapal asing yang melakukan pencurian besar-besaran di laut Indonesia. Keberanian Susi meledakkan dan menenggelamkan lebih dari 200 kapal yang melakukan praktik *illegal fishing* juga telah berhasil mencegah upaya kejahatan internasional terorganisir yang telah beroperasi di lautan Indonesia.<sup>128</sup>

Mencermati kinerja dua kementerian tersebut setidaknya dapat dipetakan beberapa faktor kunci sukses dan faktor pendukung keberhasilan dalam penanganan kasus tindak pidana sumber daya alam, antara lain:

### 1. STRUKTUR ORGANISASI MENDUKUNG EKISTENSI PPNS

Adanya Direktorat atau setidaknya unit kerja setingkat eselon II di Kementerian yang secara khusus menangani penegakan hukum dan membawahi PPNS. Penegakan hukum di KKP misalnya secara khusus ditangani oleh Direktorat Penanganan Pelanggaran, sedangkan di KLHK ditangani oleh Ditjen Gakkum. Keberadaan unit kerja atau direktorat khusus penegakan hukum memberikan pengaruh bagi kejelasan proses kerja serta adanya ketersediaan anggaran, personel, sarana dan prasarana.

### 2. KOMITMEN PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN HUKUM DI SEKTOR SDA

Pencegahan dan pemberantasan pembalakan kayu liar dan penangkapan ikan ilegal menjadi program kerja pemerintahan Presiden Jokowi selama dua periode. Kedua isu tersebut masuk dalam program kerja Pemerintah yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan visi, misi, dan agenda dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Program Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden tertuang dalam RPJMN 2015-2019 melalui Perpres No. 2 Tahun 2015. Sedangkan RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam Perpres No. 18 Tahun 2020.

Komitmen Pemerintah juga diwujudkan melalui Perpres No. 115 Tahun 2015 tentang Satgas 115. Satgas 115 berada di bawah komando Menteri Kelautan dan Perikanan Satgas dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Satgas tersebut bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan ilegal dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi milik KKP; TNI AL; Polri; Kejaksaan; Badan Keamanan Laut; Satuan Kerja Khusus Migas, PT Pertamina dan institusi terkait.

Untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pembalakan liar, Menteri LHK Siti Nurbaya pada tahun 2017 membangun Intelligence Centre dibawah koordinasi Ditjen Gakkum. Intelligence Center memanfaatkan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sistem internal KLHK, kementerian/ lembaga terkait (seperti Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM; Ditjen Kependudukan dan Catatan

<sup>128</sup> Republika, *Menteri Susi Raih Penghargaan Internasional*, <https://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/02/14/olcl33383-menteri-susi-raih-penghargaan-internasional>, diunduh pada 22 November 2020.

Sipil Kementerian Dalam Negeri; Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; dan berbagai sumber terkait lainnya.<sup>129</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen dan dukungan dari Presiden dan Menteri memberikan pengaruh signifikan terhadap upaya penegakan hukum di sektor sumber daya alam.

### 3. MEMILIKI PROGRAM KERJA PENEGAKAN HUKUM

Baik KKP maupun KLHK setiap tahun membuat rencana maupun program kerja terkait dengan upaya penegakan hukum termasuk di dalamnya upaya pembentukan dan peningkatan kapasitas PPNS.

### 4. SINERGI DAN KOORDINASI DENGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM LAINNYA

Daya dukung keberhasilan dalam upaya penegakan hukum SDA adalah adanya sinergi dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum yang lain. Dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal, keberhasilan Satgas 115 KKP memiliki keanggotaan dari lintas lembaga.

Operasi penangkapan pelaku pembalakan liar yang dilaksanakan oleh KLHK juga melibatkan Kepolisian; TNI; dan Dinas Kehutanan, serta bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri aset apabila terdapat

perusahaan yang juga melakukan tindak pidana korupsi dalam pembalakan liar.

Forum koordinasi lintas instansi dan penegak hukum dalam penanganan kejahatan sektoral dilaksanakan secara rutin oleh kedua kementerian tersebut. Khusus untuk penanganan kejahatan perikanan, forum koordinasi penanganan tindak pidana merupakan amanat Pasal 73 ayat (5) UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009. Di tingkat pusat, anggota Forum Koordinasi ini antara lain KKP; TNI AL; Polri; Kejaksaan Agung; Mahkamah Agung; Kementerian Keuangan; Kementerian Perhubungan; Kementerian Hukum dan HAM; dan Kementerian Ketenagakerjaan. Selain di tingkat pusat, Forum Koordinasi ini juga telah terbentuk di 33 provinsi di Indonesia.

### C. TANTANGAN DAN PELUANG PENEGAKAN HUKUM OLEH PPNS DI SEKTOR SDA

Untuk melakukan analisis kapasitas PPNS SDA salah satu metode yang dapat digunakan adalah melalui analisis SWOT terhadap kondisi PPNS. Pendekatan ini bermanfaat untuk melakukan evaluasi terhadap kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) serta menilai peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) kondisi yang sedang berlangsung maupun yang masih dalam proses perencanaan.

Data yang digunakan dalam analisis SWOT adalah berdasarkan gambaran yuridis perundangan-undangan yang mengatur kewenangan PPNS di sektor SDA; kerangka kerja kelembagaan; eksistensi PPNS di sektor SDA; dan faktor-faktor eksternal kelembagaan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan

<sup>129</sup> Dengan adanya pengelolaan data terpadu melalui Intelligence Centre, Ditjen Gakkum LHK mampu menangani titik api (*hotspot*) kebakaran hutan dan lahan secara signifikan khususnya di wilayah konsesi perusahaan pada tanggal 22 Agustus 2019 setelah dilakukan penegakan hukum serta tindakan preventif lainnya. Penanganan kasus pidana kebakaran hutan dan lahan yang menjerat korporasi PT Kumai Sentosa di Kalimantan Tengah seluas 2.600 Ha berawal dari hasil analisis data tim Intelligence Center Gakkum LHK.

fungsi PPNS di sektor SDA sebagaimana telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya.

Analisis SWOT PPNS SDA yang telah dilakukan dapat diringkas sebagai berikut:

## **1. KEKUATAN**

### **a. Legitimasi PPNS**

Keberadaan PPNS diakui secara hukum dan diatur dalam sejumlah undang-undang seperti KUHAP dan UU tentang Kepolisian.

- Pasal 1 angka 1 KUHAP: "Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."
- Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP: "Penyidik adalah pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang" Penjelasan: "kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam PP diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum."
- Pasal 1 angka 11 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjelaskan tentang keberadaan PPNS: "PPNS adalah pejabat PNS tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup UU yang menjadi dasar hukumnya masing-masing."

### **b. Kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan** Kewenangan PPNS di sektor SDA diatur

dengan jelas dalam UU terkait. Kewenangan PPNS Penataan Ruang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007. Kewenangan PPNS LHK diatur dalam 4 (empat) UU, yaitu: seperti UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2009; dan UU No. 18 Tahun 2013. Kewenangan PPNS Perkebunan diatur berdasarkan UU No. 39 Tahun 2014. Kewenangan PPNS Kelautan dan Perikanan diatur dalam UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009. Sedangkan PPNS Minerba kewenangannya diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 jo. UU No. 3 Tahun 2020.

## **2. KELEMAHAN**

Terdapat sejumlah kelemahan yang muncul terkait dengan kondisi PPNS di sektor SDA saat ini yaitu:

- a. Biro Korwas PPNS merupakan unsur pelaksana teknis Bareskrim Polri yang berada di bawah Kepala Bareskrim Polri. Biro Korwas PPNS bertugas menyelenggarakan perencanaan, analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyidikan bagi PPNS. Dalam melaksanakan tugas, Biro Korwas PPNS menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS; (2) pemberian bantuan penyidikan kepada PPNS; dan (3) pelaksanaan kerjasama dalam pembinaan PPNS mulai dari pendidikan calon PPNS, pendataan jumlah PPNS sampai dengan pelaksanaan operasional penyidikan.

Namun demikian ada ketidakjelasan kerangka kerja dan mekanisme pembinaan dan penilaian kinerja PPNS antara kementerian/lembaga dan Biro

Korwas PPNS. Diklat Pembentukan PPNS memang dilakukan oleh Korwasbin Polri tetapi selepas Diklat Pembentukan PPNS, Biro Korwas PPNS tidak dapat mencampuri penempatan PPNS terkait apakah difungsikan sebagai penyidik atau ditugaskan diluar fungsinya. Pelantikan PPNS dan pemberian Kartu Tanda Penyidik juga dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sementara penilaian kinerja PPNS mengacu kepada proses internal kementerian/lembaga yang menaunginya.

- b. Lemahnya komitmen pimpinan kementerian/lembaga yang menaungi PPNS SDA terkait;
- c. Manajemen SDM PPNS yang tidak optimal dan tidak efektif, terutama dalam hal:
  - Tidak adanya perencanaan dan pengelolaan SDM PPNS. Kondisi ini dapat dilihat dari sejumlah fakta antara lain: (1) jumlah PPNS yang minim (dibandingkan dengan luas wilayah kerja) dan belum merata; (2) penempatan yang tidak sejalan dengan tugas dan fungsinya sebagai penyidik; (3) pendeknya masa kerja PPNS karena masuk masa purna tugas.
  - PPNS tidak memiliki model kompetensi yang dituangkan dalam kamus kompetensi maupun standar kompetensi. Sekalipun pengaturan kompetensi diatur dalam manajemen ASN, tetapi belum ada pengaturan secara khusus tentang PPNS baik secara umum maupun secara khusus terkait sektor SDA
  - Tidak adanya kejelasan penilaian kinerja dan ketidaktersediaan standar kompetensi PPNS. Kondisi ini menjadikan pengembangan kapasitas PPNS SDA

tidak terencana dengan benar. Program peningkatan kapasitas dalam bentuk diklat belum tersedia dan belum mengacu kepada analisis kebutuhan pelatihan.

- d. Kerangka kerja; sarana; dan prasarana penunjang kerja PPNS yang minim, khususnya PPNS di bidang penataan ruang, ESDM dan perkebunan.

### **3. PELUANG**

Peluang untuk peningkatan kualitas PPNS saat ini antara lain:

- a. Meningkatnya kebutuhan untuk penambahan jumlah penyidik spesialis SDA;
- b. Perbaikan peraturan perundangan dan peraturan teknis.;
- c. Peningkatan dan pengembangan kapasitas PPNS.

### **4. ANCAMAN**

Ada sejumlah ancaman terhadap eksistensi dari PPNS sektor SDA yaitu:

- a. Tumpang tindih kewenangan antar PPNS dan dengan Penyidik Polri. Tumpang tindih kewenangan ini muncul dikarenakan sejumlah regulasi di sektor SDA menempatkan tidak saja PPNS yang berwenang melakukan penyidikan, namun juga penyidik dari Polri. Bahkan untuk tindak pidana perikanan, selain PPNS dan Penyidik Polri terdapat Penyidik TNI AL yang juga berwenang menangani tindak pidana perikanan dan kelautan.

Potensi tumpang-tindih kewenangan PPNS dengan penyidik lainnya dalam melaksanakan kewenangannya dapat dilihat dalam hal menangani kebakaran

di lahan perkebunan. PPNS Perkebunan merasa punya kewenangan untuk menyelidikinya. Sementara di saat yang sama PPNS LHK juga merasa punya kewenangan atas kebakaran di lahan perkebunan karena mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Potensi konflik lainnya juga dapat terjadi antara PPNS LHK dengan PPNS Kelautan dan Perikanan terkait dengan perlindungan satwa di laut, di mana PPNS KLHK mendapatkan mandat dari UU No. 5 Tahun 1990, sedangkan PPNS Perikanan mendapat kewenangan dari UU No. 31 Tahun 2004.<sup>130</sup>

- b. Kompetensi Jaksa Penuntut Umum dalam mengkonstruksi penanganan perkara tindak pidana di sektor SDA. Apabila kompetensi Jaksa Penuntut Umum tidak memadai untuk memberikan umpan balik kepada PPNS di sektor SDA dalam membangun kasus yang berbobot, maka kapasitas PPNS juga tidak akan berkembang dan penanganan kasus berpotensi tidak berkualitas.

Dari analisis SWOT tersebut diatas dapat direkomendasikan bentuk perbaikan dalam peningkatan kapasitas PPNS di sektor SDA ke depan.

#### D. ANALISA KEBUTUHAN PELATIHAN PPNS SDA

Salah satu tindak lanjut dalam peningkatan kapasitas PPNS di sektor SDA dari hasil SWOT tersebut adalah Analisis Kebutuhan Pelatihan melalui identifikasi pelatihan yang diperlukan berdasarkan kesenjangan kompetensi. Analisis Kebutuhan Pelatihan dilakukan sebelum suatu pelatihan dilaksanakan dan menjadi bagian terpadu dalam desain pelatihan. Hal ini dimaksudkan agar pelatihan dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi PPNS di sektor SDA serta mendukung strategi organisasi, di mana berdasarkan hasil Analisis Kebutuhan Pelatihan dapat diketahui pelatihan yang sesuai bagi suatu organisasi saat ini dan di masa yang akan datang.<sup>131</sup>

Analisis Kebutuhan Pelatihan menggunakan 3 (tiga) pendekatan dasar sebagaimana terlampir dalam Gambar 21, yaitu: (1) mengidentifikasi perbedaan standar kinerja dengan kompetensi teknis PPNS di sektor SDA atau disebut sebagai Analisis Kesenjangan Kompetensi;<sup>132</sup> (2) mengidentifikasi hasil kinerja faktual PPNS di sektor SDA; dan (3) membuat usulan pelatihan berdasarkan hasil kesenjangan tersebut.


<sup>130</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Kajian Harmonisasi Undang-Undang di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: BPHN dan KPK 2018, hlm. 252.

<sup>131</sup> Manajemen SDM, *Panduan Praktis Menyusun Training Need Analysis*, <http://manajemen-sdm.com/training-development/panduan-praktis-menyusun-training-need-analysis/>, diunduh pada 22 November 2020.

<sup>132</sup> Analisa kesenjangan kompetensi hanya terbatas pada kompetensi teknis inti penyidikan dan sektor SDA. Kompetensi perilaku memerlukan unsur penilaian diri dan umpan balik dalam sistem penilaian pegawai untuk mengidentifikasi kesenjangan soft skill ybs.



Gambar 5.1 Proses Analisis Kebutuhan Pelatihan PPNS di Sektor SDA



## 1. IDENTIFIKASI KESEJANGAN KOMPETENSI PPNS SDA

Idealnya, analisis kesenjangan kompetensi membandingkan standar kompetensi dan kinerja yang seharusnya dimiliki PPNS di sektor SDA dengan kompetensi PPNS di sektor SDA yang terpasang (kinerja aktual), serta hasil kinerja faktual dari PPNS SDA. Standar kompetensi seharusnya didapatkan dari dokumen kementerian/lembaga berupa penetapan model dan standar kompetensi. Namun, tidak ditemukan dokumen model kompetensi yang mengatur standar kompetensi PPNS di sektor SDA pada setiap kementerian/lembaga yang bersangkutan.

Karena itu, maka standar kompetensi dipetakan dari: (1) hasil identifikasi atas tugas pekerjaan PPNS di sektor SDA berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU; dan (2) gambaran organisasi dan manajemen sumberdaya PPNS. Hasil pemetaan kompetensi teknis sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya terdiri dari Kompetensi Teknis PPNS di sektor SDA

yang meliputi: (1) kompetensi teknis inti penyidikan; (2) kompetensi teknis inti sektor SDA; (3) kompetensi teknis fungsional; dan (4) kompetensi perilaku.

Kompetensi teknis inti penyidikan dan kompetensi inti sektor SDA pada dasarnya telah diberikan oleh Korwas PPNS pada saat pelaksanaan Diklat Pembentukan PPNS SDA. Namun, berdasarkan data Diklat Pembentukan PPNS yang diberikan Korwas PPNS dan menimbang pada hasil pemetaan kompetensi teknis inti PPNS SDA, beberapa kompetensi teknis penyidikan dan kompetensi teknis sektor SDA masih perlu **dilengkapi atau ditambahkan** agar dapat mendukung kinerja PPNS dalam penanganan perkara seiring dengan perkembangan modus kejahatan di sektor SDA.

## 2. IDENTIFIKASI KINERJA PPNS SDA

Target kinerja penyidik adalah pemberitahuan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa Hasil Penyidikan sudah lengkap dan siap dilakukan penuntutan. Namun, sebagaimana telah

diuraikan pada bagian sebelumnya, hasil pemetaan tindak pidana SDA per sektor menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana oleh PPNS di sektor SDA tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 memperlihatkan hasil kerja yang signifikan hanya di 2 (dua) sektor, yaitu: LHK<sup>133</sup> serta kelautan dan perikanan.<sup>134</sup> Padahal, Diklat Pembentukan PPNS yang diterima oleh masing-masing PPNS sama atau tidak ada perbedaan baik dari segi metode maupun jumlah jam pelajaran. Bahkan, mengacu kepada materi perundangan-undangan yang harus dikuasai, PPNS LHK mendapatkan materi yang lebih kompleks karena kewenangan dan lingkup kerja penyidikan LHK diatur setidaknya oleh 4 (empat) UU.

### 3. IDENTIFIKASI PENINGKATAN KOMPETENSI PPNS SDA

Secara umum, kinerja PPNS di sektor SDA-LH terkait beberapa isu teknis penyidikan, khususnya pembuktian belum maksimal. Meski secara pengetahuan hal tersebut sudah diberikan, namun dari sisi teknis isu pembuktian perlu diperkuat agar alat bukti dan tersangka dapat didapatkan sesuai target jangka waktu penyidikan.

Pemahaman atas proses penyidikan yang harus dilaksanakan oleh PPNS belum optimal, khususnya untuk PPNS Penataan Ruang; Perkebunan; dan ESDM. Selain itu, proses bisnis yang belum tertata dengan baik dan tidak adanya organisasi yang mengatur tata kerja dan operasional baku penyidikan

semakin mempersulit PPNS di 3 (tiga) kementerian tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik.

Mengacu kepada kesenjangan di atas, untuk mencapai kinerja yang maksimal maka diperlukan peningkatan kompetensi teknis penyidikan untuk PPNS di sektor SDA sebagai berikut:

1. Teknis penanganan bukti elektronik
2. Teknis penelusuran aset
3. Analisis data/informasi hasil penyidikan
4. Pembentukan jaringan kerjasama penyidikan

Sementara itu, peningkatan kompetensi teknis SDA yang dibutuhkan untuk masing-masing bidang PPNS adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.4. Kebutuhan Kompetensi Teknis bagi PPNS**

PPNS di Sektor SDA	Penambahan Kompetensi Teknis Sektor SDA
PPNS Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan dan perizinan dalam pengelolaan dan pengolahan tata ruang</li> <li>• Penegakan hukum pidana tata ruang</li> </ul>
PPNS LHK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan dan perizinan dalam pengelolaan dan pengolahan lingkungan hidup dan kehutanan</li> <li>• Penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan</li> <li>• Konsep pemulihan lingkungan akibat tindak pidana</li> </ul>
PPNS Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan dan perizinan dalam pengelolaan dan pengolahan Perkebunan</li> <li>• Penegakan hukum pidana perkebunan</li> </ul>

<sup>133</sup> Tercatat 892 kasus yang ditangani oleh Ditjen Gakkum di tahun 2015-2020.

<sup>134</sup> Tercatat 769 kasus yang ditangani oleh Ditjen PSDKP KKP di tahun 2015-2020

PPNS di Sektor SDA	Penambahan Kompetensi Teknis Sektor SDA
PPNS Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan dan perizinan dalam pengelolaan dan kelautan dan perikanan</li> <li>• Penegakan hukum pidana sektor perikanan</li> </ul>
PPNS ESDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan dan perizinan dalam pengelolaan ESDM</li> <li>• Penegakan hukum pidana sektor pertambangan</li> </ul>

### E. USULAN PELATIHAN TAMBAHAN UNTUK PPNS DI SEKTOR SDA

Pada dasarnya pelatihan diberikan untuk menjawab adanya ketidaksesuaian kompetensi atau kemampuan baik dalam hal pengetahuan maupun keterampilan terhadap kompetensi pekerjaan yang dipersyaratkan. Mengacu kepada pemetaan kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh PPNS di sektor SDA untuk mampu melakukan fungsi dan tugasnya sebagai penyidik, maka usulan pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan dimensi kompetensi teknisnya yang meliputi: (1) pelatihan teknis penyidikan; (2) pelatihan teknis sektor SDA; dan (3) pelatihan teknis fungsional. Sedangkan peningkatan kompetensi perilaku tidak termasuk dalam usulan pelatihan karena diperlukan penilaian tersendiri berupa *individual assessment* untuk menetapkan pelatihan atau pendekatan lain yang diperlukan secara tepat untuk meningkatkan kapasitas *soft skills*-nya.

Dalam Pemetaan ini, Yayasan Auriga Nusantara bekerjasama dengan KPK melakukan jajak pendapat (survei) mengenai kebutuhan pelatihan. Survei diberikan setelah proses diskusi secara daring pada bulan Juni 2020 yang ditujukan kepada 60 (enam puluh)

orang PPNS di sektor SDA perwakilan dari 5 (lima) bidang SDA. Usulan pelatihan ini mengacu kepada data pelatihan yang telah diberikan kepada para PPNS di sektor SDA, sehingga pelatihan yang diusulkan ini hanya melengkapi pelatihan yang sudah ada dan merupakan pengembangan dari pelatihan sebelumnya. Adapun pelatihan-pelatihan yang diusulkan dari hasil survey tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan penyidikan pencemaran perairan
2. Pelatihan *destructive fishing* (dengan pendekatan *multidoor*)
3. Pelatihan SDA dan regulasi yang mendasarinya
4. Pelatihan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam
5. Pelatihan metode dan teknik penanganan kasus (tingkat lanjut)
6. Pelatihan biota laut dan cara pengungkapan kasus
7. Pelatihan definisi dan tata cara perhitungan pemulihan lingkungan
8. Pelatihan kompetensi perbenihan
9. Pelatihan manajemen pengelolaan izin benih.

Program peningkatan kapasitas PPNS SDA tentu saja tidak hanya berhenti kepada pemenuhan pelatihan yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi PPNS di sektor SDA, tetapi juga harus memperbaiki struktur dan kerangka kerjanya PPNS agar mampu berprestasi dengan kinerja maksimal.

Dari pelatihan-pelatihan yang diusulkan tersebut kemudian telah dikelompokkan jenis-jenis pelatihan sebagai berikut:

## 1. PELATIHAN TEKNIS

Pelatihan ini dapat diberikan kepada seluruh PPNS di sektor SDA untuk memperkuat kompetensinya. Pelatihan teknis terbagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu: (1) bagian dari kompetensi teknis inti penyidikan; (2) bagian dari kompetensi teknis sektor SDA.

### A. Pelatihan Teknis Penyidikan:

1. Pelatihan penyegaran terkait teknis penyidikan, dengan cakupan materi sebagai berikut:
  - a. Administrasi penyidikan;
  - b. Profiling data penyelidikan;
  - c. Perencanaan penyidikan;
  - d. Teknik penggeledahan, penyitaan dan pengamanan barang bukti dan TKP;
  - e. Teknik penahanan;
  - f. Teknik intelijen;
  - g. Teknik pemeriksaan saksi dan tersangka.
2. Pelatihan pengelolaan bukti elektronik, dengan cakupan materi sebagai berikut:
  - a. Pengertian bukti elektronik;
  - b. Prinsip dasar pengelolaan bukti elektronik;
  - c. Ruang lingkup dan jenis bukti elektronik;
  - d. Tahapan pengelolaan bukti elektronik;
  - e. ISO 27037;
  - f. Peraturan perundang-undangan terkait bukti elektronik sebagai bukti yang sah.
3. Pelatihan penelusuran aset, dengan cakupan materi sebagai berikut:
  - a. Pengertian penelusuran aset;
  - b. Sumber informasi aset;
  - c. Metode penelusuran aset.

### B. Usulan Pelatihan Teknis Sektor SDA:

1. Pelatihan penguasaan peraturan perundang-undangan dan bentuk perizinan yang diberikan dalam pengelolaan bidang SDA.
2. Pelatihan pertanggungjawaban pidana korporasi, dengan cakupan materi sebagai berikut:
  - a. Konsepsi pertanggungjawaban pidana korporasi;
  - b. Korporasi sebagai subjek hukum;
  - c. Teori pertanggungjawaban korporasi;
  - d. Kejahatan korporasi dan karakteristiknya di sektor SDA;
  - e. Pidanaan korporasi di sektor SDA.
3. Pelatihan pemulihan lingkungan akibat tindak pidana.

## 2. PELATIHAN TEMATIK

Pelatihan tematik diberikan kepada PPNS di sektor SDA untuk memenuhi kompetensi fungsionalnya. Pelatihan tematik disesuaikan dengan kebutuhan per bidang SDA, yaitu:

- a. Pelatihan pencemaran lingkungan di perairan
- b. Pelatihan destructive fishing (dengan pendekatan *multidoor*)
- c. Pelatihan biota laut dan tentang cara pengungkapan kasus
- d. Pelatihan identifikasi pemalsuan produk perkebunan
- e. Pelatihan hukum laut internasional dan tindak pidana di ZEE
- f. Resolusi konflik hak ulayat

# BAB VI

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### A. KESIMPULAN

Penanganan kejahatan di sektor sumber daya alam, khususnya yang ditangani oleh PPNS, telah berjalan di masing-masing kementerian dengan hasil yang beragam dan belum optimal karena terhambat oleh sejumlah persoalan, antara lain:

1. Secara struktur organisasi dan mekanisme kerja, KESDM dan Kementerian Pertanian hingga kini tidak memiliki Ditjen atau Direktorat yang menangani penyidikan dan penegakan hukum, serta secara khusus mewadahi PPNS (termasuk dalam melakukan pembinaan; pemberdayaan; dan pemantauan kinerja PPNS). Kondisi ini menyebabkan: (1) belum tersedianya rencana atau program kerja serta target yang jelas bagi PPNS baik yang berada di pusat maupun di daerah; (2) tidak adanya anggaran khusus untuk operasional kerja penegakan hukum, termasuk anggaran untuk peningkatan kapasitas PPNS; (3) tidak tersedianya manajemen; penilaian kinerja; kamus dan standar kompetensi PPNS, serta daftar kebutuhan pelatihan untuk PPNS.
2. Terdapat kesenjangan kompetensi antara kompetensi yang dibangun dalam Diklat Pembentukan PPNS SDA dengan kompetensi yang dibutuhkan seiring dengan perkembangan tindak pidana di sektor SDA.
3. Tidak jelasnya pola kerja sama antara Korwas PPNS dengan kementerian/ lembaga dalam hal kerangka kerja; pembinaan; dan evaluasi kinerja PPNS di sektor SDA. Pelaksanaan kerjasama dan pembinaan PPNS antara Korwas PPNS dengan kementerian terkait terbatas pada pendidikan calon PPNS; pendataan jumlah PPNS; dan pelaksanaan operasional penyidikan jika ada permintaan.
4. Mekanisme koordinasi antara PPNS dengan Kejaksaan dalam hal penanganan kasus belum berjalan dengan baik, sehingga turut mempengaruhi pada jumlah kasus yang ditindaklanjuti dengan proses penuntutan.
5. Jumlah PPNS di sektor SDA secara keseluruhan masih minim dan belum merata jika dibandingkan dengan luas wilayah yang harus diawasi. Penempatan PPNS juga belum seluruhnya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Beberapa di antara PPNS tersebut juga memiliki masa kerja yang pendek karena baru diangkat menjadi PPNS ketika memasuki masa purna tugas.

### B. REKOMENDASI

Peningkatan kapasitas PPNS di sektor SDA menjadi sebuah keharusan untuk mendukung optimalisasi program Pemerintah sebagaimana diatur dalam

RPJMN 2020-2024. Untuk mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas PPNS dalam penanganan tindak pidana SDA, terdapat sejumlah rekomendasi yang perlu dilakukan oleh masing-masing kementerian di sektor SDA yaitu sebagai berikut:

1. Memperbaiki pola manajemen SDM PPNS untuk memudahkan pengawasan kinerja dan pembinaan karir PPNS berdasarkan keahlian;
2. Menyusun standar atau kamus kompetensi PPNS SDA (kompetensi teknis inti penyidikan dan kompetensi inti SDA);
3. Memberikan peningkatan kapasitas secara berkala kepada PPNS berdasarkan pemetaan kebutuhan pelatihan;
4. Meningkatkan sarana serta prasarana penyidikan.

Khusus untuk KATR/BPN; KESDM dan Kementerian Pertanian terdapat 1 (satu) rekomendasi tambahan yaitu membentuk atau menetapkan unit kerja khusus penegakan hukum yang langsung membawahi PPNS untuk mengoptimalkan penegakan hukum di sektor SDA.

Selanjutnya masing-masing kementerian tersebut juga perlu duduk bersama dengan: (1) Korwas PPNS Polri untuk menyepakati pola kerja sama atau koordinasi dalam hal penyidikan dan pembinaan PPNS; (2) Kejaksaan Agung untuk menyepakati mekanisme koordinasi dalam mempersiapkan penuntutan tindak pidana SDA.

# DAFTAR PUSTAKA

## JURNAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Komisi Pemberantasan Korupsi. 2018. *Harmonisasi Undang-Undang dibidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM dan KPK.

Limbong, Bernhard. 2012. *Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Margaretha Pustaka.

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). 2020. *Beberapa Kritik Hukum terhadap Perubahan UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara*. Jakarta: ICEL.

Sasvia, Hayyu. 2019. *Penegakan Hukum Perikanan di Wilayah Laut Indonesia*. Unnes: Lex Scientia Law Review, Volume 3 No. 2.

Sodikin. 2017. *Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Agustus 2017.

## LAPORAN TAHUNAN

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Laporan Tahunan 2019, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Laporan Kinerja Inspektorat 2019, Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas*

*Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525.*

..... *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490.*

..... *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5585.*

..... *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5603.*

..... *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613*

..... *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432.*

..... *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959.*

- *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5022.*
- *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.*
- *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073.*
- *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725.*
- *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739.*
- *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412.*
- *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433.*
- *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152.*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419.*
- *Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.*
- *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah,*
- *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.*
- *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang.*
- *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.*
- *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.*
- *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.*
- *Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.*



----- Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 372 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan.

----- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Diklat bagi Kepolisian Khusus dan PPNS oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

----- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

## **BERITA**

Greenpeace. 2015. *Posisi Masyarakat Sipil Terhadap UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan*, <https://hijauku.com/2015/02/17/posisi-masyarakat-sipil-terhadap-uu-no-39-tahun-2014-tentang-perkebunan>.

Kompas. 27 Agustus 2019. *6.621 Kasus Pelanggaran Tata Ruang Terjadi Dalam Tiga Tahun*, <https://properti.kompas.com/read/2019/08/27/203621421/6621-kasus-pelanggaran-tata-ruang-terjadi-dalam-tiga-tahun>

JPPN. 15 November 2019. *Gakkum KLHK Raih Penghargaan Asia Environmental Enforcement Awards*, <https://www.jpnn.com/news/gakkum-klhk-raih-penghargaan-asia-environmental-enforcement-awards-2019?page=2>

Media Indonesia. 5 November 2019. *Mentan: Sektor Perkebunan Andalan Devisa dan Kesejahteraan Petani*, <https://mediaindonesia.com/read/detail/269617-mentan-sektor-perkebunan-andalan-devisa-dan-kesejahteraan-petani>

Republika. 14 Februari 2017. *Menteri Susi Raih Penghargaan Internasional*, <https://>

[republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/02/14/olcl33383-menteri-susi-raih-penghargaan-internasional](http://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/02/14/olcl33383-menteri-susi-raih-penghargaan-internasional)

Subagyo, Agus. 2019. *Strategi dan Program Karo PPNS Bareskrim Polri Untuk Korwasbin PPNS Guna Mendukung Penegakan Hukum Dalam Rangka Terwujudnya Kamdagri*, <https://agussubagyo1978.wordpress.com/2019/05/07/strategi-dan-program-karo-ppns-bareskrim-polri-untuk-korwasbin-ppns-guna-mendukung-penegakan-hukum-dalam-rangka-terwujudnya-kamdagri/>

Sultan, Sudirman. 2019. *Peran Serta Masyarakat Mitra Polhut*. <https://www.slideshare.net/sudirmansultan/peran-serta-masyarakat-mitra-polhut-dalam-pengamanan-hutan>.

Supriyadi. 2015. *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 27 Nomor 3, hal. 389-403, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/15878/10487>,

## **PRESENTASI**

Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, *Koherensi Kebijakan dengan Sektor ESDM pada Pertambangan Emas Skala Kecil*. Rapat Kerja Teknis Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Minerba, Jakarta 22 Juli 2019. <http://sib3pop.menlhk.go.id/uploads/news/dbtklkh-rakernis-22072019r3-f02ac84960.pdf>

## **SURVEI**

AURIGA dan ACLC KPK, 2020, *Survei Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum*, Juni 2020

# LAMPIRAN I

## PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PPNS OLEH POLRI

Proses pendidikan dan pelatihan PPNS diselenggarakan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini dibawah koordinasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri. Penyelenggaraan Diklat PPNS diatur dalam Perkapolri No. 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Diklat PPNS.

Jenis Diklat PPNS terdiri atas: (1) Pembentukan PPNS; (2) Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah, Tindak Pidana Ringan dan Pelanggaran; dan (3) Manajemen PPNS. Berdasarkan Pasal 5 Perkapolri tersebut Diklat PPNS dilakukan dengan pola:

1. 400 (empat ratus) jam pelajaran atau 60 (enam puluh) hari. Dilaksanakan untuk Diklat pembentukan PPNS penegak undangundang yang menjadi dasar hukumnya dengan hukum acara biasa.
2. 300 (tiga ratus) jam pelajaran atau 45 (empat puluh lima) hari. Dilaksanakan untuk Diklat pembentukan PPNS penegak peraturan daerah, tindak pidana ringan, dan pelanggaran dengan hukum acara singkat atau cepat
3. 200 (dua ratus) jam pelajaran atau 30 (tiga puluh) hari. Dilaksanakan untuk Diklat manajemen PPNS

Sebelumnya berdasarkan Perkapolri No. 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Diklat bagi Kepolisian Khusus dan PPNS oleh

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Diklat PPNS dibagi menjadi:

- a. Diklat dengan pola 400 jam pelajaran atau 60 (enam puluh) hari dalam rangka pembentukan dan sebagai persyaratan untuk menjadi PPNS;
- b. Diklat dengan pola 100 JP atau 12 (dua belas) hari dalam rangka penyegaran dan/ atau untuk peningkatan kemampuan; dan
- c. Diklat dengan pola 100 JP atau 12 (dua belas) hari bagi pejabat struktural yang membawahi PPNS dan belum mengikuti diklat sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Diklat pembentukan PPNS bertujuan untuk menghasilkan PPNS yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Sedangkan Diklat manajemen PPNS bertujuan untuk menghasilkan PPNS yang mampu merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan dan mengendalikan proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS yang berada di bawah tanggung jawabnya (Pasal 6 Perkapolri No. 26 Tahun 2011).

Berdasarkan Pasal 7 Perkapolri No. 26 Tahun 2011, standar kompetensi lulusan Diklat pembentukan PPNS meliputi:

1. Memiliki sikap mental dan kepribadian

- yang sesuai dengan kode etik PPNS sebagai aparat penegak hukum;
2. Memahami dan mampu menerapkan tata cara dan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang tugasnya;
  3. Memahami dan mampu menerapkan teknis dan taktik penyelidikan dan penyidikan;
  4. Memahami dan mampu menerapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana/pelanggaran sesuai bidang tugasnya;
  5. Memahami dan mampu melaksanakan hubungan tata cara kerja PPNS dengan pengembalian fungsi Korwas PPNS, serta koordinasi secara internal dan eksternal;
  6. Memahami manajemen penyidikan oleh PPNS;
  7. Memiliki ketahanan fisik/kesamaptaaan yang mendukung penyidikan tindak pidana di bidang tugasnya; dan
  8. Mampu menunjukkan keberanian dan percaya diri dalam melaksanakan tugas sebagai PPNS.
4. Memahami pengetahuan tentang teknis dan taktik penyelidikan dan penyidikan;
  5. Memiliki kemampuan manajerial dalam mengendalikan proses penyidikan oleh para anggota PPNS di lingkungan instansinya;
  6. Memahami pengetahuan tentang hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku di lingkungan instansinya;
  7. Memahami pengetahuan yang mendukung pelaksanaan tugas penyidikan; dan
  8. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi dengan instansi terkait.

Persyaratan peserta yang dapat mengikuti Diklat Pembentukan PPNS sebagai berikut:

- Sedangkan standar kompetensi lulusan Diklat Manajemen PPNS menurut Pasal 8 Perkapolri No. 26 Tahun 2011 meliputi:
1. Memiliki sikap mental dan kepribadian yang sesuai dengan kode etik PPNS sebagai aparat penegak hukum;
  2. Memiliki kemampuan menyusun rencana penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara yang ditangani;
  3. Mampu mengorganisasi sumber daya penyidikan;
  1. Diusulkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan/atau pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang membawahi PNS yang bersangkutan kepada Kapolri c.q kabareskrim POLRI;
  2. Masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
  3. Berpangkat paling rendah Penata Muda/ Golongan III/a;
  4. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
  5. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
  6. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit Pemerintah;
  7. Berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun untuk peserta Diklat pola 400 (empat ratus) dan pola 300 (tiga ratus) jam pelajaran, dan berusia paling tinggi

50 (lima puluh) tahun untuk peserta Diklat pola 200 (dua ratus) jam pelajaran; dan

8. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Desain Diklat Pelatihan tersusun secara baku dengan berpedoman kepada Peraturan Kapolri No. 26 Tahun 2011. Adapun desain yang telah tersusun khusus untuk kementerian sektor SDA adalah sebagai berikut:

1. Kurikulum PPNS KLHK Tahun 2016;
2. Kurikulum PPNS KESDM Tahun 2016;
3. Kurikulum PPNS Kementerian Pertanian Tahun 2016;
4. Kurikulum PPNS KKP Tahun 2016;
5. Kurikulum PPNS KATR/BPN Tahun 2016.

Kurikulum yang disusun terdiri dari Kurikulum pembentukan PPNS (400 jam pelajaran) dan Kurikulum Manajemen PPNS (200 jam). Materi kurikulum yang disusun antar kementerian mayoritas hampir sama. Materi dalam kurikulum pembentukan PPNS yang terdiri dari:

1. Kompetensi umum berupa latihan beladiri Polri.;

2. Kompetensi Utama yang terdiri dari dua bagian. *Pertama*, hukum dan perundang-undangan. Materi yang diajarkan adalah sistem peradilan pidana; KUHP; KUHP; pembuktian; pra peradilan; dasar hukum PPNS; HAM; manajemen penyidikan; koordinasi, pengawasan dan pembinaan PPNS.

*Kedua*, Teknik dan taktik penyidikan yang terdiri dari: tata cara pembuatan laporan; proses penyidikan tindak pidana; penyelidikan; penanganan TKP; penindakan; pemeriksaan tersangka; pemberkasas; administrasi penyidikan; gelar perkara.

3. Kompetensi Khusus yang terdiri dari dua materi pokok yaitu *Pertama*, kode etik PPNS; hubungan tata cara kerja PPNS dengan Polri. *Kedua*, kriminalistik yang terdiri dari psikologi kriminal; peran laboratorium forensik dalam penyidikan.

Pembulatan Diklat yang terdiri dari latihan aplikasi berupa latihan teknis/latihan kerja; wisata karya; tes pengetahuan akhir. Pembulatan Diklat lainnya adalah ceramah dari Kabareskrim/Karo Korwas PPN; Menteri/ Ditjen/Dir/Pimpinan; Kapusdik Reskrim Lemdiklat; Kemenkumham.

Perbedaan kurikulum hanya terkait dengan materi terkait peraturan perundang-undangan yang sifatnya sektoral.

# LAMPIRAN II

## USULAN KAMUS KOMPETENSI TEKNIS

UNIT KOMPETENSI TEKNIS INTI PENYIDIKAN	ELEMEN KOMPETENSI
1. Teknis Hukum	Hukum pidana dan hukum acara pidana
2. Teknis Penyelidikan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Administrasi penyelidikan</li><li>b. Penelaahan sumber informasi (pelaporan, pengaduan, operasi tangkap tangan)</li><li>c. Pemetaan modus dan pasal yang dilanggar</li><li>d. Perencanaan penyelidikan</li><li>e. Kegiatan penyelidikan (metode terbuka dan tertutup)</li><li>f. Analisis hasil pengumpulan bahan dan keterangan dalam proses penyelidikan</li><li>g. Teknik paparan kasus dengan penyidik</li></ul>
3. Teknis Penyidikan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Perencanaan penyidikan</li><li>b. Pelaksanaan penyidikan (metode terbuka dan tertutup)</li><li>c. Teknik penelusuran asset</li><li>d. Teknik penyusunan berkas perkara</li><li>e. Analisis data/informasi hasil penyidikan</li><li>f. Teknik manajemen kasus</li><li>g. Teknik pembentukan jaringan kerjasama dalam rangka penyidikan</li><li>h. Teknis paparan kasus dan pemberkasan dengan Jaksa Penuntut Umum</li><li>i. Evaluasi kegiatan penyidikan</li></ul>

## Kamus Kompetensi Teknis Inti PPNS SDA

## Teknis Hukum

**Definisi:** Teknis Hukum adalah kompetensi teknis mengenai pemahaman keseluruhan hukum pidana sehingga dapat mendeskripsikan tindak kejahatan secara umum, mengidentifikasi hukum dan teknis pembuktian, serta menjelaskan tahapan penanganan perkara pidana sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sehingga dapat melakukan penyelesaian perkara melalui pembuktian unsur-unsur deliknya.

**Dimensi:** Ketepatan identifikasi pasal-pasal yang dilanggar pada KUHP dan UU pada kasus yang akan disidik.

Elemen Kompetensi	Paham/Dalam Pengembangan	Indikator Perilaku			
		Dasar ( <i>Basic</i> )	Menengah ( <i>Intermediate</i> )	Mumpuni ( <i>Advanced</i> )	Ahli ( <i>Expert</i> )
1. Pemahaman hukum pidana dan hukum acara pidana	a. Mengindikasikan memiliki pemahaman dasar tentang perbedaan hukum pidana dan hukum acara pidana terkait dengan tindak pidana SDA, dan masih memerlukan bantuan pihak lain untuk mempertegas perbedaan itu.	a. Mengindikasikan memiliki pemahaman dasar tentang perbedaan hukum acara pidana terkait dengan tindak pidana SDA, tanpa bantuan pihak lain untuk memperjelas perbedaan itu.	a. Mengindikasikan kepercayaan diri dan kemampuan dalam menjelaskan dengan lancar dan tangkas perbedaan hukum pidana dan hukum acara pidana terkait dengan tindak pidana SDA.	a. Memiliki kemampuan mengajarkan dengan contoh-contoh perbedaan hukum pidana dan hukum acara pidana terkait dengan tindak pidana SDA, serta menjadi rujukan atau mentor tingkat instansi.	a. Menguasai pengetahuan tentang perbedaan hukum pidana dan hukum acara pidana terkait dengan tindak pidana SDA, mampu menjelaskannya dengan gamblang dengan contoh-contoh nyata, dan menjadi rujukan atau mentor tingkat nasional atau internasional.
	b. Mengindikasikan memiliki pemahaman dasar tentang sebagian pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana SDA pada KUHP dan KUHP, dan masih memerlukan bantuan pihak lain untuk mengingatkan semua pasal-pasal yang terkait.	b. Mengindikasikan memiliki pemahaman dasar tentang pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana SDA pada KUHP dan KUHP dan UU/peraturan lainnya yang terkait dengan tindak pidana SDA, dan tidak memerlukan bantuan pihak lain untuk menjelaskan pasal-pasal tersebut.	b. Mengindikasikan kepercayaan diri dan kemampuan dalam menjelaskan dengan lancar dan tangkas pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana SDA pada KUHP dan KUHP dan UU/peraturan lainnya yang terkait dengan tindak pidana SDA, tanpa bantuan pihak lain.	b. Memiliki kemampuan menjelaskan dengan cara sederhana pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana SDA pada KUHP dan KUHP, dan memberi contoh bagaimana memecahkan permasalahan teknis penyidikan tindak pidana SDA.	b. Mampu mengkoordinasikan, memimpin dan menjadi mentor orang lain dalam mengidentifikasi pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana SDA pada KUHP, KUHP dan UU/peraturan lainnya yang terkait dengan tindak pidana SDA.

Elemen Kompetensi	Indikator Perilaku				
	Paham/Dalam Pengembangan	Dasar ( <i>Basic</i> )	Menengah ( <i>Intermediate</i> )	Mumpuni ( <i>Advanced</i> )	Ahli ( <i>Expert</i> )
3. Pemahaman akan perbedaan antara Hukum Perdata dan Hukum Pidana	Memiliki pemahaman dasar tentang perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata, dan masih memerlukan bantuan pihak lain untuk mempertegas perbedaan itu.	Memiliki pemahaman dasar tentang perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata, tanpa bantuan pihak lain untuk memperjelas perbedaan itu.	Mengindikasikan kepercayaan diri dan kemampuan dalam menjelaskan dengan lancar dan tangkas perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata, tanpa bantuan pihak lain.	Mampu menjelaskan dengan cara sederhana perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata dengan berbagai contoh nyata.	Mampu mengidentifikasi pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana SDA pada KUHP, KUHPA, KUH-Perdata, maupun KUHAPerdata dan UU/peraturan lainnya, baik untuk kasus di tingkat nasional maupun internasional.

## Teknis Penyelidikan

**Definisi:** Teknis penyelidikan adalah serangkaian kompetensi teknis tentang mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU.

**Dimensi:** Kelengkapan dokumen atau informasi yang dikumpulkan sehingga menjadi terang suatu tindak pidana.

Elemen Kompetensi	Indikator Perilaku				
	Paham/Dalam Pengembangan	Dasar ( <i>Basic</i> )	Menengah ( <i>Intermediate</i> )	Mumpuni ( <i>Advanced</i> )	Ahli ( <i>Expert</i> )
1. Mengelola administrasi penyelidikan	a. Mengindikasikan pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip, teori dan tata cara mengelola semua file, catatan, dokumen, peralatan/fasilitas, dan kelengkapan penyelidikan, namun masih memerlukan pengawasan langsung dan/atau bantuan pihak lain.	a. Mengindikasikan pemahaman tentang prinsip-prinsip teori dan tata cara mengelola semua file, catatan, dokumen, peralatan/ fasilitas, dan kelengkapan penyelidikan tanpa bantuan dan/atau pengawasan langsung.	a. Mengindikasikan kepercayaan diri dan kemampuan dan menunjukkan kelancaran dan ketangkasan dalam mengelola semua file, catatan, dokumen, peralatan/ fasilitas, dan kelengkapan penyelidikan.	a. Mengindikasikan kemampuan beradaptasi dengan berbagai situasi, peningkatan kompleksitas dan resiko serta kemampuan memecahkan permasalahan penatakelolaan administrasi yang timbul dalam proses penyelidikan.	a. Menunjukkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan administrasi penyelidikan yang menjadi rujukan atau mentor tingkat nasional atau internasional.
	b. Menjaga penatausahaan yang baik untuk memastikan file, catatan, dokumen, peralatan yang diperlukan untuk penyelidikan disimpan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.	b. Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dalam mengelola administrasi penyelidikan, dan dapat diberi tanggung jawab membantu pekerjaan orang lain untuk tugas administrasi yang sederhana.	b. Percaya diri dan mampu menunjukkan kelancaran dan ketangkasan dalam mengelola administrasi dokumen dan kelengkapan penyelidikan.	b. Mampu mengembangkan dan menerapkan pendekatan tertentu dalam mengelola administrasi penyelidikan, melakukan uji kompetensi serta memiliki kemampuan pengajaran dan menjadi rujukan atau mentor di tingkat instansi.	b. Menunjukkan inisiatif dan kemampuan beradaptasi dengan situasi khusus, dan dapat memimpin orang lain dalam melakukan penatakelolaan administrasi penyelidikan.



Elemen Kompetensi	Indikator Perilaku				
	Paham/Dalam Pengembangan	Dasar ( <i>Basic</i> )	Menengah ( <i>Intermediate</i> )	Mumpuni ( <i>Advanced</i> )	Ahli ( <i>Expert</i> )
2. Penelaahan sumber informasi (pelaporan, pengaduan, tertangkap tangan)	a. Mengindikasikan kemampuan mengidentifikasi data awal atau identitas informasi yang diperoleh dari proses penyelidikan, mencakup siapa pelapor, reliabilitasnya, kapan dan dimana kejadian yang dilaporkan terjadi, dengan bimbingan atasan atau penyidik senior.	a. Mengindikasikan kemampuan mengidentifikasi secara mandiri data awal atau identitas informasi yang diperoleh dari proses penyelidikan, mencakup siapa pelapor, reliabilitasnya, kapan dan dimana kejadian yang dilaporkan terjadi.	a. Mengindikasikan kepercayaan diri dan kemampuan serta menunjukkan kelancaran dan ketangkasan dalam mengidentifikasi data awal atau identitas informasi yang diperoleh dari proses penyelidikan, mencakup siapa pelapor, bagaimana reliabilitasnya, kapan dan dimana kejadian yang dilaporkan terjadi.	a. Mengindikasikan kemampuan mengembangkan metode baru dalam mengidentifikasi data awal atau identitas informasi yang diperoleh dari proses penyelidikan, mencakup identitas pelapor, contoh reliabilitasnya, kapan, dimana dan data lain yang terkait dengan kejadian yang dilaporkan.	a. Mengindikasikan kemampuan menghasilkan karya kreatif, orisinal dan teruji untuk mengidentifikasi data awal atau identitas informasi yang diperoleh dari proses penyelidikan, yang mampu mendapat pengakuan nasional atau internasional.
	b. Mengindikasikan kemampuan membedakan antara otoritas, kualitas/akurasi, objektifitas, kekinian, dan cakupan pada informasi yang diperoleh dari proses penyelidikan dengan bimbingan atasan atau penyidik senior.	b. Mengindikasikan kemampuan membedakan secara mandiri antara otoritas, kualitas /akurasi, objektifitas, kekinian, dan cakupan, pada informasi yang diperoleh dari proses penyelidikan.	b. Mengindikasikan kepercayaan diri dan kemampuan serta menunjukkan kelancaran dan ketangkasan dalam menjelaskan perbedaan antara otoritas, kualitas /akurasi, objektifitas, kekinian, dan cakupan, pada informasi yang diperoleh dari proses penyelidikan, yang memungkinkan untuk dilakukan penyidikan.	b. Mengindikasikan kemampuan mengembangkan metode dan teknologi baru untuk menjelaskan dengan lebih rinci dan sistematis bagaimana otoritas, kualitas /akurasi, objektifitas, kekinian, dan cakupan informasi yang diperoleh dari proses penyelidikan, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penyidikan.	b. Mengindikasikan kemampuan menghasilkan karya kreatif, orisinal dan teruji untuk mendiseminasikan hasil telaah mengenai otoritas, kualitas/akurasi, objektifitas, kekinian, dan cakupan informasi yang diperoleh dari proses penyelidikan kasus berskala nasional dan internasional, yang mendapat pengakuan dari negara lain yang terkait, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penyidikan.

Elemen Kompetensi	Indikator Perilaku				
	Paham/Dalam Pengembangan	Dasar ( <i>Basic</i> )	Menengah ( <i>Intermediate</i> )	Mumpuni ( <i>Advanced</i> )	Ahli ( <i>Expert</i> )
3. Pemetaanodus dan pasal yang dilanggar	a. Memiliki pengetahuan awal untuk menunjukkan pasal-pasal yang dilanggar dalam jenis kasus mudah yang sedang diselidiki, sesuai masukan pimpinan atau senior.	a. Memiliki pengetahuan dasar untuk menunjukkan pasal-pasal yang dilanggar dalam jenis kasus yang sedang diselidiki. Serta, sanggup membantu junior untuk menunjukkan pelanggaran dalam kasus tingkat mudah.	a. Memiliki pengetahuan lanjutan dan kepercayaan diri untuk menunjukkan pasal-pasal yang dilanggar dalam jenis kasus yang sedang diselidiki. Serta, sanggup membantu kerja tim dalam menunjukkan pelanggaran pasal dalam kasus tingkat lebih sulit.	a. Memiliki pengetahuan mendalam dan kemahiran untuk menunjukkan pasal-pasal yang dilanggar dalam jenis kasus yang sedang diselidiki. Serta, sanggup mengorganisir kerja tim dalam instansi dalam menunjukkan pelanggaran pasal dalam kasus tingkat lebih sulit.	a. Memiliki pengetahuan menyeluruh dan keahlian tinggi untuk menunjukkan pasal-pasal yang dilanggar dalam jenis kasus yang sedang diselidiki. Serta, sanggup mengorganisir kerja tim, baik dalam instansi yang sama atau antar instansi, dalam menunjukkan pelanggaran pasal dalam kasus tingkat lebih sulit.
	b. Mengindikasikan kemampuan awal untuk mengetahui modus operandi kasus mudah secara naratif dan ekspositif, sesuai arahan pimpinan atau masukan senior.	b. Menunjukkan kemampuan dasar untuk mengetahui modus operandi kasus umum secara naratif dan ekspositif. Sanggup menerima masukan senior serta memberi masukan kepada junior dalam memetakan modus.	b. Menunjukkan kemampuan lanjutan dan kepercayaan diri untuk mengetahui modus operandi kasus dengan tingkat lebih spesifik secara naratif dan ekspositif. Sanggup berkontribusi dalam kerja tim tanpa menelantarkan tanggung jawab pribadi.	b. Menunjukkan kemahiran dan ketangkasan untuk mengetahui modus operandi kasus dengan tingkat lebih spesifik secara naratif dan ekspositif. Sanggup mengorganisir kerja tim tanpa menelantarkan tanggung jawab pribadi.	b. Menunjukkan keahlian dan kefasihan untuk mengetahui modus operandi kasus dengan tingkat lebih spesifik secara naratif dan ekspositif. Sanggup mengorganisir kerja tim yang beranggotakan personel dalam instansi atau antar instansi tanpa menelantarkan tanggung jawab pribadi.

Elemen Kompetensi	Indikator Perilaku				
	Paham/Dalam Pengembangan	Dasar ( <i>Basic</i> )	Menengah ( <i>Intermediate</i> )	Mumpuni ( <i>Advanced</i> )	Ahli ( <i>Expert</i> )
4. Perencanaan Penyelidikan	a. Mengindikasikan kemampuan mengenali kriteria kasus dan menentukan tingkat kesulitan kasusnya melalui konsultasi dengan atasan atau penyidik senior.	a. Mampu mengenali kriteria kasus dan menentukan tingkat kesulitan kasusnya dengan alat, prosedur dan metode penyelidikan yang sudah baku tanpa bantuan/ pengawasan langsung.	a. Mengindikasikan kepercayaan diri dan kemampuan serta menunjukkan kelancaran dan ketangkasan dalam mengenali kriteria kasus dan menentukan tingkat kesulitannya.	a. Mampu beradaptasi dengan berbagai situasi, serta mampu mengenali kriteria kasus dan menentukan tingkat kesulitannya dalam peningkatan kompleksitas situasi dan resiko.	a. Menunjukkan inisiatif dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan situasi, dan dapat memimpin orang lain dalam mengenali kriteria kasus yang sangat sulit.
	b. Mengindikasikan kemampuan mengidentifikasi metode yang akan digunakan untuk menyelidiki kasus berdasarkan tingkat kesulitan kasus dengan bimbingan atasan/ penyidik senior.	b. Mampu secara mandiri mengidentifikasi metode yang akan digunakan untuk menyelidiki perkara berdasarkan tingkat kesulitannya, khususnya untuk perkara dengan tingkat kesulitan yang mudah.	b. Percaya diri, lancar dan tangkas dalam mengidentifikasi metode yang akan digunakan untuk menyelidiki perkara berdasarkan tingkat kesulitannya, khususnya untuk perkara dengan tingkat kesulitan mudah dan sedang.	b. Mampu mengidentifikasi metode yang akan digunakan untuk menyelidiki perkara berdasarkan tingkat kesulitannya, khususnya untuk perkara yang kesulitannya sedang dan sulit, dalam berbagai situasi dengan kompleksitas yang meningkat.	b. Mampu mengidentifikasi metode yang akan digunakan untuk menyelidiki perkara yang sangat sulit dengan mengembangkan dan menerapkan pendekatan inter dan multi disipliner.
5. Kegiatan Penyelidikan (metode terbuka dan tertutup)	a. Menunjukkan kesanggupan awal dalam memilih metode penyelidikan yang tepat agar kasus mudah yang sedang ditangani dapat berjalan lancar, sesuai arahan pimpinan atau masukan senior	a. Menunjukkan kesanggupan dasar dalam memilih metode penyelidikan yang tepat agar kasus umum yang sedang ditangani dapat berjalan lancar. Serta, sanggup memberi masukan kepada penyidik tingkat 1 dalam memilih metode.	a. Menunjukkan kesanggupan lanjutan dan kepercayaan diri dalam memilih metode penyelidikan yang tepat agar kasus umum yang sedang ditangani dapat berjalan lancar. Serta, berkontribusi dalam kerja tim dan mengawasi kerja penyidik tingkat 1 dan 2.	a. Menunjukkan kesanggupan mendalam dan kelancaran untuk memilih metode penyelidikan yang tepat agar kasus spesifik yang sedang ditangani dapat berjalan lancar. Serta, sanggup mengorganisir kerja tim dan mengawasi kerja penyidik tingkat 1, 2, dan 3.	a. Menunjukkan keahlian dan kecekatan tinggi untuk memilih metode penyelidikan yang tepat agar kasus spesifik yang sedang ditangani dapat berjalan lancar. Serta, sanggup menjadi panutan penyidik lain dan mengorganisir kerja tim, baik dalam instansi yang sama atau antar instansi.

Elemen Kompetensi	Indikator Perilaku				
	Paham/Dalam Pengembangan	Dasar ( <i>Basic</i> )	Menengah ( <i>Intermediate</i> )	Mumpuni ( <i>Advanced</i> )	Ahli ( <i>Expert</i> )
	b. Menunjukkan kesanggupan awal dalam melaksanakan metode penyelidikan kasus mudah yang dipilih, sesuai dengan arahan pimpinan atau panduan senior.	b. Menunjukkan kesanggupan dasar dalam melaksanakan metode penyelidikan kasus umum yang dipilih. Serta, sanggup mulai membina proses penyelidikan junior.	b. Menunjukkan kesanggupan lanjutan dalam melaksanakan metode yang dipilih untuk menyelidiki kasus yang lebih spesifik. Serta, sanggup mengorganisir kerja penyidik tingkat 1 dan 2.	b. Menunjukkan kemahiran dan kepercayaan diri dalam melaksanakan metode yang dipilih untuk menyelidiki kasus sulit yang lebih spesifik. Serta, sanggup mengorganisir kerja penyidik tingkat 1, 2, dan 3.	b. Menunjukkan keahlian dan kesigapan tinggi dalam melaksanakan metode yang dipilih untuk menyelidiki kasus sulit yang lebih spesifik. Serta, sanggup mengorganisir kerja penyidik lain, baik di dalam instansi yang sama atau antar instansi berbeda.
6. Analisis hasil pulbaket dalam proses penyelidikan	a. Mengindikasikan kemampuan dalam mengidentifikasi hubungan dan pola penting dalam informasi/data/keterangan yang terkumpul sebagai hasil penyelidikan dengan bantuan orang lain.	a. Mengindikasikan kemampuan dalam mengidentifikasi hubungan dan pola penting dalam informasi/data/keterangan sebagai hasil proses penyelidikan secara mandiri.	a. Menunjukkan kepercayaan diri dan kemampuan serta kelancaran dan ketangkasan dalam mengidentifikasi hubungan dan pola penting dalam informasi /data/keterangan dari hasil penyelidikan untuk perkara dengan tingkat kesulitan sedang.	a. Mampu dan tangkas dalam mengidentifikasi hubungan dan pola penting dalam informasi/data/keterangan yang kompleks yang dihasilkan dari proses penyelidikan untuk perkara yang sulit.	a. Mampu memimpin orang lain dalam mengidentifikasi hubungan dan pola penting dalam informasi/data/keterangan yang kompleks yang terkumpul dari proses penyelidikan untuk perkara yang sangat sulit.

Elemen Kompetensi	Indikator Perilaku				
	Paham/Dalam Pengembangan	Dasar ( <i>Basic</i> )	Menengah ( <i>Intermediate</i> )	Mumpuni ( <i>Advanced</i> )	Ahli ( <i>Expert</i> )
	b. Mengindikasikan kemampuan untuk menggambarkan skema hubungan dan pola penting dari informasi/data/keterangan yang terkumpul sebagai hasil penyelidikan dengan bantuan orang lain.	b. Mengindikasikan kemampuan untuk menggambarkan skema hubungan dan pola penting dari informasi/data/keterangan sebagai hasil proses penyelidikan secara mandiri.	b. Menunjukkan kepercayaan diri dan kemampuan serta kelancaran dan ketangkasan dalam menggambarkan skema hubungan dan pola penting dari informasi/data/keterangan yang terkumpul dari proses penyelidikan untuk perkara dengan tingkat kesulitan sedang.	b. Mampu dan tangkas dalam menggambarkan skema hubungan dan pola penting dari informasi/data/keterangan yang kompleks yang dihasilkan dari proses penyelidikan untuk perkara yang sulit.	b. Mampu memimpin orang lain dalam menggambarkan skema hubungan dan pola penting dari informasi/data/keterangan yang kompleks yang dihasilkan dari proses penyelidikan untuk perkara yang sangat sulit.

Elemen Kompetensi	Indikator Perilaku				
	Paham/Dalam Pengembangan	Dasar ( <i>Basic</i> )	Menengah ( <i>Intermediate</i> )	Mumpuni ( <i>Advanced</i> )	Ahli ( <i>Expert</i> )
7. Teknik paparan/expose kasus dengan penyidik	a. Mengindikasikan kemampuan awal untuk menjabarkan modus, pelanggaran, dan informasi lain yang dibutuhkan untuk melanjutkan kasus mudah ke tingkat penyidikan, sesuai arahan dan panduan senior/pimpinan.	a. Mengindikasikan kesanggupan dasar untuk menjabarkan modus, pelanggaran, dan informasi lain yang dibutuhkan untuk melanjutkan kasus umum ke tingkat penyidikan. Serta, sanggup membantu proses ekspose penyidik tingkat 1.	a. Mengindikasikan kesanggupan tingkat lanjut untuk menjabarkan modus, pelanggaran, dan informasi lain yang dibutuhkan untuk melanjutkan kasus yang lebih spesifik ke tingkat penyidikan. Serta, sanggup membantu proses ekspose penyidik tingkat 1 dan 2.	a. Mengindikasikan kemahiran dan kepercayaan diri untuk menjabarkan modus, pelanggaran, dan informasi lain yang dibutuhkan untuk melanjutkan kasus yang lebih spesifik ke tingkat penyidikan. Serta, sanggup membantu proses ekspose penyidik tingkat 1, 2, dan 3.	a. Mengindikasikan keahlian dan kepercayaan diri tinggi untuk menjabarkan modus, pelanggaran, dan informasi lain yang dibutuhkan untuk melanjutkan kasus yang lebih spesifik, atau kasus dengan jenis yang baru, ke tingkat penyidikan. Serta, sanggup membantu proses ekspose penyidik dalam instansi yang sama atau instansi lain.
	b. Mengindikasikan kemampuan awal untuk melaksanakan proses penyerahan berkas-berkas penyelidikan kepada penyidik dan melakukan proses pengarsipan, sesuai panduan atau arahan senior/pimpinan.	b. Mengindikasikan kesanggupan dasar untuk melaksanakan proses penyerahan berkas-berkas penyelidikan kepada penyidik dan melakukan proses pengarsipan. Serta, membantu penyidik tingkat 1 dalam prosesnya.	b. Mengindikasikan kesanggupan tingkat lanjut untuk melaksanakan proses penyerahan berkas-berkas penyelidikan kepada penyidik dan melakukan proses pengarsipan. Serta, membantu penyidik tingkat 1 dan 2 dalam prosesnya.	b. Mengindikasikan kemahiran dan kepercayaan diri untuk melaksanakan proses penyerahan berkas-berkas penyelidikan kepada penyidik dan melakukan proses pengarsipan. Serta, membantu penyidik tingkat 1, 2, dan 3 dalam prosesnya.	b. Mengindikasikan keahlian dan kepercayaan diri tinggi untuk melaksanakan proses penyerahan berkas-berkas penyelidikan kepada penyidik dan melakukan proses pengarsipan. Serta, membantu penyidik lain, baik di dalam instansi atau antar instansi.

Teknis Penyidikan

**Definisi:** Teknis Penyidikan adalah pengetahuan yang lengkap, kemampuan dan sikap, kebiasaan dan pola pikir yang positif terhadap penatakelolaan, penyimpanan dan pengarsipan yang baik untuk memastikan semua file, catatan, dokumen, peralatan / fasilitas, dan segala kelengkapan yang disyaratkan UU dalam proses penyidikan dikelola secara sistematis, tertib dan sesuai dengan standar, praktik dan prosedur yang berlaku.

**Dimensi:** Kelengkapan semua dokumen dan alat bukti sehingga ditemukan tersangka.

Elemen Kompetensi	Indikator Perilaku				
	Paham/Dalam Pengembangan	Dasar ( <i>Basic</i> )	Menengah ( <i>Intermediate</i> )	Mumpuni ( <i>Advanced</i> )	Ahli ( <i>Expert</i> )
1. Mengelola administrasi penyidikan	a. Mengindikasikan pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip, teori dan tata-cara mengelola semua file, catatan, dokumen, peralatan/ fasilitas, dan kelengkapan penyidikan, namun masih memerlukan pengawasan langsung dan/atau bantuan pihak lain.	a. Mengindikasikan pemahaman tentang prinsip-prinsip teori dan tata-cara mengelola semua file, catatan, dokumen, peralatan/ fasilitas, dan kelengkapan penyidikan tanpa bantuan dan/atau pengawasan langsung.	a. Mengindikasikan kepercayaan diri dan kemampuan dan menunjukkan kelancaran dan ketangkasan dalam mengelola semua file, catatan, dokumen, peralatan/fasilitas, dan kelengkapan penyidikan.	a. Mengindikasikan kemampuan beradaptasi dengan berbagai situasi, peningkatan kompleksitas dan resiko serta kemampuan memecahkan permasalahan penatakelolaan administrasi yang timbul dalam pekerjaan.	a. Menunjukkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan administrasi penyidikan yang menjadi rujukan atau mentor tingkat nasional atau internasional.
	b. Menjaga penatausahaan yang baik untuk memastikan file, catatan, dokumen, peralatan yang diperlukan disimpan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.	b. Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dalam mengelola administrasi penyidikan, dan dapat diberi tanggungjawab membantu pekerjaan orang lain untuk tugas administrasi yang sederhana.	b. Percaya diri dan mampu menunjukkan kelancaran dan ketangkasan dalam mengelola administrasi dokumen dan kelengkapan penyidikan.	b. Mampu mengembangkan dan menerapkan pendekatan tertentu dalam mengelola administrasi penyidikan, melakukan uji kompetensi serta memiliki kemampuan pengajaran dan menjadi rujukan atau mentor di tingkat instansi.	b. Menunjukkan inisiatif dan kemampuan beradaptasi dengan situasi khusus, dan dapat memimpin orang lain dalam melakukan penatakelolaan administrasi penyidikan.

Elemen Kompetensi	Indikator Perilaku				
	Paham/Dalam Pengembangan	Dasar ( <i>Basic</i> )	Menengah ( <i>Intermediate</i> )	Mumpuni ( <i>Advanced</i> )	Ahli ( <i>Expert</i> )
2. Merencanakan penyidikan	a. Mengindikasikan kemampuan mengenali kriteria kasus dan menentukan tingkat kesulitan kasusnya melalui konsultasi dengan atasan atau penidik senior.	a. Mampu mengenali kriteria kasus dan menentukan tingkat kesulitan kasusnya dengan alat, prosedur dan metode kerja yang sudah baku tanpa bantuan/pengawasan langsung.	a. Mengindikasikan kepercayaan diri dan kemampuan serta menunjukkan kelancaran dan ketangkasan dalam mengenali kriteria kasus dan menentukan tingkat kesulitannya.	a. Mampu beradaptasi dengan berbagai situasi, serta mampu mengenali kriteria kasus dan menentukan tingkat kesulitannya dalam peningkatan kompleksitas situasi dan resiko.	a. Menunjukkan inisiatif dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan situasi, dan dapat memimpin orang lain dalam mengenali kriteria kasus yang sangat sulit.
	b. Mengindikasikan kemampuan mengidentifikasi metode yang akan digunakan untuk menyidik kasus berdasarkan tingkat kesulitan kasus dengan bimbingan atasan/penidik senior	b. Mampu secara mandiri mengidentifikasi metode yang akan digunakan untuk menyidik perkara berdasarkan tingkat kesulitannya, khususnya untuk perkara dengan tingkat kesulitan yang mudah.	b. Percaya diri, lancar dan tangkas dalam mengidentifikasi metode yang akan digunakan untuk menyidik perkara berdasarkan tingkat kesulitannya, khususnya untuk perkara dengan tingkat kesulitan mudah dan sedang.	b. Mampu mengidentifikasi metode yang akan digunakan untuk menyidik perkara berdasarkan tingkat kesulitannya, khususnya untuk perkara yang kesulitannya sedang dan sulit, dalam berbagai situasi dengan kompleksitas yang meningkat.	b. Mampu mengidentifikasi metode yang akan digunakan untuk menyidik perkara yang sangat sulit dengan mengembangkan dan menerapkan pendekatan inter dan multi disipliner.
	c. Mengindikasikan kemampuan membuat rencana kegiatan untuk penyidikan untuk perkara mudah, termasuk rencana penggunaan sumber daya yang diperlukan dengan bimbingan atasan/penidik senior.	c. Mampu membuat rencana kegiatan untuk penyidikan, termasuk rencana penggunaan sumber daya yang diperlukan, untuk perkara mudah, serta dapat membantu penidik junior membuat rencana penyidikan untuk perkara yang mudah.	c. Menunjukkan kepercayaan diri dan kemampuan serta menunjukkan kelancaran dan ketangkasan dalam membuat rencana kegiatan untuk penyidikan, termasuk rencana penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk perkara dengan tingkat kesulitan sedang.	c. Mampu dan tangkas dalam membuat rencana kegiatan untuk penyidikan kasus yang sulit, termasuk rencana penggunaan sumber daya yang diperlukan.	c. Mampu membuat rencana dan prioritas kegiatan yang akan dilakukan dalam penyidikan kasus yang sangat sulit dan memimpin orang lain membuat rencana penyidikan untuk kasus sejenis.



Elemen Kompetensi	Indikator Perilaku				
	Paham/Dalam Pengembangan	Dasar ( <i>Basic</i> )	Menengah ( <i>Intermediate</i> )	Mumpuni ( <i>Advanced</i> )	Ahli ( <i>Expert</i> )
3. Melaksanakan penyidikan	a. Mengindikasikan kesanggupan untuk melakukan serangkaian tindakan demi mencari serta mengumpulkan bukti yang sanggup menjelaskan atau menerangkan tindak pidana mudah, atau tindak pidana dengan jenis yang pernah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi guna menemukan tersangkanya, bersama bantuan senior atau bimbingan atasan.	a. Sanggup melakukan serangkaian Tindakan demi mencari serta mengumpulkan bukti yang sanggup menjelaskan atau menerangkan tindak pidana mudah yang terjadi guna menemukan tersangkanya.	a. Mahir melakukan serangkaian Tindakan dengan tangkas dan percaya diri demi mencari serta mengumpulkan bukti yang sanggup menjelaskan atau menerangkan berbagai tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.	a. Mumpuni dalam melakukan serangkaian tindakan dengan tangkas dan percaya diri demi mencari serta mengumpulkan bukti yang sanggup menjelaskan atau menerangkan berbagai tindak pidana spesifik yang terjadi guna menemukan tersangkanya.	a. Ahli dalam melakukan serangkaian tindakan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang sanggup menjelaskan atau menerangkan berbagai tindak pidana yang terjadi dari berbagai sudut pandang dan multidisiplin, guna menemukan tersangkanya.
	b. Menunjukkan pemahaman awal dalam mengikuti UU yang mengatur tata cara dan proses penyidikan kasus tindak pidana mudah atau tindak pidana dengan jenis yang pernah terjadi sebelumnya.	b. Menunjukkan pemahaman mendasar mengenai UU yang mengatur tata cara dan proses penyidikan kasus tindak pidana mudah.	b. Menunjukkan pemahaman mendalam mengenai UU yang mengatur tata cara serta proses penyidikan kasus tindak pidana spesifik.	b. Menunjukkan pemahaman menyeluruh mengenai UU yang mengatur tata cara dan proses penyidikan berbagai jenis kasus tindak pidana.	b. Menunjukkan pemahaman sempurna mengenai berbagai jenis peraturan serta UU yang mengatur tata cara dan proses penyidikan semua jenis kasus tindak pidana, termasuk jenis tindak pidana yang baru dan spesifik.

Elemen Kompetensi	Indikator Perilaku				
	Paham/Dalam Pengembangan	Dasar ( <i>Basic</i> )	Menengah ( <i>Intermediate</i> )	Mumpuni ( <i>Advanced</i> )	Ahli ( <i>Expert</i> )
	c. Mengikuti panduan dan nasihan senior atau bimbingan pimpinan dalam melakukan tugas sesuai peraturan dan UU yang berlaku.	c. Memandu, mengawasi, atau memberi nasihat teknis yang memadai kepada penyidik tingkat 1 dalam melakukan proses penyidikan, sesuai dengan peraturan dan UU yang berlaku.	c. Mampu bekerja sama dalam tim dan bertanggung jawab dalam tugas kelompok tanpa menelantarkan tugas pribadi dalam kaitannya dengan proses penyidikan sesuai peraturan dan UU yang berlaku.	c. Sanggup menjadi rujukan instansi atau memimpin tim yang lebih besar dan bertanggung jawab penuh dalam tugas kelompok tanpa menelantarkan tugas pribadi dalam kaitannya dengan proses penyidikan sesuai peraturan dan UU yang berlaku.	c. Sanggup mengembangkan metode dan memberikan masukan baru yang kemudian menjadi rujukan penyidik lain dalam skala nasional demi melaksanakan tugas sesuai peraturan dan UU yang berlaku.
4. Teknik Penelusuran Asset	a. Mengindikasikan kemampuan awal dalam menyusun rencana penelusuran aset, memetakan serta menginventarisasi identitas pihak yang akan ditelusuri asetnya serta lokasi penelusurannya, mengikuti arahan langsung ketua tim atau bimbingan senior.	a. Sanggup menyusun rencana penelusuran aset, baik untuk menangani kasus yang masuk dalam tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab penyidik tingkat 1, dan sanggup memberikan saran kepada penyidik tingkat 1 dalam memetakan serta menginventarisasi identitas pihak yang akan ditelusuri asetnya, serta lokasi penelusurannya.	a. Mahir menyusun rencana penelusuran aset serta mampu menyusun rencana kerja untuk tim yang beranggotakan penyidik tingkat 2 dan penyidik tingkat 1, serta mampu mengorganisasikan kerja tim dalam memetakan serta menginventarisasi identitas pihak yang akan ditelusuri asetnya, serta lokasi penelusurannya.	a. Mumpuni dalam menyusun rencana penelusuran aset, serta mampu menyusun rencana kerja untuk tim yang lebih besar, dan menunjukkan ketangkasan dalam mengembangkan proses pemetaan serta penginventarisasian identitas pihak yang akan ditelusuri asetnya, serta lokasi penelusurannya.	a. Ahli dalam menyusun rencana penelusuran aset, serta mahir menyusun rencana kerja untuk tingkat nasional, dan memiliki kemampuan tingkat tinggi dalam mengembangkan proses pemetaan serta penginventarisasian identitas pihak yang akan ditelusuri asetnya, serta lokasi penelusurannya.

Elemen Kompetensi	Indikator Perilaku				
	Paham/Dalam Pengembangan	Dasar ( <i>Basic</i> )	Menengah ( <i>Intermediate</i> )	Mumpuni ( <i>Advanced</i> )	Ahli ( <i>Expert</i> )
	b. Memiliki pemahaman awal akan pentingnya berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan aset dan dokumen kepemilikannya, dan mengikuti arahan penyidik senior dalam melakukan penelusuran aset, hingga diperoleh data-data yang menjelaskan jenis, tahun perolehan, jumlah, identitas pemilik, identitas penyimpan, lokasi penemuan aset, dan data terkait lainnya..	b. Menunjukkan pemahaman mendasar dalam berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan aset dan dokumen kepemilikannya, dan mampu memberikan masukan serta arahan kepada penyidik tingkat 1 dalam melakukan tugas lapangan penelusuran aset, hingga diperoleh data-data yang menjelaskan jenis, tahun perolehan, jumlah, identitas pemilik, identitas penyimpan, lokasi penemuan aset, dan data terkait lainnya..	b. Menunjukkan kecekatan, ketangkasan, dan pemahaman mendalam untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan aset dan dokumen kepemilikannya, dan sanggup membagi tugas lapangan kepada penyidik tingkat 2 dan tingkat 1, serta memiliki kemahiran, kecekatan, dan kepercayaan diri dalam melakukan tugas lapangan penelusuran aset, hingga diperoleh data-data yang menjelaskan jenis, tahun perolehan, jumlah, identitas pemilik, identitas penyimpan, lokasi penemuan aset, dan data terkait lainnya.	b. Menciptakan saran-saran pembaruan teknis dalam berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan aset dan dokumen kepemilikannya, dan mumpuni dalam beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lapangan dalam kaitannya dengan memimpin tugas lapangan penelusuran aset, serta sanggup memperoleh data-data yang menjelaskan jenis, tahun perolehan, jumlah, identitas pemilik, identitas penyimpan, lokasi penemuan aset, dan data terkait lainnya.	b. Menciptakan terobosan-terobosan dalam proses koordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan aset dan dokumen kepemilikannya, dan memiliki inisiatif dan kemampuan tinggi untuk beradaptasi dengan permasalahan spesifik yang terjadi ketika mengkoordinasikan tugas lapangan penelusuran aset sehingga diperoleh data-data yang menjelaskan jenis, tahun perolehan, jumlah, identitas pemilik, identitas penyimpan, lokasi penemuan aset, dan data terkait lainnya.

Elemen Kompetensi	Indikator Perilaku				
	Paham/Dalam Pengembangan	Dasar ( <i>Basic</i> )	Menengah ( <i>Intermediate</i> )	Mumpuni ( <i>Advanced</i> )	Ahli ( <i>Expert</i> )
	<p>c. Mengindikasikan kemampuan awal sesuai panduan ketat atau pengawasan langsung senior/ pimpinan dalam menganalisis fungsi aset yang diperoleh hingga menjelaskan bahwa aset tersebut merupakan hasil dari tindak pidana atau merupakan sarana melakukan tindak pidana, dan membantu tim penelusuran aset dalam memberikan saran atau kesimpulan dari seluruh pekerjaan penelusuran aset.</p>	<p>c. Memiliki kemampuan dasar dalam menganalisis fungsi aset yang diperoleh hingga menjelaskan bahwa aset tersebut merupakan hasil dari tindak pidana atau merupakan sarana melakukan tindak pidana yang sedang diusut, dan mampu membuat saran dan kesimpulan dari seluruh pekerjaan penelusuran aset agar tim penyidik lain sanggup menentukan tindakan lebih lanjut.</p>	<p>c. Mahir dan paham mendalam soal menganalisis fungsi aset yang diperoleh hingga menjelaskan bahwa aset tersebut merupakan hasil dari tindak pidana atau merupakan sarana melakukan tindak pidana yang sedang diusut, dan menunjukkan kemampuan tingkat menengah dalam membuat saran dan kesimpulan yang tepat dari seluruh pekerjaan penelusuran aset, agar penyidik lain sanggup menentukan tindakan lebih lanjut..</p>	<p>c. Mumpuni serta menyertakan pendekatan keilmuan dalam menganalisis aset hingga menjelaskan bahwa aset tersebut merupakan hasil dari tindak pidana atau merupakan sarana melakukan tindak pidana yang sedang diusut, dan menunjukkan kemampuan tingkat lanjut dalam membuat saran serta kesimpulan yang tepat dari seluruh pekerjaan penelusuran aset, agar penyidik lain sanggup menentukan tindakan lebih lanjut.</p>	<p>c. Ahli dalam menganalisis aset menggunakan berbagai pendekatan ilmiah dan pendekatan teknis hingga menjelaskan bahwa aset tersebut merupakan hasil dari tindak pidana atau merupakan sarana melakukan tindak pidana yang sedang diusut, dan ahli dalam menjelaskan hakikat aset yang diperoleh dan memiliki kemampuan tingkat tinggi dalam membuat saran serta kesimpulan yang tepat dari seluruh pekerjaan penelusuran aset, agar penyidik lain sanggup menentukan tindakan lebih lanjut.</p>

Elemen Kompetensi	Indikator Perilaku				
	Paham/Dalam Pengembangan	Dasar ( <i>Basic</i> )	Menengah ( <i>Intermediate</i> )	Mumpuni ( <i>Advanced</i> )	Ahli ( <i>Expert</i> )
5. Teknik Penyusunan Berkas Perkara	a. Mengindikasikan kemampuan awal untuk menyusun berkas perkara yang tepat dengan kasus yang sedang ditangani, termasuk menjabarkan perkara, fakta-fakta, keterangan saksi, dan analisis perkara, sesuai panduan senior atau arahan pimpinan.	a. Menunjukkan kemampuan dasar untuk menyusun berkas perkara yang tepat dengan kasus yang sedang ditangani, termasuk menjabarkan perkara, fakta-fakta, keterangan saksi, dan analisis perkara. Serta, sanggup memberikan saran kepada penyidik tingkat 1.	a. Menunjukkan kemampuan mendalam untuk menyusun berkas perkara yang tepat dengan kasus yang sedang ditangani, termasuk menjabarkan perkara, fakta-fakta, keterangan saksi, dan analisis perkara. Serta, sanggup bekerja dalam tim juga memberikan arahan kepada penyidik tingkat 1 dan tingkat 2.	a. Mumpuni dan percaya diri untuk menyusun berkas perkara yang tepat dengan kasus yang sedang ditangani, termasuk menjabarkan perkara, fakta-fakta, keterangan saksi, dan analisis perkara. Serta, sanggup mengelola tim juga memberikan arahan kepada penyidik tingkat 1, 2, 3, dan kepada rekan instansi.	a. Ahli dan percaya diri untuk menyusun berkas perkara yang tepat dengan kasus yang sedang ditangani, termasuk menjabarkan perkara, fakta-fakta, keterangan saksi, dan analisis perkara. Serta, sanggup bekerja dalam tim juga memberikan saran kepada penyidik tingkat 1, 2, 3, 4, bahkan kepada rekan sesama penyidik dalam tingkat nasional.
	b. Mengenal cara memastikan kelengkapan berkas perkara seperti yang telah ditentukan peraturan dan UU.	b. Paham cara memastikan kelengkapan berkas perkara seperti yang telah ditentukan peraturan dan UU.	b. Mahir dan menunjukkan kecepatan serta kecekatan dalam memastikan kelengkapan berkas perkara seperti yang telah ditentukan peraturan dan UU.	b. Menunjukkan kemampuan tingkat lanjut, memiliki kecepatan, kecekatan, dan ketepatan dalam memastikan kelengkapan berkas perkara seperti yang telah ditentukan peraturan dan UU.	b. Menunjukkan kemampuan tingkat tinggi, memiliki ketangkasan, kecepatan, kecekatan, dan ketepatan dalam memastikan kelengkapan berkas perkara seperti yang telah ditentukan peraturan dan UU.

Elemen Kompetensi	Indikator Perilaku				
	Paham/Dalam Pengembangan	Dasar ( <i>Basic</i> )	Menengah ( <i>Intermediate</i> )	Mumpuni ( <i>Advanced</i> )	Ahli ( <i>Expert</i> )
6. Analisis data/informasi hasil penyidikan	a. Mengindikasikan kemampuan dalam mengidentifikasi hubungan dan pola penting dalam informasi/data hasil penyidikan dengan bantuan orang lain.	a. Mengindikasikan kemampuan dalam mengidentifikasi hubungan dan pola penting dalam informasi/data hasil penyidikan secara mandiri.	a. Menunjukkan kepercayaan diri dan kemampuan serta kelancaran dan ketangkasan dalam mengidentifikasi hubungan dan pola penting dalam informasi / data hasil penyidikan untuk perkara dengan tingkat kesulitan sedang.	a. Mampu dan tangkas dalam mengidentifikasi hubungan dan pola penting dalam informasi/data yang kompleks dari hasil penyidikan untuk perkara yang sulit.	a. Mampu memimpin orang lain dalam mengidentifikasi hubungan dan pola penting dalam informasi/data yang kompleks dari hasil penyidikan untuk perkara yang sangat sulit.
	b. Mengindikasikan kemampuan untuk menggambarkan skema hubungan dan pola penting dari informasi/data/barang bukti hasil penyidikan dengan bantuan orang lain.	b. Mengindikasikan kemampuan untuk menggambarkan skema hubungan dan pola penting dari informasi/data/barang bukti hasil penyidikan secara mandiri.	b. Menunjukkan kepercayaan diri dan kemampuan serta kelancaran dan ketangkasan dalam menggambarkan skema hubungan dan pola penting dari informasi/data/barang bukti hasil penyidikan untuk perkara dengan tingkat kesulitan sedang.	b. Mampu dan tangkas dalam menggambarkan skema hubungan dan pola penting dari informasi/ data/barang bukti yang kompleks dari hasil penyidikan untuk perkara yang sulit.	b. Mampu memimpin orang lain dalam menggambarkan skema hubungan dan pola penting dari informasi/data/barang bukti yang kompleks dari hasil penyidikan untuk perkara yang sangat sulit.

Elemen Kompetensi	Indikator Perilaku				
	Paham/Dalam Pengembangan	Dasar ( <i>Basic</i> )	Menengah ( <i>Intermediate</i> )	Mumpuni ( <i>Advanced</i> )	Ahli ( <i>Expert</i> )
	c. Menunjukkan kemampuan dalam mengidentifikasi tindakan yang dapat diambil untuk perkara yang sederhana berdasarkan gambaran pola dan hubungan yang telah dibuat dengan mengkonsultasikannya terlebih dahulu dengan atasan atau penyidik senior.	c. Menunjukkan kemampuan dalam mengidentifikasi tindakan yang dapat diambil untuk kasus yang lebih kompleks berdasarkan gambaran pola dan hubungan yang telah dibuat, bila perlu mengkonsultasikannya terlebih dahulu dengan atasan atau penyidik senior.	c. Secara mandiri mengidentifikasi tindakan yang dapat diambil untuk kasus-kasus yang kompleks berdasarkan gambaran pola dan hubungan yang telah dibuat dari informasi/ data/barang bukti tersebut.	c. Mengantisipasi dan berpikir kedepan untuk menentukan langkah selanjutnya untuk kasus yang ditangani berdasarkan pola dan hubungan yang telah dibuat dari informasi/ data/barang bukti yang ada.	c. Menarik pembelajaran dari kasus yang ditangani, dan mengantisipasi serta berpikir kedepan untuk menentukan strategi penyidikan yang sebaiknya ditempuh untuk kasus-kasus sejenis .
7. Teknik Manajemen Kasus ( <i>case management</i> )	a. Mengindikasikan kemampuan mengisi formulir yang telah disiapkan untuk mendokumentasikan temuan-temuan dan barang bukti hasil penyidikan, dengan bimbingan atasan atau penyidik senior, sehingga mudah ditelusuri.	a. Mengindikasikan kemampuan mengisi formulir yang telah disiapkan untuk mendokumentasikan temuan-temuan dan barang bukti hasil penyidikan secara mandiri, sehingga orang lain mudah menelusuri.	a. Mengindikasikan kemampuan dan kepercayaan diri serta menunjukkan kelancaran dan ketangkasan dalam menyiapkan formulir untuk mendokumentasikan temuan-temuan dan barang bukti hasil penyidikan, sehingga orang lain mudah menelusuri.	a. Menunjukkan kemampuan dan ketangkasan dalam menghasilkan perbaikan dan pembaharuan teknis terhadap formulir yang digunakan untuk mendokumentasikan temuan-temuan dan barang bukti hasil penyidikan, yang memudahkan pemeriksaan silang beberapa kasus sejenis.	a. Mengindikasikan kemampuan mengkoordinasikan, memimpin dan menilai orang lain dalam mengembangkan alat dan perangkat yang dibutuhkan untuk mendokumentasikan temuan dan barang bukti, dan mampu melakukan uji kompetensi dan menjadi pembimbing/ mentor di bidang pengembangan alat/ perangkat manajemen kasus pidana SDA.

Elemen Kompetensi	Indikator Perilaku				
	Paham/Dalam Pengembangan	Dasar ( <i>Basic</i> )	Menengah ( <i>Intermediate</i> )	Mumpuni ( <i>Advanced</i> )	Ahli ( <i>Expert</i> )
	b. Mengindikasikan memiliki pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip dan teori sistem pengarsipan dan memperlihatkan kemampuan dalam mengarsipkan dokumen-dokumen dan barang-barang bukti secara sistematis yang memudahkan orang lain untuk menelusuri, dengan bantuan orang lain.	b. Memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip dan teori sistem pengarsipan dan memperlihatkan kemampuan dalam mengarsipkan dokumen-dokumen dan barang-barang bukti dalam sistem yang memudahkan orang lain untuk menelusuri.	b. Mengindikasikan kemampuan dan kepercayaan diri serta menunjukkan kelancaran dan ketangkasan dalam mengembangkan sistem pengarsipan dokumen-dokumen dan barang-barang bukti yang rapi dan memudahkan orang lain untuk menelusuri.	b. Menunjukkan kemampuan dan ketangkasan dalam menghasilkan perbaikan dan pembaharuan teknis terhadap sistem pengarsipan sehingga lebih memudahkan orang lain untuk menelusuri dokumen-dokumen dan barang-barang bukti hasil penyidikan, dan memanfaatkannya untuk pemeriksaan silang terhadap kasus-kasus sejenis.	b. Menunjukkan inisiatif dan kemampuan beradaptasi dengan situasi masalah khusus, dan dapat memimpin orang lain dalam mengembangkan dan inovasi sistem pengarsipan (CMS/ Case Management System) sehingga menjadi rujukan bagi lembaga penegakan hukum lainnya di tingkat nasional dan internasional.
8. Teknik Pembentukan Jaringan Kerjasama dalam rangka penyidikan	a. Menunjukkan kemampuan mengidentifikasi pemangku kepentingan kunci di internal lembaga yang terkait dengan proses penyidikan dengan bimbingan atasan atau penyidik senior.	a. Menunjukkan kemampuan mengidentifikasi pemangku kepentingan kunci di internal dan eksternal lembaga yang terkait dengan proses penyidikan yang sedang dilakukan secara mandiri.	a. Menunjukkan kemampuan dan kepercayaan diri serta ketangkasan dalam mengidentifikasi pemangku kepentingan kunci di internal dan eksternal lembaga yang terkait dengan proses penyidikan yang sedang dilakukan dan menginisiasi kemitraan baru dan membangun jaringan dengan mereka yang mempermudah pelaksanaan penyidikan.	a. Menunjukkan kemampuan mengembangkan dan menerapkan pendekatan mono disipliner/satu bidang keilmuan dalam membangun jaringan dan mampu melakukan uji kompetensi dan membimbing orang lain serta menjadi rujukan atau mentor tingkat instansi dalam mengembangkan jaringan kerjasama.	a. Menunjukkan kemampuan mengembangkan dan menerapkan pendekatan inter dan multi disipliner dalam membangun jaringan kerjasama yang saling mendukung dengan pemangku kepentingan lain diluar lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional.



Elemen Kompetensi	Indikator Perilaku				
	Paham/Dalam Pengembangan	Dasar ( <i>Basic</i> )	Menengah ( <i>Intermediate</i> )	Mumpuni ( <i>Advanced</i> )	Ahli ( <i>Expert</i> )
	b. Memiliki dan memanfaatkan hubungan kerja dengan pihak yang berhubungan langsung dengan unit kerjanya saja (internal) dan memelihara hubungan yang terbuka dengan mereka.	b. Berinisiatif melakukan hubungan kerja dengan pihak-pihak yang terkait pekerjaannya baik internal-eksternal karena pelaksanaan tugas dan memelihara hubungan yang terbuka dan saling percaya dengan mereka.	b. Mempunyai hubungan kerja sesuai kebutuhan unit kerjanya dan mampu memberdayakannya, menunjukkan kepekaan dalam mengekspresikan ketidaksetujuan kepada pihak lain secara proporsional untuk mempertahankan hubungan tersebut.	b. Memelihara hubungan kerja yang ada secara <i>personal</i> dengan berorientasi bahwa dirinya merupakan wakil kementerian, berusaha tetap membina hubungan walaupun dalam kondisi konflik.	b. Menggalakkan sikap saling mendukung antar lembaga dalam jaringan kerjasama, baik lintas unit maupun lintas sektoral dengan pihak eksternal dan internal organisasi untuk memelihara keberlanjutan jaringan dan mendapat dukungan dalam pencapaian target kementerian.
9. Teknis paparan/expose kasus dan pemberkasan dengan Jaksa Penuntut Umum	a. Menunjukkan indikasi kemampuan awal dalam melakukan ekspose atau memaparkan informasi-informasi penting terkait tindak pidana mudah dengan tepat kepada pihak kejaksaan untuk memulai penetapan tersangka, sesuai saran senior atau bimbingan pimpinan.	a. Menunjukkan indikasi kemampuan dasar dalam melakukan ekspose atau memaparkan informasi-informasi penting terkait kasus dengan tepat kepada pihak kejaksaan untuk memulai penetapan tersangka. Serta, sanggup memberikan saran kepada penyidik tingkat 1 terkait kasus tindak pidana mudah yang sedang ditangani.	a. Menunjukkan kemandirian dalam melakukan ekspose atau memaparkan informasi-informasi penting terkait kasus dengan tepat kepada pihak kejaksaan untuk memulai penetapan tersangka. Serta, berkontribusi lebih dalam kerja tim dan sanggup memberikan saran kepada penyidik tingkat 1 dan 2.	a. Menunjukkan kecekatan tingkat lanjut dan mumpuni dalam melakukan ekspose atau memaparkan informasi-informasi penting terkait kasus dengan tepat kepada pihak kejaksaan untuk memulai penetapan tersangka. Serta, berkontribusi lebih dalam kerja tim dan sanggup memberikan saran kepada penyidik lain dalam instansi.	a. Menunjukkan kepercayaan diri, kecekatan tingkat tinggi, dan keahlian yang diakui secara nasional dalam melakukan ekspose atau memaparkan informasi-informasi penting terkait kasus dengan tepat kepada pihak kejaksaan untuk memulai penetapan tersangka. Serta, berkontribusi lebih dalam kerja tim dan sanggup memberikan saran kepada penyidik lain, baik dalam instansi yang sama atau instansi lain.

Elemen Kompetensi	Indikator Perilaku				
	Paham/Dalam Pengembangan	Dasar ( <i>Basic</i> )	Menengah ( <i>Intermediate</i> )	Mumpuni ( <i>Advanced</i> )	Ahli ( <i>Expert</i> )
	b. Memiliki kemampuan awal untuk memastikan kembali kelengkapan berkas dan prosedur pemberkasan sesuai dengan ketentuan pihak kejaksaan, mengikuti saran senior atau arahan pimpinan.	b. Memiliki kemampuan dasar untuk memastikan kembali kelengkapan berkas dan prosedur pemberkasan sesuai dengan ketentuan pihak kejaksaan.	b. Memiliki kemahiran dan ketangkasan untuk memastikan kembali kelengkapan berkas dan prosedur pemberkasan sesuai dengan ketentuan pihak kejaksaan.	b. Memiliki kemahiran dan ketangkasan tingkat lanjut untuk memastikan kembali kelengkapan berkas dan prosedur pemberkasan sesuai dengan ketentuan pihak kejaksaan.	b. Memiliki kemahiran dan ketangkasan tingkat tinggi untuk memastikan kembali kelengkapan berkas dan prosedur pemberkasan sesuai dengan ketentuan pihak kejaksaan.
10. Evaluasi kegiatan penyidikan	a. Memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengembangkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk mengevaluasi kegiatan penyidikan dan mendesain serta mengembangkan pertanyaan-pertanyaan evaluasi dengan dampingan orang lain.	a. Memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengembangkan KAK untuk mengevaluasi suatu penyidikan dan untuk memfasilitasi pengembangan desain dan pertanyaan-pertanyaan evaluasi secara mandiri.	a. Memiliki pengalaman yang solid dalam mengembangkan kerangka acuan dan desain evaluasi yang berkualitas tinggi dan cukup kompleks, termasuk pertanyaan-pertanyaan evaluasi yang jelas dan terfokus.	a. Memiliki kemampuan yang sangat baik dan percaya diri yang tinggi dlmmengembangkan kerangka acuan dan desain berkualitas tinggi untuk mengevaluasi kasus pidana SDA yang kompleks, termasuk menunjukkan kemampuan untuk memprioritaskan dan memfokuskan pertanyaan-pertanyaan evaluasi.	a. Mampu bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang terkait untuk mengidentifikasi tujuan dan mendesain evaluasi, dengan memperhatikan siapa yang akan menggunakan temuan evaluasi nantinya dan jenis keputusan apa akan dibuat berdasarkan temuan tersebut.

Elemen Kompetensi	Indikator Perilaku				
	Paham/Dalam Pengembangan	Dasar ( <i>Basic</i> )	Menengah ( <i>Intermediate</i> )	Mumpuni ( <i>Advanced</i> )	Ahli ( <i>Expert</i> )
	b. Memiliki pengetahuan tentang berbagai metode pengumpulan dan analisis barang bukti yang dihasilkan dari penyidikan, termasuk menganalisis dan mengelaborasi temuan-temuan penting dengan bantuan orang lain.	b. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang berbagai metode pengumpulan dan analisis barang bukti yang dihasilkan dari penyidikan, termasuk menganalisis dan mengelaborasi temuan-temuan penting secara mandiri.	b. Memiliki pengetahuan, kemampuan dan pengalaman yang solid dlm menerapkan berbagai metode pengumpulan dan analisis barang bukti dari berbagai sumber, dan mampu mengidentifikasi kecenderungan/ modus tindak pidana yang sedang disidik, termasuk pengalaman dalam menganalisis dan mengelaborasi temuan-temuan penting dengan meyakinkan.	b. Menunjukkan pengetahuan dan kemampuan yang mumpuni dalam menerapkan dan menafsirkan berbagai metode dan pendekatan evaluasi, baik kuantitatif maupun kualitatif, dan memastikan bahwa metode pengumpulan dan analisis barang bukti yang terkumpul sudah tepat, sehingga mampu mengidentifikasi pelaku tindak pidana, serta mampu mengidentifikasi kecenderungan/ modus tindak pidana yang sedang disidik serta kesenjangan yang ada.	b. Menjadi rujukan dan mentor dalam menerapkan metode pengumpulan dan analisis data kualitatif dan kuantitatif, mengidentifikasi, mengumpulkan dan menganalisis barang bukti primer dan sekunder, memastikan akurasi, netralitas dan keadilan dengan kemampuan untuk mengidentifikasi metode yang sesuai dengan tipe tindak pidana yang disidik, mengidentifikasi pelaku, dan mengidentifikasi kecenderungan/ modus tindak pidana yang sedang disidik serta kesenjangan yang ada.

Elemen Kompetensi	Indikator Perilaku				
	Paham/Dalam Pengembangan	Dasar ( <i>Basic</i> )	Menengah ( <i>Intermediate</i> )	Mumpuni ( <i>Advanced</i> )	Ahli ( <i>Expert</i> )
	c. Memiliki pengetahuan keterampilan dalam melaporkan kesimpulan evaluasi dengan bantuan orang lain, dan menyadari pentingnya penggunaan temuan evaluasi sebagai masukan bagi kebijakan dan pembuatan keputusan yang terkait dengan penyidikan di masa depan.	c. Memiliki pengetahuan keterampilan dalam melaporkan kesimpulan evaluasi secara mandiri, dan memahami akan pentingnya penggunaan temuan evaluasi sebagai masukan dan pembelajaran bagi kebijakan dan pembuatan keputusan yang terkait dengan penyidikan di masa depan.	c. Memiliki kemampuan yang solid dalam melaporkan kesimpulan-kesimpulan penting yang didukung oleh bukti-bukti, mengembangkan rekomendasi yang jelas, realistis, dan layak, dan dapat meyakinkan orang lain akan pentingnya menggunakan temuan evaluasi sebagai masukan dan pembelajaran bagi kebijakan dan pembuatan keputusan yang terkait dengan penyidikan di masa depan.	c. Memiliki kemampuan yang mumpuni dalam melaporkan kesimpulan-kesimpulan penting yang didukung oleh bukti-bukti, mengem-bangkan rekomendasi yang jelas, realistis, dan layak, dan berkontribusi secara proaktif dalam menyebarkan hasil evaluasi untuk memastikan pembelajaran yang diperoleh digunakan sebagai masukan dalam pembuatan keputusan dan kebijakan yang terkait dengan penyidikan di masa depan.	c. Menjadi rujukan dan mentor dalam melaporkan kesimpulan-kesimpulan penting yang didukung oleh bukti-bukti, menyebarkan pentingnya memberikan rekomendasi yang jelas, realistis, dan layak kepada pengguna yang tepat, dan menggalakkan penyebaran dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk pembuatan keputusan dan kebijakan yang terkait dengan penyidikan di masa depan.

